



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LINGKAR

MERAH PUTIH NASIONAL, berkedudukan di Jalan H. Ali/Anggur Dalam V No. 3A RT. 004 RW. 006, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkaran Merah Putih Nasional, Nomor 03 (Tiga), Tanggal 27 Januari 2016, yang dibuat dihadapan Triyono, S.H., M.Kn. Notaris di Pati dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0011069.AH.01. 07.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkaran Merah Putih Nasional, Tanggal 29 Januari 2016 dan Akta Rapat Terbatas Pengurus Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkaran Merah Putih Nasional, Nomor 05, tanggal 16 Desember 2019, yang dibuat oleh Kusmurintono, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0001137.AH.01.08.Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkaran Merah Putih Nasional, tanggal 17 Desember 2019. Dalam hal ini diwakili oleh Para Pengurusnya :

1. Nama : ENDANG RAHAYU NATADIPURA;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ciherang Bong Nomor 86 RT.005 RW.007,
Kelurahan Ciherang, Kecamatan Dramaga,
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
Jabatan Organisasi : Ketua Umum DPP LSM Lingkaran Merah Putih Nasional;
2. Nama : HERMAWAN.,S.H.,M.H.,C.L.A.;;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan H. Ali/Anggur Dalam V No. 3A RT. 004
RW. 006, Kelurahan Cipete Selatan,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Sekretaris Jenderal DPP LSM Lingkaran Merah Putih Nasional;

3. Nama : SRI RAHAYU WIDIASTUTI;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ciherang Bong Nomor 86 RT.005 RW.007,
Kelurahan Ciherang, Kecamatan Dramaga,
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
Jabatan Organisasi : Bendahara Umum DPP LSM Lingkaran Merah Putih Nasional;
4. Nama : TARMUJI AJIE PRASETYO;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ngablak, RT 003, RW 01, Kecamatan
Cluwak, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
Jabatan Organisasi : Ketua Umum DPP LSM Lingkaran Merah Putih Nasional;

Yang selanjutnya memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : HERMAWAN.,S.H.,M.H.,C.L.A.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan H. Ali/Anggur Dalam V No. 3A RT. 004
RW. 006, Kelurahan Cipete Selatan,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
Pekerjaan : Advokat/Jurnalis;
Jabatan Organisasi : Sekretaris Jenderal DPP LSM Lingkaran Merah Putih Nasional;
2. Nama : RINALDO SIJABAT, S.H.,M.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Poncol No.19, RT.12, RW.07
Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur;
Pekerjaan : Advokat/Jurnalis
Jabatan Organisasi : Ketua Biro Advokasi Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkaran Merah Putih Nasional;

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 025/ST.juk/DPP.LSM.
LMPN/XII/2019, tertanggal 17 Desember 2019 dan Surat Keputusan

Halaman 2 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 025/G/SGK/DPP.LSM. LMPN/XII/2019, Tanggal 17

Desember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

1. **WALIKOTA TANGERANG**, Berkedudukan di Kantor Pusat Pemerintahan Kota Tangerang di Jalan Satria Sudirman No.1, Kota Tangerang. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : TITTO CHAIRIL YUSTIADI, S.H.;
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang;
2. Nama : ZURAIDAH LUBIS, S.H.;
Jabatan : Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang;
3. Nama : RAMDHANA BUDIUTOMO, S.H.;
Jabatan : Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang;
4. Nama : LINDA DONARIKA MARBUN, S.T., M.T.;
Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Bangunan Dinas Perkim Kota Tangerang;
5. Nama : BAYU AJI SETIAWAN, S.T.;
Jabatan : Pelaksana pada Seksi Pengawasan Bangunan Dinas Perkim Kota Tangerang;
6. Nama : dr. Hj. DYAH UTAMI;
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Anggota Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Kota Tangerang, Beralamat kantor di Jalan Satria Sudirman No.1, Kota Tangerang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/23-Bag.Hukum/2020, tertanggal 8 Januari 2020, yang telah diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/1056-Bag.Hukum/2020, tertanggal 12 Maret 2020;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**;

2. **KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG**, Berkedudukan di Jalan Daan Mogot Raya Nomor 69, Kota Tangerang, Banten. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : TITTO CHAIRIL YUSTIADI, S.H.;

Halaman 3 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Subbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang;

2. Nama : ZURAIDAH LUBIS, S.H.;
Jabatan : Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang;
3. Nama : RAMDHANA BUDIUTOMO, S.H.;
Jabatan : Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang;
4. Nama : drg. SARI NUR AROFAH;
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
5. Nama : ROMAULI MASNIARI LUMBANTOBING, S.KM.;
Jabatan : Kepala Seksi SDM dan Sarana Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
6. Nama : BUDI MULYANA, S.KM.;
Jabatan : Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Penyehatan Pangan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
7. Nama : EVI APRIYANI, S.KM.;
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Anggota Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Kota Tangerang, Beralamat kantor di Jalan Satria Sudirman No.1, Kota Tangerang dan Jalan Daan Mogot Raya Nomor 69, Kota Tangerang, Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 440/0036-Yankes/I/2020, Tertanggal, 8 Januari 2020, yang telah diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 440/1542-Dinkes/III/2020, Tertanggal, 10 Maret 2020;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**;

3. KETUA EKSEKUTIF KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT, Berkedudukan di Epiwalk Lantai 7 Unit 716B, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. DR. MUHAMMAD LUTHFIE HAKIM, S.H., M.H.;
2. RUSDIANTO MATULATUWA, S.H.;
3. WAHYU BUDI WIBOWO, S.H.;
4. RAHARDIANSYAH RAMADHAN, S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada M.

Halaman 4 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lumina Hukum & Partners Law Firm, Beralamat kantor di Gedung Graha Pratama Lt. 20, Jl. M.T. Haryono Kav. 15, Jakarta 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 13 Januari 2020; Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT III**;

4. **DIREKTUR RSU BHAKTI ASIH**, Berkedudukan di Jl. Raden Saleh No.10, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. SULTAN ARNAS ABAS, S.H.;
2. ANDI ILHAM, S.HI., M.H.;
3. FAISAL, S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LBH Kapten Indonesia, Beralamat kantor di Jl. Raden Saleh No.10, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 6 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT IV**;

5. **MENTERI KESEHATAN R.I.**, Berkedudukan di Kantor Kementerian Kesehatan RI di Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kavling 4-9, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : SUNDOYO, S.H., M. KM., M.Hum.;
- Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
2. Nama : PURWANTA, S.H., M.H., M.Kes.;
- Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi;
3. Nama : YULIANA SRIWAHYUNI, S.H., M.H.;
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretaria Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
4. Nama : RAHMAT, S.H., M.H.;
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum I pada Biro Hukum dan Organisasi;
5. Nama : SRI HASTUTIK EKOWATI, S.H., M.H.;
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum III pada Biro Hukum dan Organisasi;
6. Nama : RICO MARDIANSYAH, S.H., M.H.;

Halaman 5 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagian Sub Bagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Setditjen Pelayanan Kesehatan;

7. Nama : AMIEN GEMAYEL, S.H., M.H.;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Organisasi;
8. Nama : TEZA EKA SETYAWATY, S.H.;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Organisasi;
9. Nama : GUNAWAN SOBARA, S.H., M.Kn.;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Organisasi;
10. Nama : IRA DIAN SYAFRANI, S.H.;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Organisasi;
11. Nama : AGUS IRIAWAN, S.H.;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Organisasi;
12. Nama : AVRILL DIEGO VAVA YAPSENANG, S.H.;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Organisasi;
13. Nama : LEONARDO M. MATITAPUTTY, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum pada Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Setdijen Pelayanan Kesehatan;
14. Nama : PUGUH WINANTO, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum pada Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Setdijen Pelayanan Kesehatan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kesehatan, beralamat Kantor di Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kavling 4-9, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.05.03/Menkes/ 29/2020, tertanggal 15 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT V**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 68/PEN-DIS/TF/2019/PTUN-SRG., Tanggal 27 Desember 2019 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;

Halaman 6 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Penetapan Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 68/PEN-MH/2019/PTUN-SRG., Tanggal 27 Desember 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 68/PEN-MH/2019/PTUN-SRG., Tanggal 4 Maret 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim, untuk persidangan tanggal 4 Maret 2020;
4. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 68/PEN-MH/2019/PTUN-SRG., Tanggal 11 Maret 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim, untuk persidangan Tanggal 11 Maret 2020;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 68/PEN-MH/2019/PTUN-SRG., Tanggal 18 Maret 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim, untuk persidangan Tanggal 18 Maret 2020;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 68/PEN-MH/2019/PTUN-SRG., Tanggal 26 Maret 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim, untuk persidangan Tanggal 26 Maret 2020;
7. Penetapan Pelaksana Harian Panitera Nomor : 68/PEN-PPJS/2019/PTUN-SRG, Tanggal 27 Desember 2019, Tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
8. Penetapan Panitera Nomor : 68/PEN-PPJS/2019/PTUN-SRG, Tanggal 14 Februari 2020, Tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti, untuk persidangan Tanggal 19 Februari 2020;
9. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 68/PEN-PP/2019/PTUN-SRG., Tanggal 27 Desember 2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
10. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 68/PEN-HS/2019/PTUN-SRG., Tanggal 5 Februari 2020 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persidangan yang Terbuka Untuk Umum ;
11. Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak di persidangan;
12. Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Pihak di persidangan;
13. Telah mempelajari Berkas Perkara Nomor: 68/G/TF/2019/PTUN-SRG, beserta seluruh lampirannya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat Gugatan Tertanggal 26 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 26 Desember 2019, dalam Register Perkara Nomor: 68/G/TF/2019/PTUN-SRG, sebagaimana telah diperbaiki dan dinyatakan

Halaman 7 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di Persiapan Tanggal 5 Februari 2020, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat 1 dan 2 Huruf a dan b Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 Ayat 1 dan 2 Huruf a dan b

Ayat 1 : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Ayat 2 : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Overheids Daad*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, yang dimana Perbuatan Melawan Hukum Tersebut atas perbuatan yang telah dilakukan antara lain :

1. Perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I Atas Proses Penerbitan Izin Rumah Sakit kelas C TERGUGAT IV Dengan Izin Nomor : 445.1647/Dinkes.04.RSU.01.IX Tanggal 2 September 2004, yang dimana Proses Penerbitan Izin Rumah Sakit Tersebut tidak mengikuti Prosedur Persyaratan Administrasi yang telah diatur dan ditetapkan oleh Negara dalam Peraturan dan Perundang Undangan;
2. Perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II Atas Memberi Rekomendasi Kepada TERGUGAT IV pada saat berjalannya Pengajuan/ Permohonan Izin Rumah Sakit, yang dimana Rekomendasi TERGUGAT II ketika pada saat Proses Penerbitan Izin Rumah Sakit kelas C TERGUGAT IV Dengan Izin Nomor : 445.1647/Dinkes.04.RSU.01.IX, Tanggal 2 September 2004, yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT I tidak mengikuti Prosedur Persyaratan Administrasi yang telah diatur dan ditetapkan oleh Negara dalam Peraturan dan Perundang Undangan;

Halaman 8 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II Atas telah memberi Persetujuan/izin kepada TERGUGAT IV dalam Permohonan/ Pengajuan untuk melakukan pengembangan usaha jasa pelayanan kesehatan dengan perluasan bangunan dan gedung yang masih berhubungan didalam area Rumah Sakit TERGUGAT IV yang tidak mengikuti Prosedur Persyaratan Administrasi yang telah diatur dan ditetapkan oleh Negara dalam Peraturan dan Perundang Undangan;
4. Perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I yang dimana TERGUGAT I telah melakukan PEMBIARAN/Tidak Menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai PENGAWAS dan PELAYAN MASYARAKAT Atas Surat Pengaduan PENGUGAT terhadap Bangunan dan Gedung TERGUGAT IV (bangunan dan gedung lama yang dijadikan usaha jasa pelayanan kesehatan pertama/(cikal bakal) TERGUGAT IV maupun bangunan dan gedung baru 6 (enam) Lantai) yang berdiri diwilayah kerja/wilayah hukum TERGUGAT I dan telah dijadikan Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan yang belum melakukan uji kelayakan Bangunan dan Gedung serta tidak memiliki SLF/Sertifikat Laik Fungsi yang telah diatur dan ditetapkan oleh Negara dalam Peraturan dan Perundang Undangan;
5. Perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT V Atas PEMBIARAN/Tidak Menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai PENGAWAS dan PEMBINA terhadap Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan TERGUGAT IV sebagai Rumah Sakit Kelas C yang berdiri diwilayah kerja/Hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT V selaku PENGAWAS dan PEMBINA PUSAT atas keluhan atau pengaduan dari masyarakat selama ini dan telah menjadi sorotan PUBLIK, maupun Permasalahan dengan PENGUGAT sebelum adanya Gugatan atas perkara ini, yang dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT V tidak dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya yang telah diatur dan ditetapkan oleh Negara dalam Peraturan dan Perundang Undangan;
6. Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT III Atas Proses Penerbitan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Tingkat PARIPURNA TERGUGAT IV dengan Sertifikat Nomor : KARS-SERT/351/VIII/2016 Tanggal 05 Agustus 2016, yang dimana pada saat Penilaian dan Pengecekan TERGUGAT III selaku Surveior tidak teliti dalam melakukan pengecekan administrasi dan Kelayakan fasilitas penggunaan gas medik serta pelayanan TERGUGAT IV yang telah diatur dan ditetapkan oleh Negara dalam Peraturan dan Perundang Undangan;
7. Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT V Atas Telah Menyetujui Penerbitan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Tingkat PARIPURNA TERGUGAT IV dengan Sertifikat Nomor : KARS-SERT/351/VIII/2016 Tanggal 05 Agustus 2016, yang

Halaman 9 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimana Proses Penerbitan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Tingkat PARIPURNA TERGUGAT IV Tersebut tidak mengikuti Prosedur yang telah diatur dan ditetapkan oleh Negara dalam Peraturan dan Perundang Undangan;

8. Perbuatan PENOLAKAN atas Pelayanan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV terhadap PENGGUGAT selaku Masyarakat/Pasien pada saat meminta pertolongan pertama dalam keadaan darurat kepada TERGUGAT IV dengan memakai BPJS;

B. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT III dan TERGUGAT IV

1. Bahwa PENGGUGAT menempatkan Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit sebagai TERGUGAT III dan Direktur Rumah Sakit RSU Bhakti Asih sebagai TERGUGAT IV Badan/Jabatan Swasta yang melaksanakan urusan Pemerintahan Yaitu yayasan yang bergerak dibidang yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah akan tetapi dilaksanakan oleh swasta, seperti Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, Universitas dll, Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Badan atau Pejabat TUN adalah Badan/Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian ukuran untuk disebut Badan atau Pejabat TUN adalah siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku melaksanakan urusan pemerintahan.

Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah Badan atau Pejabat TUN yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku

Bahwa TERGUGAT III Selaku Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit adalah Lembaga Independen namun Komisi Akreditasi Rumah Sakit ditunjuk dan ditetapkan oleh TERGUGAT V yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan dalam Bidang Akreditasi bertanggung jawab kepada TERGUGAT V untuk merumuskan, merencanakan dan melaksanakan akreditasi rumah sakit serta menyusun standar akreditasi.

Dengan Visi dan Misi

Visi : Menjadi badan akreditasi yang memiliki kredibilitas tinggi ditingkat nasional dan internasional.

Misi :

1. Membimbing dan membantu rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien melalui akreditasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p2. Memperoleh pengakuan internasional sebagai badan akreditasi berkelas internasional oleh ISQua (International Society Quality in Healthcare) dan memperoleh pengakuan masyarakat baik ditingkat nasional maupun internasional.

Tujuan:

1. Diperolehnya pengakuan internasional oleh ISQua (International Society Quality in Healthcare) dan masyarakat.
2. Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit melalui akreditasi.
3. Meningkatnya keselamatan pasien di rumah sakit melalui akreditasi.

Nilai:

Nilai yang dianut dalam penyelenggaraan akreditasi adalah:

1. Integritas
2. Profesionalisme
3. Komitmen
4. Teamwork

Bahwa TERGUGAT III bekerja menjalankan urusan Pemerintahan berdasarkan Pasal 40 Undang Undang Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Kepmenkes Nomor : 1165A/MENKES/SK/X/2004 Tentang Komisi Akreditasi, Permenkes Nomor : 012 Tahun 2012 diubah Permenkes Nomor : 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.

Bahwa PENGGUGAT menempatkan Direktur Rumah Sakit RSU Bhakti Asih sebagai TERGUGAT IV Berdasarkan ketentuan Yuridis dan Normatif Pada Pasal 34 Undang Undang Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Permenkes Nomor : 971 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat 1, Undang Undang Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 11 Ayat 2.

Bahwa Pada Saat ini terdapat Rumah Sakit berbentuk Unit Usaha yang didirikan dan dikelola oleh Yayasan ataupun Perseroan Terbatas yang memiliki, yang jika dikategorikan menurut Peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan Rumah Sakit, Tergolong Sebagai Rumah Sakit Swasta.

Bahwa Rumah Sakit berbentuk unit usaha apabila memiliki permasalahan hukum dalam hal masalah penentuan pihak rumah sakit yang akan bertanggung jawab kepada pasien dihadapan hokum, berdasarkan Pasal 46 Undang Undang Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang berbunyi:

“ Rumah Sakit Bertanggung Jawab Secara Hukum Terhadap Semua Kerugian yang ditimbulkan atas kelalaiannya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita Mahkamah Agung - PENGUGAT atas Perkara ini, yang dimana PENGUGAT pernah ditolak ketika meminta pertolongan pertama dengan mempergunakan BPJS Kesehatan oleh TERGUGAT IV dengan alasan Bahwa Ruang gawat darurat penuh dan apabila ingin berobat kepada TERGUGAT IV harus meminta rujukan terlebih dahulu atau paskes yang telah ditunjuk oleh BPJS dan apabila PENGUGAT ada memiliki uang muka maka TERGUGAT IV bisa memberikan pelayanan, Bahwa yang dimana seharusnya Rumah Sakit menjadi harapan masyarakat untuk memberi pelayanan kesehatan pertama pada masyarakat yang membutuhkan dalam keadaan darurat atas keselamatan jiwa pada pertolongan pertama namun ditolak secara halus oleh TERGUGAT IV dalam hal ini sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan Pasal 32 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor : 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi :

Ayat 1 :

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

Ayat 2 :

Fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Ini artinya, Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien dalam keadaan darurat serta wajib memberikan pelayanan untuk menyelamatkan nyawa pasien.

Selain itu, tenaga kesehatan juga wajib memberikan pertolongan pada keadaan gawat darurat. Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 59

Ayat 1 : menyebutkan bahwa tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.

Bahwa pada dasarnya rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien dalam keadaan darurat dan/atau meminta uang muka dan wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien.

Sanksi Bagi Rumah Sakit yang Menolak Pasien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menolak pasien yang berada dalam keadaan darurat dapat dipidana penjara dan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 190 Undang Undang Kesehatan sebagai berikut:

1. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bahwa Apabila TERGUGAT IV Tidak Bekerja Sama Dengan BPJS TERGUGAT IV tidak boleh menolak Pasien Dalam Keadaan Darurat

Dalam Pasal 47 Ayat 1 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan menyebutkan "setiap peserta Jaminan Kesehatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan."

Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan terdiri atas:

- a. pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- b. pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan;
- c. pelayanan gawat darurat;
- d. pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medik habis pakai;
- e. pelayanan ambulance;
- f. pelayanan skrining kesehatan; dan
- g. pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan Pasal 63 Peraturan BPJS 1/2014, pelayanan gawat tersebut di atas dapat dilakukan darurat sesuai dengan indikasi medis pelayanan gawat darurat. Pelayanan gawat darurat merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan, sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan dengan kriteria tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan gawat darurat dapat diberikan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

b. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan;

baik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan maupun tidak bekerjasama.

Fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan harus segera merujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan setelah keadaan daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan.

Dalam Lampiran Bab IV Huruf A angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, disebutkan bahwa pada keadaan gawat darurat (emergency), seluruh fasilitas kesehatan baik jaringan Jaminan Kesehatan Masyarakat ("Jamkesmas") atau bukan, wajib memberikan pelayanan penanganan pertama kepada peserta Jamkesmas. Bagi fasilitas kesehatan yang bukan jaringan Jamkesmas, pelayanan tersebut merupakan bagian dari fungsi sosial fasilitas kesehatan, selanjutnya fasilitas kesehatan tersebut dapat merujuk ke fasilitas kesehatan jaringan fasilitas kesehatan Jamkesmas untuk penanganan lebih lanjut.

Itu artinya meskipun suatu rumah sakit (sebagai fasilitas kesehatan) tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, rumah sakit tersebut tidak boleh menolak pasien dalam keadaan darurat dan wajib memberikan pelayanan penanganan pertama kepada pasien peserta BPJS Kesehatan. Karena pelayanan tersebut merupakan bagian dari fungsi sosial fasilitas kesehatan. Setelah keadaan darurat teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan, fasilitas kesehatan tersebut harus segera merujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Bahwa berdasarkan Pasal 46 Tanggung Jawab Hukum dalam Undang Undang Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit berbunyi "Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit".

Bentuk Bentuk Pertanggung Jawaban Rumah Sakit :

- a. Tanggung Jawab Terhadap Bawahan Di Rumah Sakit (Respondeat Superior Liability) Pasal 1367 dan Pasal 1368 BW yaitu : Pertanggung Jawaban Karena adanya kerugian yang dilakukan bawahan.
- b. Tanggung Jawab Terhadap Tenaga Medis di Rumah Sakit (Captain On The Ship Liability) Tanggung Jawab ini muncul diruang operasi – Dokter selaku Team Leader – Perawat Rumah Sakit yang dipinjamkan ke Doter bertanggung Jawab secara Mandiri.
- c. Tanggung Jawab Terhadap Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit (Borrowed Servant Liability).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Organisasi/ Kelembagaan (Corporate/ Hospital Liability) Pasal 2 Kodersi (Kode Etik Rumah Sakit Indonesia Tahun 2000) yang telah dirubah dengan Kodersi (Kode Etik Rumah Sakit Indonesia Tahun 2015) Pasal 5 yang berbunyi “ Rumah Sakit harus dapat mengawasi serta bertanggung jawab terhadap semua kejadian di Rumah Sakit, Dalam Penyelenggaraan Rumah Sakit dilakukan Audit berupa audit kerja dan Audit Klinis “ dan Pasal 46 Undang Undang Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Korelasi Undang Undang Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Undang Undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 58 yang berbunyi “ Setiap Orang Berhak Menuntut Ganti Rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dana Atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. “

Bahwa dalam hal atas Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit PENGUGAT menarik Direktur Rumah Sakit sebagai Pihak dalam Gugatan ini yang dimana pada umumnya yang diketahui oleh masyarakat apabila ada permasalahan dengan Rumah Sakit, maka masyarakat meminta pertanggung jawabannya teruju kepada Rumah Sakit tersebut bukan kepada Yayasan atau PT yang mengelolanya, juga berdasarkan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia.

C. KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT DAN ALASAN PENGUGAT DALAM GUGATAN INI

1. Bahwa PENGUGAT melakukan upaya Gugatan atas Perkara ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Banten, Bahwa PENGUGAT telah dirugikan atas adanya Penerbitan Izin Rumah Sakit kelas C TERGUGAT IV Dengan Izin Nomor : 445.1647/Dinkes.04.RSU.01.IX Tanggal 2 September 2004 yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT I atas Rekomendasi TERGUGAT III yang dimana Proses Penerbitan Izin Rumah Sakit Tersebut tidak mengikuti Prosedur Persyaratan Administrasi yang telah diatur dan ditetapkan oleh Negara dalam Peraturan dan Perundang Undangan, yang dalam hal ini TERGUGAT IV merasa sangat dekat dengan pejabat tata usaha negara di pemerintahan dan segala sesuatu dapat diurus dengan instant, yang sehingga dengan memiliki izin Rumah Sakit secara instan tersebut membuat TERGUGAT IV dapat melakukan segala tindakannya tanpa memperhatikan peraturan dan perundang undangan yang berlaku dan telah diatur oleh Negara, dengan Dasar Utama Yang Paling Hakiki adalah Landasan Konstitusional yang telah Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat

Halaman 15 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

2. Bahwa PENGGUGAT adalah masyarakat yang tergabung aktif mengikuti Organisasi Masyarakat Pada Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkaran Merah Putih Nasional, yang dimana PENGGUGAT bekerja dan berprofesi sebagai Advokat juga jurnalis/wartawan Pada Media Nasional Harian Umum Sinar Pagi Baru.

Bahwa dalam Gugatan ini PENGGUGAT adalah DPP LSM Lingkaran Merah Putih Nasional meskipun PENGGUGAT bekerja dan berprofesi sebagai Advokat maupun Jurnalis (Rangkap Jabatan) Dalam hal tersebut sangat tidak melanggar Undang Undang sepanjang Profesi tersebut tidak melanggar kode etik, yang dimana mengenai rangkap jabatan jurnalis/wartawan tidak ada peraturan secara eksplisit yang mengatur hal tersebut, baik pada undang undang pers maupun diperaturan Dewan Pers Nomor : 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor : 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers dalam hal ini diperkuat dengan Undang Undang Nomor : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 3 Ayat 1 Huruf C, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 18 Tahun 2013 Pasal 3 Ayat 2 Huruf E, Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2005 Pasal 3 Huruf E, Undang undang Nomor : 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 1 Angka 4, inti dari Peraturan dan perundang undangan tersebut mengenai Rangkap Jabat dalam perkara ini PENGGUGAT bukan Pegawai Negeri ataupun Pejabat Negara, Rangkap jabat hanya Pekerjaan dan Profesi PENGGUGAT.

Terkait Penolakan yang dialami PENGGUGAT pada saat meminta pertolongan pertama dengan menggunakan BPJS Kesehatan kepada TERGUGAT IV, Bahwa PENGGUGAT adalah Masyarakat yang mempunyai Hak Konstitusi atas Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya Pasal 28A, Pasal 28I Ayat

Halaman 16 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk menghormati pelayanan kesehatan Pasal 28B Ayat 1, Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul Pasal 28E Ayat 3,

3. Bahwa pada saat PENGUGAT meminta pertolongan pertama kepada TERGUGAT IV, dalam hal ini PENGUGAT telah mengingatkan kepada TERGUGAT IV bahwa penolakan ini telah melanggar Peraturan dan Perundang undangan dan PENGUGAT adalah masyarakat yang tergabung dalam Organisasi masyarakat, namun TERGUGAT IV mengatakan bahwa TERGUGAT IV menjalankan peraturan yang ada di Rumah Sakit tersebut. Pada Akhir dalam keadaan Kondisi sudah terasa tidak enak dan nyaman meskipun PENGUGAT masih bisa berjalan dan bagian dada sudah tidak enak lalu PENGUGAT dibawa oleh Rekan LSM LMPN PENGUGAT ke RS.FATMAWATI untuk berobat kepada Dokter PENGUGAT yaitu dr.Edi Sunaryuniarto.,SP.,JP

Bahwa atas kejadian Penolakan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV pada saat PENGUGAT meminta pertolongan pertama pada TERGUGAT IV, dalam hal ini PENGUGAT telah dirugikan baik secara Materil maupun Im materil atas perbuatan TERGUGAT IV tersebut Selaku Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien dalam keadaan darurat serta wajib memberikan pelayanan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Selain itu, tenaga kesehatan juga wajib memberikan pertolongan pada keadaan gawat darurat. Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 59 :

Ayat 1 : menyebutkan bahwa tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.

Bahwa pada dasarnya rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien dalam keadaan darurat dan/atau meminta uang muka dan wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien.

Sanksi Bagi Rumah Sakit yang Menolak Pasien

Pimpinan rumah sakit atau tenaga kesehatan yang menolak pasien yang berada dalam keadaan darurat dapat dipidana penjara dan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 190 Undang Undang Kesehatan sebagai berikut:

1. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang wajib darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, hal yang berbeda dengan Tuntutan kerugian dalam Wanprestasi, dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara tersirat pedoman yang isinya “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”.

Pedoman selanjutnya mengenai ganti kerugian dalam PMH kita bisa dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang isinya: “Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”

Prof. Rosa Agustina dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” menerangkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai “scade” (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat Wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdara dinamakan “Konsten, scaden en interessen” (biaya, kerugian dan bunga).

Kemudian, dalam buku yang sama Prof. Rosa Agustina juga menerangkan bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdara, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (Materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (Immateril).

Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian Immateril diserahkan kepada Hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian Immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus. Namun guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan". Jika kita melihat kepada apa yang telah dijabarkan di atas, maka "Kerugian Konsekuensial", atau yang dikelompokkan juga dengan 'kerugian tidak langsung', dan/atau 'kerugian punitive/exemplary' yang dikenal dalam "Tort Law" pada sistem hukum Common Law adalah sama dengan kerugian Immateril yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Dan sebagaimana Tuntutan dalam Perbuatan Melawan Hukum, maka agar dapat dikabulkannya tuntutan materil dan Immateril maka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut;

- a. Adanya suatu Perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- d. Adanya kerugian bagi korban
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Lebih lanjut, pemenuhan tuntutan ganti kerugian Immateril akan mengalami kendala yang tidak mudah dalam pemenuhannya. Hal ini karena pemohon harus membuktikan dalilnya tersebut yang sudah barang tentu tidak semudah membuktikan kerugian Materil. Hal ini sangat bergantung kepada subjektifitas Hakim dalam memutus perkara berdasarkan prinsip *ex aquo et bono*. Hal mana dapat kita lihat dalam *Arrest Hoge Raad* tertanggal 31 Desember 1937 Hoetink No. 123 dan lihat juga putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 antara A Thamrin vs PT. Merantama (lihat buku Prof. Rosa Agustina "*Perbuatan Melawan Hukum*").

Bahwa setelah kejadian tersebut PENGUGAT melapor diri kepada Ketua Umum DPP LSM Lingkaran Merah Putih Nasional, yang dimana atas dasar Peraturan dan Perundang undangan Tentang Peran Serta Masyarakat, yang dimana setelah adanya surat permohonan konfirmasi secara tertulis dari Media Nasional Sinar Pagi Baru Surat Nomor : 090.B/PR.SPB/10.19, Tanggal 16 Oktober 2019 kepada TERGUGAT I perihal bangunan dan gedung TERGUGAT IV yang tidak belum uji kelayakan dan belum memiliki SLF/Sertifikat Laik Fungsi telah dipergunakan sebagai usaha bisnis layanan jasa kesehatan, yang dimana Surat Permohonan Konfirmasi Tertulis tersebut diterima dan dibalas oleh TERGUGAT I melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman pemerintah kota Tangerang dengan Surat Nomor : 800/3330 - bid bangunan Tanggal 23 Oktober 2019 dengan jawaban konfirmasi yang isinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG. Dan Pemukiman Kota Tangerang belum pernah memproses/menerbitkan rekomendasi SLF atas nama RS.Bhakti Asih Jalan Raden Saleh No.10, Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten "

Peran serta masyarakat Pasal 8 dan 9 Undang Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme .

Pasal 8 Ayat 1 :

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.

Pasal 9 Ayat 1 :

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk: hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara; hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara; dll

Peran serta masyarakat Pasal 41 dan 42 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 41 Ayat 1 :

Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 41 Ayat 2 :

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk : hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi, dll.

Pasal 41 Ayat 3 :

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 Ayat 1 :

Halaman 20 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peran serta masyarakat dalam peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 2 ayat 1 :

Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.

Pasal 2 ayat 2 :

Penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Peraturan Pemerintah RI No. 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara

Pasal 2 Ayat 1 :

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk, diantaranya : hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara; hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara, dll.

Pasal 3 Ayat 1 :

Dalam hal masyarakat bermaksud mencari atau memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, maka yang berkepentingan berhak menanyakan kepada atau memperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait.

Pasal 3 Ayat 2 :

Hak untuk mencari atau memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 10 :

Setiap penyelenggara negara yang menerima permintaan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara wajib memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 4 ayat 1 :

Halaman 21 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 4 Ayat 2 :

Setiap Orang berhak : melihat dan mengetahui Informasi Publik; menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Ayat 3 :

Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

Pasal 7 Ayat 1 :

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 7 Ayat 2 :

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Pasal 22 Ayat 1 :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Pasal 22 Ayat 7 :

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan diantaranya : informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;

Undang Undang Nomor : 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, dalam Bab VI Pasal 42 Ayat 1 dan 2 Tentang Peran Serta Masyarakat

Ayat 1 : Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dapat

- a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan;
- b. memberi masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang bangunan gedung;
- c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan

dampak penting terhadap lingkungan;

- d. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Ayat 2 : Ketentuan mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan dan Gedung, Dalam Bab VI Pasal 108 s/d Pasal 119

Bahwa dalam Gugatan ini PENGUGAT adalah Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional

Pasal 1654 KUH Perdata menyebutkan semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu'.

Sesuai amanat Pasal 1653 KUH Perdata, selain perseroan, diakui pula 'perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesucilaan yang baik

4. Bahwa Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan telah diatur dalam undang-undang.
5. Bahwa Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 badan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas Administrasi Pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (citizen friendly), guna memberikan

Halaman 23 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.

6. Bahwa Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut diatur dalam sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28 D Ayat 3, Pasal 28 F, dan Pasal 28 I Ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, Warga Masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
7. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan KEBERATAN dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

OBJEK GUGATAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHMATIGE OVERHEIDS DAAD)

1. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dikenal pada saat manusia mengenal hukum dan telah dimuat dalam Kitab Hukum Tertua yang dikenal dalam sejarah yaitu Kitab Hukum Hammurabi
Perkembangan pengertian Perbuatan Melawan Hukum di Negeri Belanda sangat berpengaruh didalam perkembangan di Indonesia karena kaidah hukum di sana berlaku bagr negeri jajahannya berdasarkan azas konkordansi termasuk Indonesia. Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum mengalami perubahan dalam tiga periode sebagai berikut :
 - a. Periode sebelum tahun 1838
Pada periode ini di negeri Belanda belum terbentuk kodifikasi *Burgerlijk Wetboek* (BW), sehingga pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perbuatan melawan hukum belum jelas dan belum terarah.
 - b. Periode antara tahun 1838 -1919

Halaman 24 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu: Pada periode ini di negeri Belanda telah terbentuk kodifikasi BW, sehingga berlakulah ketentuan Pasal 1401 BW yang sama dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang ditafsirkan sebagai berbuat sesuatu (aktif), maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) yang merugikan orang lain baik yang disengaja maupun yang merupakan kelalaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan

Pasal 1366 KUH Perdata yang berbunyi :

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan perbuatan, meklainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kesembronoannya.”

c. Periode setelah tahun 1919

Periode ini merupakan dasar dan permulaan pengertian baru perbuatan melawan hukum dan sekaligus merupakan koreksi terhadap paham kodifikasi yang sempit dan ajaran legisme yang hanya memandang aturan tertulis atau kebiasaan yang diakui tertulis sebagai hukum.

Perubahan yang terjadi adalah dengan diterimanya Penafsiran Luas tentang Pengertian Perbuatan Melawan Hukum oleh Hoge Raad (Mahkamah Agung) negeri Belanda terhadap kasus Lindenbaum Versus Cohen.

Kasus tersebut merupakan kasus mengenai persaingan yang tidak sehat dalam dunia bisnis, dimana perusahaan Lindenbaum dan Perusahaan Cohen saling bersaing dalam bidang percetakan. Dengan maksud menarik pelanggan Lindenbaum maka perusahaan Cohen memberikan berbagai macam hadiah kepada pegawai Lindenbaum agar pegawai tersebut memberitahukan kepada perusahaan Cohen salinan dari penawaran- penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum kepada masyarakat serta memberitahu nama orang-orang yang mengajukan order kepadanya, tindakan tersebut kemudian diketahui dan digugat melalui Pengadilan Amsterdam.

Pengadilan Amsterdam yang memeriksa kasus tersebut kemudian memutuskan bahwa perbuatan perusahaan cohen tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Meskipun di tingkat banding perusahaan cohen tersebut dimenangkan dengan alasan tidak ada satu pasalpun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dilanggar oleh perusahaan Cohen, akan tetapi ditingkat kasasi oleh Hoge Raad akhirnya perusahaan Cohen dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena pengertian perbuatan melawan hukum bukan hanya melakukan pelanggaran undang-undang tertulis tetapi meliputi juga perbuatan :

1. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

3. Yang bertentangan dengan kesusilaan
4. Yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Dengan demikian sejak Putusan Hege Raad Belanda tersebut maka pengertian Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku tetapi termasuk juga perbuatan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat.

Sedangkan istilah Penguasa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 66 Tahun 1952 disebut sebagai Pemerintah dan menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 838 Tahun 1970 disebut sebagai Penguasa, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Jo Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor : 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebut sebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengertian tidak hanya meliputi instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan eksekutif di bawah Presiden akan tetapi termasuk juga Badan/Pejabat lain yang melaksanakan urusan pemerintahan.

Dalam praktek di Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan memeriksa dan menyelesaikan sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad), pengertian tersebut meliputi :

- a. Badan/Jabatan instansi resmi pemerintah
Yaitu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota sampai Pemerintahan Kelurahan dan juga Instansi-instansi resmi pemerintah yang berada di lingkungan eksekutif.
- b. Badan/ Jabatan semi pemerintah
Yaitu Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Telkom, PDAM, PLN dan lain-lain termasuk juga Badan / Jabatan yang merupakan kerjasama Pemerintah dengan swasta.
- c. Badan/Jabatan Swasta yang melaksanakan urusan Pemerintahan
Yaitu yayasan yang bergerak dibidang yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah akan tetapi dilaksanakan oleh swasta, seperti Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, Universitas dll.

2. Bahwa Konotasi dan pengaturan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata mempunyai konotasi dan pengaturan yang berbeda dengan

Halaman 26 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum pidana yang disebut delik atau perbuatan pidana serta mempunyai konotasi dan pengaturan yang berbeda pula dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa, sehingga perlindungan hukum dari masyarakat terhadap Perbuatan Melawan Hukum tersebut dapat disalurkan melalui sarana yang berbeda-beda pula.

3. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT atas perkara ini Setelah adanya Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan oleh TERGUGAT IV dan setelah adanya bukti Administrasi berupa jawaban secara tertulis dari TERGUGAT I melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman pemerintah kota Tangerang dengan Surat Nomor : 800/3330 - bid bangunan Tanggal 23 Oktober 2019 kepada Media Nasional Sinar Pagi Baru Surat Nomor : 090.B/PR.SPB/10.19, Tanggal 16 Oktober 2019 kepada TERGUGAT I perihal bangunan dan gedung TERGUGAT IV yang tidak belum uji kelayakan dan belum memiliki SLF/Sertifikat Laik Fungsi telah dipergunakan sebagai usaha bisnis layanan jasa kesehatan, dengan jawaban konfirmasi yang isinya :

“ Bahwa Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kota Tangerang belum pernah memproses/menerbitkan rekomendasi SLF atas nama RS.Bhakti Asih Jalan Raden Saleh No.10, Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten ”

Yang dimana atas dasar bukti Administrasi berupa jawaban secara tertulis dari TERGUGAT I melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman pemerintah kota Tangerang tersebut, sangat jelas dan terang benderang secara fakta hukum bahwa bangunan dan gedung TERGUGAT IV belum di uji kelayakan atas Bangunan dan Gedung tersebut serta belum memiliki SLF/Sertifikat Laik Fungsi, baik bangunan Gedung lama yang telah memiliki Izin Rumah Sakit kelas C Nomor : 445.1647/Dinkes.04.RSU.01.IX Tanggal 2 September 2004 tidak memiliki SLF maupun Gedung Baru Rawat Inap 6 (enam) Lantai belum dan tidak memiliki SLF/Sertifikat Laik Fungsi yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan dan Gedung dan Peraturan Pemerintah Kota Tangerang Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan dan Gedung (Produk Hukum TERGUGAT I) Sebagai Salah Satu Persyaratan Administrasi Permohonan Izin Rumah Sakit yang tertera dalam Undang Undang Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan PERMENKES Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Izin Rumah Sakit.

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan dan Gedung pada Pasal 108, 109, 110, 111, 112 dalam Bab VI tentang Peran

Halaman 27 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Masyarakat Dalam Pengawasan Bangunan Gedung juga Pasal 126 Ayat 2 tentang Pengawasan, yang dimana pada bulan Juli 2016 TERGUGAT IV mengembangkan usaha bisnis jasa pelayanan kesehatannya dengan melakukan perluasan Bangunan dan Gedung TERGUGAT IV yang masih dalam satu area lokasi Bangunan dan Gedung lama TERGUGAT IV, yang dimana Atas Bangunan dan Gedung TERGUGAT awal sebelum pengembangan tersebut telah dijadikan Bisnis Jasa Pelayanan Kesehatan dengan Izin Rumah Sakit kelas C TERGUGAT IV Nomor : 445.1647/Dinkes.04.RSU.01.IX Tanggal 2 September 2004 yang tidak mengikuti Prosedur Peraturan dan perundang undangan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Negara didalam :

- Undang Undang Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Izin Rumah Sakit.

Yang dimana sebelumnya atas izin rumah sakit tersebut diatur didalam

- Undang Undang Nomor : 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan telah dirubah dengan Undang Undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 - Permenkes Nomor : 920/1986 Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta Di Bidang Medik telah dirubah dengan Permenkes Nomor : 028/MENKES/PER/I/2011 Tentang Klinik
 - Kepmenkes Nomor : 157/Menkes/SK/III/1999 Tentang Perubahan Kedua atas Permenkes Nomor : 159b/1988 Tentang Rumah Sakit
 - Kepmenkes Nomor : 1333/ 1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit
 - Permenkes Nomor : 147/Menkes/PER/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit
6. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan PEMBIARAN tidak dapat menjalankan Amanat Undang Undang dan Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Negara juga Peraturan yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang / TERGUGAT I Sendiri yaitu Peraturan Daerah Pemerintahan Kota Tangerang Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung, yang dimana :
- TERGUGAT I tidak dapat menjalankan Amanat Undang Undang, yang dalam hal ini Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan dan Gedung juga Pasal 126 Terkait Pengawasan Dalam Peraturan Daerah TERGUGAT I Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan Dan Gedung, yang dimana TERGUGAT I telah melakukan PEMBIARAN atas Bangunan dan Gedung TERGUGAT IV yang telah berdiri dan melakukan Usaha Bisnis Pelayanan Jasa Kesehatan diwilayah kerja TERGUGAT I. tanpa ada uji kelayakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung memiliki SLF/Sertifikat Laik Fungsi (baik gedung lama maupun gedung baru).

- Bahwa TERGUGAT IV merupakan Rumah Sakit Golongan Kelas C, yang dimana Izin Rumah Sakit kelas C diterbitkan oleh TERGUGAT I setelah mendapatkan rekomendasi dari TERGUGAT II

Bahwa TERGUGAT I telah menerbitkan Izin Rumah Sakit kelas C untuk TERGUGAT IV Nomor : 445.1647/Dinkes.04.RSU.01.IX Tanggal 2 September 2004 atas Rekomendasi TERGUGAT II dan diketahui oleh TERGUGAT V

Bahwa Izin Rumah Sakit kelas C Nomor : 445.1647/Dinkes.04.RSU.01.IX Tanggal 2 September 2004 yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT I atas Rekomendasi TERGUGAT II adalah izin rumah sakit yang diterbitkan tanpa/tidak mengikuti Prosedur/Mekanisme Administrasi persyaratan permohonan/pengajuan izin rumah sakit yang benar yang telah diatur didalam Undang Undang Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan terkait kepada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Izin Rumah Sakit.

1. Bahwa TERGUGAT IV pada saat pengajuan/permohonan izin rumah sakit kelas C yang direkomendasikan oleh TERGUGAT II dan diterbitkan izin rumah sakit kelas C Nomor : 445.1647/Dinkes.04.RSU.01.IX Tanggal 2 September 2004 oleh TERGUGAT I atas Bangunan dan Gedung lama/gedung pertama yang TERGUGAT IV bangun, pada saat proses penerbitan izin rumah sakit tersebut tidak mengikuti Prosedur Persyaratan Administrasi yang berlaku yang telah diatur didalam Peraturan dan Perundang undangan yang telah ditetapkan oleh Negara tanpa melampiri uji kelayakan bangunan dan gedung, serta SLF dan AS BUILT DRAWING yang telah diatur didalam Undang Undang Nomor : 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan dan Gedung, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan dan Gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan dan Gedung.

Namun dalam hal ini Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT V telah melakukan PEMBIARAN atas Izin Rumah Sakit TERGUGAT IV yang tidak mengikuti prosedur yang telah diatur di dalam undang undang maupun peraturan Dengan izin Nomor : 445.1647/Dinkes.04.RSU.01.IX Tanggal 2 September 2004.

Yang dimana PEMBIARAN tersebut TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT V, khususnya kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memberikan Persetujuan kepada TERGUGAT IV untuk melakukan Perluasan Bangunan yang masih didalam Rumah Sakit

Halaman 29 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Pengakuan atas kualitas layanan rumah sakit.

Bahwa TERGUGAT III telah menerbitkan status Akreditasi dengan status tingkat PARIPURNA untuk TERGUGAT IV dan telah diketahui oleh TERGUGAT V.

Bahwa Komisi Akreditasi Rumah Sakit diatur didalam Kepmenkes Nomor: 1165A/Menkes/SK/X/2004 Tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Pasal 40 Undang Undang Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Permenkes Nomor : 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit, Permenkes Nomor : 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.

Bahwa Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit tersebut diterbitkan oleh TERGUGAT III tanpa melakukan proses pengecekan Administrasi yang mendalam, tanpa mengikuti prosedur yang telah di atur dalam Kepmenkes Nomor : 1165A/Menkes/SK/X/2004 Tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Pasal 40 Undang Undang Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Permenkes Nomor : 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit, Permenkes Nomor : 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit, Kode Etik Rumah Sakit Indonesia dan Pelayanan yang baik serta Fasilitas yang telah ditetapkan oleh Peraturan TERGUGAT V. Juga Peraturan yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT III sendiri dalam Peraturan TERGUGAT III Nomor : 162/KARS/III/2019, Tanggal 11 Maret 2019, Tentang Survei Verifikasi Pasca Akreditasi atau sebelumnya.

Terikat kepada terbitnya Status Akreditasi yang dimiliki oleh TERGUGAT IV untuk kebaikan dan kelangsungan USAHA BISNIS JASA PELAYANAN KESEHATAN nya untuk kehidupan sehari hari TERGUGAT IV, yang dimana Status Akreditasi tersebut terbit tanpa adanya pengecekan lebih mendalam, mengacu kepada Peraturan TERGUGAT III Nomor : 162/KARS/III/2019, Tanggal 11 Maret 2019, Tentang Survei Verifikasi Pasca Akreditasi.

Bahwa TERGUGAT III telah meluluskan dan menerbitkan Sertifikat Akreditasi Tingkat PARIPURNA dengan sertifikat Nomor : KARS-SERT/351/VIII/2016 Tanggal 05 Agustus 2016 untuk TERGUGAT IV yang diketahui oleh TERGUGAT V tanpa mengikuti dan pengecekan serta survey yang mendalam sesuai prosedur secara Administrasi dan juga pengecekan fasilitas kesehatan yang layak dan sesuai kepada peraturan menteri kesehatan RI dalam hal ini :

7. Bahwa Fasilitas Alat Kesehatan yang di pergunakan oleh TERGUGAT IV diduga atas pipa GAS MEDIS yang letak posisinya berada pada bangunan Gedung Lama diduga tidak menggunakan jenis pipa tembaga berkadar tembaga 99%

Halaman 30 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id (persen) yang standarnya telah ditentukan oleh TERGUGAT V (Jenis pipa yang telah ditentukan oleh Kemenkes RI Pipa ASTM B.819 Type L, ASTM B.88 Type L, BSEN 13348, JIS 3300, Type L/K) yang diatur dalam KMK-RI Nomor : 1439/ KEMENKES/SK/XI/2002 dalam Bab III instalasi medis pasal 4 dan 5 dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 4 Tahun 2016.

Bahwa TERGUGAT IV diduga telah menggunakan PIPA JENIS RIPENG untuk saluran GAS MEDIS pada bangunan gedung lamanya, yang dimana bahwa PIPA JENIS RIPENG adalah pipa yang sangat layak dipergunakan untuk air hangat / waterheater, Bahwa dalam hal ini sangat merugikan masyarakat/pasien yang menggunakan gas medis karena jika kadar pipa tidak sesuai dengan standar maka bisa terjadi kemungkinan karat dan tumbuhnya bakteri bakteri yang dapat merugikan kesehatan manusia, partikel partikel karat inilah yang nantinya akan ikut dihirup oleh pasien yang memakai gas medis yang Keberadaan Pipa Gas Medis tersebut yang telah terpasang di instalasi kamar operasi dan yang lain tempat di plafon atap ruangan kamar operasi gedung lama TERGUGAT IV dan yang lainnya.

Dengan adanya dugaan hal tersebut

Bahwa Ditengahnya PENGGUGAT menjalankan tugas profesi sebagai Advokat Penagihan Kepada TERGUGAT IV, Sekira di akhir bulan Oktober 2019 Rekan PENGGUGAT dari LSM Lingkaran Merah Putih Nasional yang merupakan bagian dari PENGGUGAT sakit dan berobat serta masuk ke ruang IGD RSU Bhakti Asih/TERGUGAT IV, ditengah ketika melakukan Pendaftaran Aliran Listrik TERGUGAT IV mati/padam total selama 2 (dua) hari, yang pada akhirnya seluruh pasien yang berada dalam Ruang Perawatan dan Ruang lainnya keluar ruang rumah sakit yang dikarenakan kepanasan dan sehingga banyak pasien yang keluar dan pulang tanpa pemberitahuan kepada pihak TERGUGAT IV, yang dimana pada akhirnya PENGGUGAT mencari informasi kepada rekan PENGGUGAT yang bekerja di PLN Tangerang, dan pada akhirnya PENGGUGAT mendapat informasi dari rekan PENGGUGAT, Bahwa aliran listrik TERGUGAT IV padam yang dikarenakan Kabel Power Utama dari Ruang Power House yang dihubungkan kepada bangunan gedung rawat inap 6 (enam) Lantai telah putus, yang dimana Pengerjaan Kabel Power tersebut ditanam, yang dalam hal ini Bahwa Kabel Power yang ditanam tersebut proses pengerjaannya dilakukan oleh TERGUGAT IV atas perintah dari OWNER TERGUGAT IV, dengan padamnya Aliran Listrik tersebut Rekan PENGGUGAT mengatakan Bahwa TERGUGAT IV tidak mempunyai Izin SLO/Izin Instalasi Aliran Arus Listrik dari Power House

Halaman 31 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu(gedung lama) ke Gedung Rawat Inap 6 (enam) Lantai yang diterbitkan oleh PLN Setempat, dan untuk SLO dari PLN Setempat ke Gedung Lama TERGUGAT IV memiliki.

Dengan adanya padam listrik 2 (dua) yang sangat merugikan keselamatan jiwa pasien juga rekan LSM PENGGUGAT yang pada saat itu tengah berobat dan perawatan di TERGUGAT IV pada akhirnya PENGGUGAT mengirimkan surat kepada TERGUGAT IV, dan PENGGUGAT datang ke Rumah Sakit TERGUGAT IV untuk bertemu dengan TERGUGAT IV maupun OWNER TERGUGAT IV dan mendapat keterangan dari security Bahwa TERGUGAT IV dan OWNER TERGUGAT IV sedang berada di Luar Negeri

Bahwa Sebelum PENGGUGAT melakukan Upaya Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Banten, PENGGUGAT telah menempuh dan mempergunakan Sarana-sarana Perlindungan Masyarakat terhadap Perbuatan Melawan Hukum tersebut antara lain:

8. Atas Perbuatan yang telah dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dengan melakukan upaya Administratif

Bahwa PENGGUGAT sebelum melakukan upaya Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Banten, terlebih dahulu melakukan upaya bersurat kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV dalam Surat Pengaduan, Permohonan Audensi, Somasi dan Pemberitahuan Keberatan antara lain:

- a. Surat Pengaduan dengan Surat Nomor : 207/S.Peng/LSMLMPN/X/DPP/ 2019, Tanggal 10 Oktober 2019 yang ditujukan kepada TERGUGAT I
- b. Surat Pengaduan dengan Surat Nomor : 116/S.Peng/LSMLMPN/X/DPP/ 2019, Tanggal 28 Oktober 2019 yang ditujukan kepada TERGUGAT III
- c. Surat Pengaduan dengan Surat Nomor : 117/S.Peng/LSMLMPN/X/DPP/ 2019, Tanggal 29 Oktober 2019 yang ditujukan kepada TERGUGAT V
- d. Surat Permohonan Audensi I Pertama dengan Surat Nomor : 207A/S.Peng/LSMLMPN/X/DPP/2019 Tanggal 22 Oktober 2019 yang ditujukan kepada TERGUGAT I
- e. Surat Permohonan Audensi II Kedua dengan Surat Nomor : 207B/S.Peng/LSMLMPN/X/DPP/2019 Tanggal 30 Oktober 2019 yang ditujukan kepada TERGUGAT I
- f. Surat Permohonan Audensi III Ketiga dengan Surat Nomor : 207C/S.Peng/LSMLMPN/XI/DPP/2019 Tanggal 11 November 2019 yang ditujukan kepada TERGUGAT I

Halaman 32 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 118/S.Peng/LSMLMPN/XI/DPP/2019 Pengaduan dan Somasi Surat Nomor :
118/S.Peng/LSMLMPN/XI/DPP/2019 Tanggal 18 November 2019 yang
ditunjukkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan
TERGUGAT V

9. Berdasarkan Undang Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 6 dan 7 Tentang Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintah, khususnya Pasal 7 Ayat 2 huruf G :

Pasal 7 Ayat 2 huruf G berbunyi :

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :

Huruf G berbunyi :

Memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/ atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan.

Ad.1 MELALUI UPAYA ADMINISTRASI

Upaya administrasi merupakan suatu prosedur yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau Badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara. Dasar hukumnya diatur dalam ketentuan pasal 48 ayat (1) dan (2) UUD No. 5 tahun 1986 yang sudah dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang pengadilan Tata Usaha Negara.

Bentuk upaya administrasi terdiri dari dua macam, yaitu :

- a. Keberatan : apabila penyelesaiannya harus dilakukan oleh Instansi atasan atau instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut.
- b. Banding administratif : apabila penyelesaiannya harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut.

Bahwa adanya upaya administrasi tersebut PENGUGAT melihat dengan dasar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan TUN yang bersangkutan dan apabila terhadap putusan banding administrasi tersebut masih juga dirasakan belum memuaskan maka persoalannya dapat diajukan ke pengadilan. Dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991, apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya keberatan maka setelah itu dapat diajukan gugatan ke Pengadilan TUN tingkat pertama tapi apabila peraturan dasarnya menentukan adanya banding administratif maka putusannya dapat digugat melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banka PENGUGAT telah melakukan upaya Administrasi KEBERATAN dengan bersurat Surat Nomor : 118A/S.Peng/ LSMLMPN/XII/DPP/2019, Tanggal 09 Desember 2019 yang ditujukan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT V namun upaya Administrasi KEBERATAN yang dilayangkan oleh PENGUGAT tidak ditanggapi dengan balasan surat ataupun Keputusan Permohonan KEBERATAN yang diajukan PENGUGAT kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT V, yang dimana KEBERATAN tersebut mengenai :

- Surat KEBERATAN yang ditujukan Kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah memproses Izin Rumah Sakit kelas C Nomor : 445.1647/Dinkes.04.RSU.01.IX Tanggal 2 September 2004 TERGUGAT IV dan telah terbitkan oleh TERGUGAT I atas Rekomendasi TERGUGAT II, yang dimana proses penerbitan Izin Rumah Sakit TERGUGAT IV tersebut tidak mengikuti Prosedur Administrasi yang benar yang telah diatur didalam Undang Undang Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Permenkes Nomor : 56 Tahun 2009 Tentang Perizinan Rumah Sakit yang telah diketahui oleh TERGUGATV
- Surat KEBERATAN yang ditujukan Kepada TERGUGAT I Tentang PEMBIARAN Atas Bangunan dan Gedung TERGUGAT IV yang berdiri diwilayah kerja TERGUGAT I tidak memiliki SLF/Sertifikat Laik Fungsi yang dimana TERGUGAT I tidak dapat menjalankan Undang Undang Nomor : 28 Tahun Tahun 2002 Tentang Bangunan dan Gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan dan Gedung, Khususnya Peraturan yang telah dikeluarkan dan tetapkan oleh TERGUGAT I yaitu Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan dan Gedung
- Surat KEBERATAN yang ditujukan Kepada TERGUGAT III yang memberi penilaian Rumah Sakit TERGUGAT IV dengan terbitnya Sertifikat Akreditasi PARIPURNA yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT III sertifikat Nomor : KARS-SERT/351/VIII/2016 Tanggal 05 Agustus 2016. dan diketahui serta setuju oleh TERGUGAT V tanpa mengikuti prosedur Administrasi yang benar serta survey/pengecekan yang benar yang telah diatur didalam Pasal 40 Undang Undang Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Kepmenkes Nomor : 1165A/MENKES/SK/X/2004 Tentang Komisi Akreditasi, Permenkes

Halaman 34 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit diubah

Permenkes Nomor : 34 Tahun 2017 dan Surat Edaran Ketua Eksekutif KARS Nomor : 857/SE/KARS/VIII/2017 Tanggal 18 Agustus 2017 Tentang Pengecekan dan Perizinan Saat Survei Akreditasi, Surat Edaran Ketua Eksekutif KARS Nomor : 3674/SE/KARS/XI/2018 Tanggal 5 November 2018 Tentang Persyaratan Mutlak Untuk Akreditasi Rumah Sakit, Peraturan Ketua Eksekutif KARS Nomor : 162/KARS/III/2019, Tanggal 11 Maret 2019 Tentang Survei Verifikasi Pasca Akreditasi pada saat penilaian tanpa mengikuti Proses Prosedur Administrasi yang benar yang telah diatur didalam Undang Undang.

- Surat Komplek/KEBERATAN PENGGUGAT kepada TERGUGAT IV atas pelayanan BPJS yang ditolak oleh TERGUGAT IV, serta bersurat kepada Kepala BPJS Kesehatan Kantor Pusat Jl. Letjend Suprpto Kav.20 No.14 Cempaka Putih Jakarta Pusat dengan Surat Nomor : 036/S.Peng/LSMLMPN/I/DPP/2019, Tanggal 27 Januari 2019
- Terkait dengan PENGGUGAT melakukan upaya Administratif KEBERATAN Kepada PARA TERGUGAT , Upaya Administratif KEBERATAN tersebut ditembuskan oleh PENGGUGAT dengan memberikan Surat Tembusan / Pemberitahuan atas surat surat yang dikirim PENGGUGAT yang ditujukan Kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Menteri Dalam Negeri RI, OMBUDSMAN RI, Gubernur Provinsi Banten Surat Nomor : 118B/S.Peng/LSMLMPN/XII/DPP/2019, Tanggal 09 Desember 2019, Perihal : Tembusan Surat Pemberitahuan KEBERATAN Surat Nomor : 118A/S.Peng/LSMLMPN/XII/DPP/2019, Tanggal 09 Desember 2019 Perihal keberatan Terbitnya Izin Rumah Sakit kelas C TERGUGAT IV yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT I yang proses penerbitannya tidak mengikuti prosedur yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Peraturan dan Perundang undangan yang berlaku.

MELALUI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

10. bukti Administrasi berupa jawaban secara tertulis dari TERGUGAT I melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman pemerintah kota Tangerang dengan Surat Nomor : 800/3330 - bid bangunan Tanggal 23 Oktober 2019 kepada Media Nasional Sinar Pagi Baru Surat Nomor : 090.B/PR.SPB/10.19, Tanggal 16 Oktober 2019 kepada TERGUGAT I perihal bangunan dan gedung TERGUGAT IV yang tidak belum uji kelayakan dan belum memiliki SLF/Sertifikat Laik Fungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah dipergunakan sebagai usaha bisnis layanan jasa kesehatan, dengan jawaban konfirmasi yang isinya :

“ Bahwa Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kota Tangerang belum pernah memproses/menerbitkan rekomendasi SLF atas nama RS.Bhakti Asih Jalan Raden Saleh No.10, Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten ”

Yang dimana atas dasar bukti Administrasi berupa jawaban secara tertulis dari TERGUGAT I melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman pemerintah kota Tangerang tersebut, sangat jelas dan terang benderang secara fakta hukum bahwa bangunan dan gedung TERGUGAT IV belum di uji kelayakan atas Bangunan dan Gedung tersebut serta belum memiliki SLF/Sertifikat Laik Fungsi, baik bangunan Gedung lama yang telah memiliki Izin Rumah Sakit kelas C Nomor : 445.1647/Dinkes.04.RSU.01.IX Tanggal 2 September 2004 tidak memiliki SLF maupun Gedung Baru Rawat Inap 6 (enam) Lantai belum dan tidak memiliki SLF/Sertifikat Laik Fungsi yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan dan Gedung dan Peraturan Pemerintah Kota Tangerang Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan dan Gedung (Produk Hukum TERGUGAT I) Sebagai Salah Satu Persyaratan Administrasi Permohonan Izin Rumah Sakit yang tertera dalam Undang Undang Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan PERMENKES Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Izin Rumah Sakit.

11. Bahwa dalil dalil PENGGUGAT dalam Gugatan yang PENGGUGAT dalilkan telah Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat 1 dan 2 Huruf a dan b Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 Ayat 1 dan 2 Huruf a dan b

Ayat 1 : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Ayat 2 : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 36 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



putusan Mahkamah Agung. Tindakan Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- Halaman 37 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PARA TERGUGAT dalam perkara ini diduga telah menyalah gunakan wewenang yang telah diberikan oleh negara yang di karenakan atas proses Admionistrasi pengajuan izin TERGUGAT IV sampai dengan terbinya izin juga sertifikat akreditasi tidak mengikuti peraturan dan perundang undangan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh Negara Juga Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Adapun yang dimaksud dengan AAUPB meliputi Azas-azas yang tercantum dalam UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN yaitu:

- Azas kepastian hukum
- Azas tertib penyelenggaraan negaftr
- Azas keterbukaan
- Azasproporsionalitas
- Azas profesionalitas
- Azas akuntabilitas

Tuntutan utama gugatan di peradilan Tata Usaha Negara adalah pernyataan batal atau tidak syah keputusan TUN yang digugat, meskipun dapat disertai tuntutan ganti rugi akan tetapi menurut ketentuan pasal 3 PP No 43 tahun 1991 tentang ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya, maksimal hanya lima juta rupiah, Namun dalam hal ini TERGUGAT IV telah mendapatkan keuntungan yang besar dari usaha pelayanan jasa kesehatan tanpa memiliki SLF/ Sertifikat Laik Fungsi dan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan dan Gedung Pada Pasal 128 Sangat Jelas Ketentuannya dari Sanksi Admistrasi tersebut.

berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Secara yuridis adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sesuai Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdato, maka suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur :

- a. Adanya suatu Perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- d. Adanya kerugian bagi korban
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Halaman 38 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sesuai ketentuan pasal 666 KUH Perdata maka suatu perbuatan melawan hukum yang dapat digugat melalui pengadilan haruslah mengandung unsur-unsur antara lain :

A. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan tersebut baik berbuat sesuatu (aktif maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) padahal dia mempunyai kewajiban untuk membuatnya, kewajiban tersebut tentunya lahir oleh hukum yang berlaku bukan lahir oleh suatu kesepakatan atau kontrak.

Ad.1. Perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I Atas Proses Penerbitan Izin Rumah Sakit kelas C TERGUGAT IV Dengan Izin Nomor : 445.1647/Dinkes.04.RSU.01.IX Tanggal 2 September 2004, yang dimana Proses Penerbitan Izin Rumah Sakit Tersebut tidak mengikuti Prosedur Persyaratan Administrasi yang telah diatur dan ditetapkan oleh Negara dalam Peraturan dan Perundang Undangan

Ad.2 Perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II Atas Memberi Rekomendasi Kepada TERGUGAT IV pada saat berjalannya Pengajuan/Permohonan Izin Rumah Sakit, yang dimana Rekomendasi TERGUGAT II ketika pada saat Proses Penerbitan Izin Rumah Sakit kelas C TERGUGAT IV Dengan Izin Nomor : 445.1647/Dinkes.04.RSU.01.IX Tanggal 2 September 2004, yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT I tidak mengikuti Prosedur Persyaratan Administrasi yang telah diatur dan ditetapkan oleh Negara dalam Peraturan dan Perundang Undangan

Ad.3. Perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II Atas telah memberi Persetujuan/izin kepada TERGUGAT IV dalam Permohonan/Pengajuan untuk melakukan pengembangan usaha jasa pelayanan kesehatan dengan perluasan bangunan dan gedung yang masih berhubungan didalam area Rumah Sakit TERGUGAT IV yang tidak mengikuti Prosedur Persyaratan Administrasi yang telah diatur dan ditetapkan oleh Negara dalam Peraturan dan Perundang Undangan

Ad.4. Perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I yang dimana TERGUGAT I telah melakukan PEMBIARAN/Tidak Menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai PENGAWAS dan PELAYAN MASYARAKAT Atas Surat Pengaduan PENGGUGAT terhadap Bangunan dan Gedung TERGUGAT IV (bangunan dan gedung lama yang dijadikan usaha jasa pelayanan kesehatan pertama/(cikal bakal) TERGUGAT IV maupun bangunan dan gedung baru 6 (enam) Lantai) yang berdiri diwilayah

Halaman 39 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kerja/wilayah hukum TERGUGAT I dan telah dijadikan Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan yang belum melakukan uji kelayakan Bangunan dan Gedung serta tidak memiliki SLF/Sertifikat Laik Fungsi yang telah diatur dan ditetapkan oleh Negara dalam Peraturan dan Perundang Undangan

- Ad.5. Perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT V Atas PEMBIARAN/Tidak Menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai PENGAWAS dan PEMBINA terhadap Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan TERGUGAT IV sebagai Rumah Sakit Kelas C yang berdiri diwilayah kerja/Hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT V selaku PENGAWAS dan PEMBINA PUSAT atas keluhan atau pengaduan dari masyarakat selama ini dan telah menjadi sorotan PUBLIK, maupun Permasalahan dengan PENGGUGAT sebelum adanya Gugatan atas perkara ini, yang dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT V tidak dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya yang telah diatur dan ditetapkan oleh Negara dalam Peraturan dan Perundang Undangan
- Ad.6. Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT III Atas Proses Penerbitan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Tingkat PARIPURNA TERGUGAT IV dengan Sertifikat Nomor : KARS-SERT/351/VIII/2016 Tanggal 05 Agustus 2016, yang dimana pada saat Penilaian dan Pengecekan TERGUGAT III selaku Surveior tidak teliti dalam melakukan pengecekan administrasi dan Kelayakan fasilitas penggunaan gas medik serta pelayanan TERGUGAT IV yang telah diatur dan ditetapkan oleh Negara dalam Peraturan dan Perundang Undangan
- Ad.7. Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT V Atas Telah Menyetujui Penerbitan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Tingkat PARIPURNA TERGUGAT IV dengan Sertifikat Nomor : KARS-SERT/351/VIII/2016 Tanggal 05 Agustus 2016, yang dimana Proses Penerbitan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Tingkat PARIPURNA TERGUGAT IV Tersebut tidak mengikuti Prosedur yang telah diatur dan ditetapkan oleh Negara dalam Peraturan dan Perundang Undangan
- Ad.8. Perbuatan PENOLAKAN atas Pelayanan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV terhadap PENGGUGAT selaku Masyarakat/Pasien pada saat meminta pertolongan pertama dalam keadaan darurat kepada TERGUGAT IV dengan memakai BPJS
- B. Perbuatan tersebut melawan hukum

Halaman 40 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan melanggar hukum disini haruslah diartikan menurut pengertian

setelah tahun 1919 yaitu dalam arti yang seluas-luasnya yang meliputi :

- a. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam
- f. bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain

Unsur "Melawan Hukum" diartikan dalam arti yang seluas-luasnya meliputi :

Perbuatan yang melanggar Undang -Undang yang berlaku, atau Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Perbuatan itu berupa Bahwa PARA TERGUGAT telah mengetahui akan halnya Undang Undang dan Peraturan yang berlaku Di Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain :

- Undang Undang Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Izin Rumah Sakit
- Peraturan Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor : 162/KARS/III/2019, Tanggal 11 Maret 2019 Tentang Survei Verifikasi Pasca Akreditasi
- Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan dan Gedung,
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan dan Gedung
- Dan Undang Undang/Peraturan Lainnya yang Terikat kepada Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan dan Gedung serta Peraturan perundang undangan yang telah diatur Negara.

Dalam hal ini PARA TERGUGAT harus mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara :

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut (khususnya TERGUGAT IV)

C. Adanya kesalahan

Suatu perbuatan dapat dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum apabila menemui unsur-unsur :

- a. Ada unsur kesengajaan;
- b. Ada unsur kelalaian/kealpaan
- c. Tidak ada alasan pembeda atau pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Keselamatan (sengaja) mencakup kealpaan dan kesengajaan. Perbuatan tersebut dilakukan secara sadar oleh PARA TERGUGAT, yang dimana PARA TERGUGAT adalah Pejabat yang berpendidikan dan paham akan hukum. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V paham akan hal Peraturan perundang-undang di Negara ini.

D. Adanya kerugian

Unsur kerugian merupakan syarat agar gugatan berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dapat dilakukan, kerugian tersebut meliputi kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang.

Bahwa Perbuatan Tersebut sangat merugikan PENGUGAT, yang dimana sangat membahayakan untuk keselamatan jiwa PENGUGAT pada saat PENGUGAT terkena serangan atas penyakit jantung yg dideritanya karena PENGUGAT telah memakai RING dengan jumlah 2, yang dimana ditolak atas pelayanan TERGUGAT IV oleh TERGUGAT IV karena memakai BPJS dan harus memberikan uang muka dengan alasan ruang darurat penuh dan BPJS tidak sesuai dengan PASKES.

Bahwa Perbuatan tersebut telah merugikan Negara berupa tidak adanya pemasukan kepada kas negara perihal perizinan Rumah Sakit yang seharusnya ketika saat Pendaftaran/permohonan izin rumah sakit dicek terlebih dahulu persyaratannya, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara.

Juga timbal balik antara Hak dan Kewajiban kepada negara dalam hal Tentang PEMBIARAN yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang tidak melakukan kewajiban tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang tertuang didalam Perda Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan dan Gedung dalam Pasal 126 tentang Pengawasan, Bahwa TERGUGAT I tidak melakukan Pengecekan, Pendataan dan Pengawasan terhadap Bangunan dan Gedung TERGUGAT IV yang tidak memiliki SLF diwilayah kerja TERGUGAT I.

Bahwa Negara telah mengeluarkan biaya belanja negara yang tercatat dalam APBN, yang dimana ketika pembentukan dan perumusan Peraturan maupun Undang-Undang Yang dikeluarkan oleh negara melalui TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT V dengan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan dan Gedung, namun Perda Nomor : 3 Tahun 2012 tersebut tidak dijalankan oleh TERGUGAT I telah nyata fakta hukumnya TERGUGAT I tidak menjalankan amanat Undang-Undang dan secara tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah mengizinkan negara, yang dimana negara telah mengeluarkan uang untuk perumusan dan pembentukan serta pengesahan perda nomor : 3 Tahun 2012 Tersebut

Juga terhadap Surat Pengaduan PENGGUGAT, permohonan Audensi, Somasi dan Keberatan PENGGUGAT Atas Izin Rumah Sakit yang diterbitkan oleh TERGUGAT I yang ditujukan untuk TERGUGAT I, TERGUGAT III, dan TERGUGAT V tidak mendapatkan respon dengan baik atas surat surat tersebut, yang dimana dalam hal ini TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tidak dapat menjalankan pasal 108 s/d 119 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kota Tangerang Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan dan Gedung,

Bahwa dalam hal ini Negara telah mengeluarkan Anggaran Biaya Belanja Negara untuk Pembuatan dan Pengesahan :

- Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan dan Gedung,
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : Q 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan dan Gedung
- Undang Undang Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Izin Rumah Sakit
- Dan Undang Undang/Peraturan Lainnya yang Terikat kepada Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan dan Gedung

Bahwa dalam hal tersebut, yang dimana atas Negara telah mengeluarkan Anggaran Biaya Belanja untuk menyusun, membuat dan mengesahkan Peraturan Serta Undang Undang yang telah diuraikan diatas tersebut oleh PENGGUGAT

Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT V tidak dapat menjalankan Amanat Undang Undang tersebut, Sehingga dalam hal ini perihal tidak ada suatu Tanggung Jawab atas Kewajiban sebagai Aparat Sipil Negara, dan negara telah dirugikan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT V.

E. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Untuk dapat dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum maka antara perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan kausal (sebab akibat) dengan kerugian yang timbul, baik hubungan sebab akibat yang faktual (*Sine Qua Non*) maupun sebab akibat kira-kira (*Proximate Cause*)

13. Bahwa Dalam Gugatan ini, PENGGUGAT akan uraikan mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan/permohonan izin rumah sakit .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

MENTERI KESEHATAN RI NOMOR : 56 TAHUN 2014

Perizinan Rumah Sakit

Setiap penyelenggara Rumah Sakit wajib memiliki izin. Izin terbagi menjadi :

A. Izin mendirikan

Izin mendirikan adalah ijin yang diberikan untuk mendirikan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan. Izin mendirikan sebagaimana dimaksud diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit, namun dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Izin Rumah Sakit.

Bahwa ijin mendirikan diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun. Perpanjangan izin mendirikan diperoleh dengan mengajukan permohonan selambat lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu izin mendirikan berakhir dengan melampirkan izin mendirikan.

Pemilik atau pengelola yang akan mendirikan Rumah Sakit mengajukan Permohonan Izin Mendirikan kepada pemberi izin sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit yang akan didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 secara tertulis dengan melampirkan:

1. Fotokopi akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. Studi kelayakan;
3. Master Plan;
4. Detail Engineering Design/ As built Drawing/SLF Sertifikat Laik Fungsi
5. Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
6. Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit;
7. Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie/HO);
8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
10. Rekomendasi dari pejabat berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah daerah Propinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit, dll

B. Izin Operasional.

Izin operasional adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar, Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu: operasional sebagaimana dimaksud diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. Perpanjangan izin operasional dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya izin operasional.

Bila izin operasional berakhir dan pemilik Rumah sakit belum mengajukan izin operasional, maka rumah sakit harus menghentikan kegiatan pelayanannya kecuali pelayanan gawat darurat dan pasien yang sedang dalam perawatan inap.

Untuk memperoleh Izin Operasional, pengelola mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit dengan melampirkan dokumen :

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit, bagi permohonan Izin Operasional untuk pertama kali;
2. Profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi;
3. Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana;
4. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung/ As built Drawing/SLF Sertifikat Laik Fungsi
5. Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi;
6. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan;
7. Daftar Sumber Daya Manusia;
8. Daftar peralatan medis dan nonmedis;
9. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan;
10. Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu; dan
11. Dokumen administrasi dan manajemen. Dokumen administrasi dan manajemen sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Badan hukum atau kepemilikan;
 - b. Peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws);
 - c. Komite medik;
 - d. Komite keperawatan;
 - e. Satuan pemeriksaan internal;
 - f. Surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga kesehatan;

Halaman 45 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat penugasan klinis staf medis; dan
- i. Surat keterangan/sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan.

Perubahan izin operasional dilakukan kembali jika terjadi perubahan :

1. Kepemilikan
2. Jenis Rumah sakit
3. Nama Rumah sakit ; dan atau
4. Kelas Rumah sakit

Perubahan ijin operasional diajukan kembali dengan melampirkan :

1. Akte notaris, surat keputusan dari pejabat yang berwenang, dan/atau putusan pengadilan tentang perubahan status kepemilikan Rumah Sakit;
2. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit;
3. Studi kelayakan dan rencana strategis perubahan jenis Rumah Sakit yang memuat kelayakan pada aspek pelayanan, sosial ekonomi, kebijakan dan peraturan perundang-undangan; dan surat pernyataan pengajuan perubahan Izin Operasional dari pemilik Rumah Sakit
 - a. Izin Rumah Sakit kelas A dan Rumah Sakit penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi. Izin Rumah Sakit penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud diberikan setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang melaksanakan urusan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri.
 - b. Izin Rumah Sakit kelas B diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Izin Rumah Sakit kelas C atau kelas D diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Izin Rumah Sakit dapat dicabut jika :
 1. habis masa berlakunya;
 2. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum

Bahwa Bisnis Pelayanan Jasa Kesehatan TERGUGAT IV, meskipun memegang izin rumah sakit kelas C Nomor : 445.1647/Dinkes.04.RSU.01.IX Tanggal 2 September 2004, namun pengajuan dan permohonan izin tersebut tidak mengacu kepada persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat diduga izin tersebut cacat hukum yang secara tidak langsung TERGUGAT IV tidak memiliki izin rumah sakit kelas C

Dalam Gugatan ini akan PENGGUGAT uraikan mengenai persyaratan kelayakan rumah sakit untuk mendapatkan status akreditasi rumah sakit:

PERSYARATAN KELAYAKAN RUMAH SAKIT

Setiap rumah sakit dapat mengajukan survei akreditasi kepada Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) bila memenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- Rumah sakit berlokasi di wilayah Indonesia
- Rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus untuk semua kelas rumah sakit
- Izin operasional rumah sakit masih berlaku
- Bila izin rumah sakit sudah habis masa berlakunya, pengajuan permohonan survei bisa dilakukan, bila Dinas Kesehatan meminta syarat perpanjangan izin operasional harus sudah terakreditasi. Untuk itu rumah sakit mengirimkan surat/ persyaratan dari Dinas Kesehatan tersebut ke KARS dan survei dapat dilaksanakan. Hasil survei yang diberikan berupa surat keterangan hasil akreditasi yang dapat dipergunakan untuk mengurus izin operasional. Bila izin operasional sudah terbit, rumah sakit mengirimkan dokumen izin tersebut ke survei@kars.or.id dan Komisi Akreditasi Rumah Sakit akan memberikan sertifikat akreditasi kepada rumah sakit tersebut.
- Direktur/Kepala rumah Sakit adalah tenaga medis (dokter atau dokter gigi)
- Rumah sakit beroperasi penuh (full operation) dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat secara paripurna selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.
- Rumah sakit mempunyai izin Instalasi Pengelolaan Limbah Cair (IPLC) yang masih berlaku.

Halaman 47 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Rumah sakit mempunyai izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang masih berlaku atau kerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin sebagai pengolah limbah bahan beracun dan berbahaya yang masih berlaku dan atau izin sebagai transporter yang masih berlaku.

- i. Semua tenaga medis pemberi asuhan di rumah sakit telah mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP)
- j. Rumah sakit melaksanakan atau bersedia melaksanakan kewajiban dalam meningkatkan mutu asuhan dan keselamatan pasien.

14. Bahwa dalam gugatan ini akan PENGGUGAT uraikan tentang SERTIFIKAT LAIK FUNGSI Dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kota Tangerang Nomor: 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung

PASAL 1 ANGKA 16 yang berbunyi : "Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administrasi maupun teknis, sebelum pemanfaatannya"

Pemanfaatan bangunan gedung merupakan kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan gedung termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala. Pemanfaatan bangunan gedung hanya dapat dilakukan setelah pemilik bangunan gedung memperoleh Sertifikat Laik Fungsi. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan. (Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Pemerintah Kota Tangerang Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung)

Untuk mendapatkan SLF seseorang harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab dibidang pengawasan dan penertiban bangunan gedung. Permohonan tertulis yang diajukan dilengkapi dengan beberapa dokumen, yaitu:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- c. Surat bukti kepemilikan tanah
- d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- e. Laporan hasil pemeliharaan atau laporan pengkajiaan teknis bangunan gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puf. As build drawing bangunan gedung, dll

Kepala Dinas dapat menanggguhkan atau menolak permohonan SLF yang tidak memenuhi persyaratan. Penanggguhan permohonan SLF terjadi apabila permohonan SLF belum memenuhi persyaratan kelaikan fungsi bangunan. Penanggguhan SLF diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penanggguhan. Penanggguhan yang telah lewat dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat penanggguhan dapat ditolak dengan surat pemberitahuan penolakan yang disampaikan kepada ketua Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga tempat lokasi bangunan gedung pemohon, Apabila pemohon tidak diketahui keberadaannya atau pemohon tidak mau menerima surat.

SLF diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis diberikan. Masa berlaku SLF berbeda-beda untuk setiap jenis bangunan gedung. SLF untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana tidak dibatasi jangka waktu keberlakuannya. SLF untuk bangunan gedung untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal, dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. SLF bangunan gedung untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung tertentu berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Permohonan perpanjangan SLF bangunan gedung diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa berlaku SLF bangunan gedung atau perpanjangan SLF bangunan gedung berakhir.

Seseorang yang memanfaatkan bangunan gedung tetapi belum memiliki SLF dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

SANKSI HUKUM YANG DAPAT TIMBUL KARENA PENGGUNAAN BANGUNAN SEBELUM MEMPEROLEH SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Pemerintah Kota Tangerang Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung ("Peraturan Daerah Nomor : 3 tahun 2012"), Sertifikat Laik Fungsi ("SLF") adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.

Berdasarkan Pasal 127 Peraturan Daerah Nomor : 3 tahun 2012, setiap orang sebelum pemanfaatan bangunan gedung wajib memiliki SLF. SLF diberikan

Halaman 49 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukepada bangunan gedung yang telah selesai dibangun, memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung dan kelaikan fungsi, serta fungsi penggunaannya sesuai dengan izin mendirikan bangunan ("IMB").

Sanksi hukum yang dapat timbul apabila menggunakan bangunan sebelum memperoleh SLF diatur dalam Pasal 127 Peraturan Daerah Nomor : 3 tahun 2012, sebagai berikut:

Pemilik dan/atau Pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam IMB dan/atau SLF dapat dikenai sanksi Administrasi dan/atau Sanksi pidana, Dalam ketentuan pidana tersebut, terdapat pasal yang berkaitan dengan SLF, yaitu Pasal 130 Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung, yang tidak memiliki SLF pada saat memanfaatkan bangunan gedung, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 3% (tiga perseratus) dari nilai bangunan.

Yang dimana Bahwa SLF/Sertifikasi Laik Fungsi dan AS BUILT DRAWING merupakan suatu persyaratan dalam pengurusan/permohonan izin rumah sakit yang berdasarkan kepada Undang Undang Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan terkait kepada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 56 Tahun 2014 Tentang Izin Rumah Sakit

Meskipun TERGUGAT IV Pada saat ini sedang mengajukan Permohonan Izin SLF kepada TERGUGAT I melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan akan di teruskan kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman selaku pemberi rekomendasi untuk agar SLF dapat diterbitkan oleh TERGUGAT I melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Dinas Perizinan, dengan mengacu kepada Pasal 132 Angka 6 Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2012

PASAL 132 ANGKA 6 yang berbunyi : " Dalam hal bangunan gedung yang sudah memiliki IMB namun tidak memiliki SLF, secara bertahap perlu mengajukan permohonan SLF yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota "

Bahwa Permohonan izin SLF yang saat ini tengah diajukan oleh TERGUGAT IV, Semua tersebut yang dikarenakan telah adanya Pengaduan dari Masyarakat juga DPP LSM Lingkaran Merah Putih Nasional dan telah diketahui oleh publik, yang artinya selama ini baik TERGUGAT IV ataupun TERGUGAT I tidak memiliki kesadaran hukum dan tidak dapat menjalankan Amanat Undang Undang.

Terkait kepada Pasal 126 tentang Pengawasan dalam Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2012 Bahwa TERGUGAT I tidak pernah melakukann tindakan tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

SLF/Sertifikat Laik Fungsi terhadap Bangunan dan Gedung TERGUGAT IV.

Juga terhadap Surat Pengaduan PENGGUGAT, permohonan Audensi, Somasi dan Keberatan PENGGUGAT Atas Izin Rumah Sakit yang diterbitkan oleh TERGUGAT I yang ditujukan untuk TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT V tidak mendapatkan respon dengan baik atas surat surat tersebut, yang dimana dalam hal ini TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak dapat menjalankan pasal 108 s/d 119 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kota Tangerang Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan dan Gedung.

Meskipun TERGUGAT IV telah menjalani usaha Bisnis Pelayanan Jasa Kesehatan dan sangat diperlukan oleh masyarakat, Namun Bisnis Usaha Pelayanan Jasa Kesehatan untuk masyarakat tersebut itu adalah salah satu bisnis jasa usaha keluarga milik TERGUGAT IV untuk suatu penghasilan dalam kehidupan dan memenuhi keperluan hidup dan bukan Usaha Pelayanan Jasa Kesehatan yang semata mata untuk Sosial Kepada Masyarakat Umum.

Bahwa dalam hal ini PENGGUGAT merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang saat ini sedang mencari keadilan untuk sosial masyarakat, bukan bisnis seperti yang dilakukan seperti TERGUGAT IV

15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan/penghentian USAHA BISNIS PELAYANAN JASA KESEHATAN terlebih dahulu terhadap bangunan dan gedung TERGUGAT IV

Maka berdasarkan hal – hal yang sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, bersama ini PENGGUGAT mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Banten, Sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P R I M A I R :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V adalah Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (Onrechmatige overheidsaad)
3. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT V untuk mencabut Izin Rumah Sakit Kelas C Dengan izin Nomor : 445.1647/Dinkes.04.RSU.01.IX Tanggal 2 September 2004 TERGUGAT IV setelah adanya Putusan ini.

Menghukum TERGUGAT III dan TERGUGAT V untuk mencabut Status Akreditasi PARIPURNA yang telah diterbitkannya untuk TERGUGAT IV dengan sertifikat Nomor : KARS-SERT/102/X/2011 Tanggal 14 Oktober 2011 setelah putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukum TERGUGAT yang tidak memproses atau membatalkan terhadap Permohonan/Pengajuan SLF yang sedang diajukan oleh TERGUGAT IV pada saat ini yang sedang dalam proses pengajuan setelah adanya Putusan ini.
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyatakan bersalah perihal perbuatan yang dilakukannya dengan meminta maaf kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh masyarakat yang selama ini dirugikan baik langsung ataupun tidak langsung melalui Konferensi Pers dihadapan Wartawan Media Cetak ataupun Online serta Televisi yang di undang oleh PARA TERGUGAT agar diketahui oleh Masyarakat setelah putusan ini.
6. Menghukum TERGUGAT IV yang dikarenakan atas Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT atas perbuatan TERGUGAT IV atas keselamatan jiwa PENGUGAT pada saat dada PENGUGAT sakit dan berobat dengan mempergunakan BPJS namun ditolak, dalam hal ini PENGUGAT meminta ganti rugi secara immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada TERGUGAT IV, yang dimana uang tersebut akan diperuntukan membantu fakir miskin dan anak anak terlantar, mencerdaskan kehidupan bangsa kepada anak anak yang kurang mampu dalam biaya pendidikan, meskipun tidak sesuai dengan Pasal 190 Undang Undang Kesehatan sebagai berikut:
 1. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDIAR :

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Banten berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Jawaban Tertanggal 19 Februari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Tidak Bermanfaat (OBSCUUR LIBEL)

Penggugat dalam gugatannya terhadap perkara Nomor: 68/G/TF/2019/PTUN-SRG, tanggal 26 Desember 2019, telah mendalilkan bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Overheidsdaad*) OOD, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*). Selanjutnya dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 4 Peraturan tersebut, bahwa Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah dirugikan atas adanya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C Tergugat IV dengan Izin Nomor: 445.1647/Dinkes.04.RSU.01.IX tanggal 2 September 2004 yang telah diterbitkan Tergugat I. Selanjutnya disampaikan oleh Penggugat menyatakan bahwa perihal bangunan gedung Tergugat IV yang tidak belum uji kelayakan dan belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) telah dipergunakan sebagai usaha bisnis layanan jasa kesehatan.

Bahwa sehubungan dengan gugatan tersebut, terkait dengan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan sebagai berikut, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." Pejabat Tata Usaha Negara secara umum diberi wewenang untuk melakukan perbuatan Tata Usaha Negara yang dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) macam perbuatan, yaitu:

1. Mengeluarkan Keputusan (*beschikking*);
2. Mengeluarkan Peraturan (*regeling*);
3. Melakukan perbuatan materiil (*Materiele daad*).

Karena perbuatan-perbuatan Administrasi Negara/Tata Usaha Negara tersebutlah lalu lahirlah hubungan hukum antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

Halaman 53 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dengan warga masyarakat atau badan hukum perdata yang terkena oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara salah satunya melalui Upaya Administrasi dimana suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, substansi dari gugatan Penggugat tidak mencerminkan adanya suatu Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan Tergugat I, dimana tidak adanya suatu kejadian nyata bagi penggugat atas Keputusan Tergugat I yang kemudian menimbulkan kerugian material secara langsung, dan tidak adanya waktu kejadian yang pasti bahwa suatu Perbuatan Melanggar Hukum yang di dalilkan Penggugat terjadi, sehingga patut dipertanyakan apakah benar suatu Perbuatan Melanggar Hukum yang Penggugat dalilkan adalah benar adanya.

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS (*ERROR IN PERSONA*)

Bahwa penggugat dalam gugatannya terhadap perkara Nomor: 68/G/TF/2019/PTUN-SRG, tanggal 26 Desember 2019 menyatakan bahwa kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat adalah dikarenakan ditolaknya Penggugat berobat dengan menggunakan BPJS Kesehatan pada Rumah Sakit kelas C Tergugat IV. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan". Hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I, sehingga tidak adanya suatu Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan Tergugat I, yang kemudian menimbulkan kerugian material secara langsung.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar sebagaimana alasan berikut:

Bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pembiaran/tidak menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai pengawas dan pelayan masyarakat.

Dapat kami sampaikan bahwa Tergugat I telah melakukan kewajibannya dengan melakukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI mengirimkan Surat Nomor 800/1008/Yankes/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 kepada Tergugat IV perihal Himbauan Melakukan Pengurusan Perizinan Rumah Sakit yang akan berakhir pada tahun 2017 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No 56 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan No 147 Tahun 2010;
- b. Melalui Tergugat II mengirimkan Surat Nomor 440/6920/Yankes/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 kepada Tergugat IV perihal Klarifikasi Gedung Baru yang belum memiliki SLF;
 - c. Melalui Tergugat II pada tanggal 29 Oktober 2019 melakukan Pertemuan Audit Manajemen dan Audit Medik serta membuat Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Audit Manajemen dan Audit Medik terhadap Tergugat IV dengan hasil Semua Pelayanan yang dilakukan di Gedung Baru agar dihentikan;
 - d. Melalui Tergugat II pada tanggal 30 Oktober 2019 melakukan pemeriksaan rumah sakit dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Tergugat IV dengan hasil Semua Pelayanan yang dilakukan di Gedung Baru agar dihentikan selama belum ada SLF;
 - e. Melalui Tergugat II mengirimkan Surat Nomor 440/7471/Yankes/XI/2019 tanggal 20 November 2019 kepada Tergugat IV perihal Penghentian Pelayanan pada Gedung Baru karena Tergugat IV belum bisa menyelesaikan persyaratan SLF sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat IV;
 - f. Melalui Tergugat II pada tanggal 9 Januari 2020 melakukan pemeriksaan rumah sakit dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Tergugat IV dengan hasil :
 - a. Tergugat IV masih memberikan pelayanan di Gedung Baru dari Lantai 1 s/d Lantai 6
 - b. SLF Gedung Baru sedang dalam proses pengurusan, sedangkan SLF gedung lama dalam proses melengkapi berkas.
 - c. Tergugat IV tidak mengindahkan Surat Tergugat II Nomor 440/7471/Yankes/XI/2019 tanggal 20 November 2019 yang ditujukan kepada Tergugat IV perihal Penghentian Pelayanan pada Gedung Baru.
 - g. Melalui Tergugat II mengirimkan Surat Nomor 440/0128-Yankes/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang perihal Penghentian/Penyegelan Sementara Kegiatan Pelayanan di Gedung Baru RS Bhakti Asih.
 - h. Melalui Tergugat II pada tanggal 14 Januari 2020 melakukan pemeriksaan rumah sakit dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Tergugat IV dengan hasil Tergugat IV telah menghentikan kegiatan di Gedung Baru Lantai

Halaman 55 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen/Perkantoran

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat I mohon agar Kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Serang berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki Kapasitas (*Error In Persona*)
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) .

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Jawaban Tertanggal 19 Februari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Penggugat dalam gugatannya terhadap perkara Nomor: 68/G/TF/2019/PTUN-SRG, tanggal 26 Desember 2019, telah mendalilkan bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Overheidsdaad*) OOD, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*). Selanjutnya dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 4 Peraturan tersebut, bahwa Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah dirugikan atas adanya Penerbitan Rekomendasi dari Tergugat II kepada Tergugat IV pada saat Proses Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C Tergugat IV dengan Izin Nomor: 445.1647/Dinkes.04.RSU.01.IX tanggal 2 September 2004 yang telah diterbitkan Tergugat I. Selanjutnya disampaikan oleh Penggugat menyatakan bahwa perihal bangunan gedung Tergugat IV yang tidak belum uji kelayakan dan belum memiliki

Halaman 56 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (SRG) telah dipergunakan sebagai usaha bisnis layanan jasa kesehatan.

Bahwa sehubungan dengan gugatan tersebut, terkait dengan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan sebagai berikut, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." Pejabat Tata Usaha Negara secara umum diberi wewenang untuk melakukan perbuatan Tata Usaha Negara yang dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) macam perbuatan, yaitu:

1. Mengeluarkan Keputusan (*beschikking*);
2. Mengeluarkan Peraturan (*regeling*);
3. Melakukan perbuatan materiil (*Materiele daad*).

Karena perbuatan-perbuatan Administrasi Negara/Tata Usaha Negara tersebutlah lalu lahirlah hubungan hukum antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dengan warga masyarakat atau badan hukum perdata yang terkena oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara salah satunya melalui Upaya Administrasi dimana suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, substansi dari gugatan Penggugat tidak mencerminkan adanya suatu Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan Tergugat II, dimana tidak adanya suatu kejadian nyata bagi penggugat atas Keputusan Tergugat II yang kemudian menimbulkan kerugian material secara langsung, dan tidak adanya waktu kejadian yang pasti bahwa suatu Perbuatan Melanggar Hukum yang di dalilkan Penggugat terjadi, sehingga patut dipertanyakan apakah benar suatu Perbuatan Melanggar Hukum yang Penggugat dalil kan adalah benar adanya.

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS (*ERROR IN PERSONA*)

Bahwa penggugat dalam gugatannya terhadap perkara Nomor: 68/G/TF/2019/PTUN-SRG, tanggal 26 Desember 2019 menyatakan bahwa kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat adalah dikarenakan ditolakny Penggugat berobat dengan menggunakan BPJS Kesehatan pada Rumah Sakit kelas C Tergugat IV. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Mahkamah

Halaman 57 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan". Hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II, sehingga tidak adanya suatu Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan Tergugat II, yang kemudian menimbulkan kerugian material secara langsung.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar sebagaimana alasan berikut:

Bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pembiaran/tidak menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai pengawas dan pelayan masyarakat.

Dapat kami sampaikan bahwa Tergugat II telah melakukan kewajibannya dengan melakukan:

- a. Mengirimkan Surat Nomor 800/1008/Yankes/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 kepada Tergugat IV perihal Himbauan Melakukan Pengurusan Perizinan Rumah Sakit yang akan berakhir pada tahun 2017 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No 56 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan No 147 Tahun 2010;
- b. Mengirimkan Surat Nomor 440/6920/Yankes/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 kepada Tergugat IV perihal Klarifikasi Gedung Baru yang belum memiliki SLF;
- c. Tergugat II pada tanggal 29 Oktober 2019 melakukan Pertemuan Audit Manajemen dan Audit Medik serta membuat Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Audit Manajemen dan Audit Medik terhadap Tergugat IV dengan hasil Semua Pelayanan yang dilakukan di Gedung Baru agar dihentikan;
- d. Tergugat II pada tanggal 30 Oktober 2019 melakukan pemeriksaan rumah sakit dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Tergugat IV dengan hasil Semua Pelayanan yang dilakukan di Gedung Baru agar dihentikan selama belum ada SLF;
- e. Mengirimkan Surat Nomor 440/7471/Yankes/XI/2019 tanggal 20 November 2019 kepada Tergugat IV perihal Penghentian Pelayanan pada Gedung Baru karena Tergugat IV belum bisa menyelesaikan persyaratan SLF sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penggugat pada tanggal 10 Januari 2020 melakukan pemeriksaan rumah sakit dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Tergugat IV dengan hasil :

- a. Tergugat IV masih memberikan pelayanan di Gedung Baru dari Lantai 1 s/d Lantai 6
- b. SLF Gedung Baru sedang dalam proses pengurusan, sedangkan SLF gedung lama dalam proses melengkapi berkas.
- c. Tergugat IV tidak mengindahkan Surat Tergugat II Nomor 440/7471/Yankes/XI/2019 tanggal 20 November 2019 yang ditujukan kepada Tergugat IV perihal Penghentian Pelayanan pada Gedung Baru.
- g. Mengirimkan Surat Nomor 440/0128-Yankes/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang perihal Penghentian/Penyegekan Sementara Kegiatan Pelayanan di Gedung Baru RS Bhakti Asih.
- h. Tergugat II pada tanggal 14 Januari 2020 melakukan pemeriksaan rumah sakit dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Tergugat IV dengan hasil Tergugat IV telah menghentikan kegiatan di Gedung Baru Lantai 1, 2, 4, 5 dan 6, untuk lantai 3 masih digunakan sebagai kantor Manajemen/Perkantoran

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat II mohon agar Kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Serang-Banten berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki Kapasitas (*Error In Persona*)
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) .

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Jawaban Tertanggal 19 Februari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA/LEWAT WAKTU

1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan

Halaman 59 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kewenangan pengadilan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan/Atau Pejabat Pemerintahan (*ONRECHTMATIGE OVERHEIDS DAAD*) Pasal 4 ayat (1), Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.

2. Bahwa Obyek Sengketa terhadap Tergugat III adalah Sertifikat Akreditasi Nomor: KARS_SERT/351/VIII/2016 yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2016 sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 6 (enam) angka 6 (enam).
3. Bahwa sedangkan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dan diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah tertanggal 26 Desember 2019 dengan nomor gugatan 68/G/TF/2019/PTUN-SRG tanggal 26 Desember 2019, maka DENGAN DEMIKIAN GUGATAN PENGGUGAT SUDAH DALUWARSA ATAU LEWAT WAKTU dari yang ditentukan Peraturan Mahkamah Agung dan dengan demikian Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL

4. Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan, dalam hal ini Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit dimasukan menjadi Tergugat III berdasar pada Tergugat III adalah Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan (vide: Gugatan halaman 7 huruf C angka 1)
5. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 40 ayat (2) menyebutkan:
"Akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku."
6. Bahwa jelas sekali KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT BUKAN merupakan SUBJEK Tata Usaha Negara ataupun BADAN atau PEJABAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN melainkan *Lembaga Independen* sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas maka TERGUGAT III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan Gugatan dinyatakan Tidak diterima karena TERGUGAT III tidak termasuk dalam Subjek PTUN, atau setidaknya menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan mengeluarkan Tergugat III dari Gugatan *a quo*.

GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR/KABUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Gugatan Penggugat I sangat tidak jelas atau kabur, di dalam isi Gugatan mempermasalahkan tentang dikeluarkannya Sertifikat Nomor: KARS-SERT/351/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 namun pada Petitum Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat III dihukum untuk mencabut Sertifikat Nomor: KARS-SERT/102/X/2011 Tanggal 14 Oktober 2011.
9. Bahwa hal ini tentu sangat menyulitkan Tergugat III untuk melakukan pembelaan diri dalam Jawaban Gugatan karena tidak jelas harus membantah yang mana: Apakah Sertifikat Nomor: KARS-SERT/351/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 ataukah Sertifikat Nomor: KARS-SERT/102/X/2011 Tanggal 14 Oktober 2011?
10. Bahwa sudah merupakan ketentuan hukum acara yang berlaku secara universal bahwa Obyek Sengketa yang disampaikan dalam posita gugatan haruslah sama dengan Obyek Sengketa yang disampaikan dalam petitum gugatan, oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur dan oleh karena itu ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

11. Bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan Pasal 1 ayat (6) menyebutkan:
- “Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”.
12. Bahwa dengan menarik Tergugat III ke dalam Gugatan maka sudah seharusnya Penggugat menjabarkan dalam posita gugatannya tentang kerugian apa yang dialaminya dengan diterbitkannya Sertifikat Nomor: KARS-SERT/351/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 atau pun Sertifikat Nomor: KARS-SERT/102/X/2011 Tanggal 14 Oktober 2011 (tidak jelas yang mana yang dimaksud Penggugat karena keduanya disampaikan oleh Penggugat dalam posita Gugatan), namun dalam kenyataan Penggugat tidak dapat menyebutkan kerugian apa yang dialami setelah Tergugat III menerbitkan Sertifikat Nomor: KARS-SERT/351/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 ataupun Sertifikat Nomor: KARS-SERT/102/X/2011 Tanggal 14 Oktober 2011;

PENGUGAT MENCAMPURADUKKAN BEBERAPA POKOK GUGATAN KE DALAM SATU PERIHAL GUGATAN

13. Bahwa Penggugat dengan sangat tidak profesional telah mencampuradukkan beberapa pokok gugatan ke dalam satu perihal gugatan, padahal sudah menjadi pengetahuan umum dalam praktik beracara di muka sidang bahwa Perihal Gugatan haruslah SATU POKOK GUGATAN, sedangkan Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Pokok Gugatan tentang dikeluarkannya Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Rumah Sakit, tuduhan penolakan oleh Rumah Sakit karena Penggugat menggunakan BPJS, penerbitan Sertifikat Akreditasi, dan tuntutan ganti rugi yang sangat tidak jelas untuk kerugian apa dan dilakukan oleh Tergugat yang mana.

14. Bahwa Tergugat III sangat menyayangkan perkembangan praktik beracara di pengadilan yang diisi oleh model gugatan yang jauh dari standar Gugatan TUN yang selama ini telah dikenal yang mengakibatkan timbulnya begitu banyak kerugian di masyarakat terutama atau setidaknya dialami Para Tergugat atas adanya gugatan ini baik dari segi finansial, pikiran, tenaga dan lain-lain.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat III dengan segala hormat menyampaikan kepada Majelis Hakim agar Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA:

15. Bahwa hal-hal tersebut diatas yang telah Tergugat III kemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan termasuk pula dalam Pokok Perkara ini.
16. Bahwa Tergugat III MENOLAK dengan tegas seluruh dalil, dalih dan argumen yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan Nomor 68/G/TF/2019/PTUN-SRG tertanggal 26 Desember 2019 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat III akui kebenarannya.
17. Bahwa penerbitan Sertifikat Akreditasi Nomor: KARS_SERT/351/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 yang dikeluarkan Tergugat III kepada Tergugat IV sudah benar sesuai dengan peraturan dan standar akreditasi yang berlaku.
18. Bahwa Sertifikat Akreditasi yang diterbitkan oleh Tergugat III bukan bersifat tetap melainkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 40 ayat (1), Akreditasi dilakukan secara berkala minimal 3 (tiga) Tahun sekali sehingga Sertifikat Akreditasi tersebut dapat berubah sesuai dengan proses penilaian akreditasi.
19. Bahwa pernyataan dalam Gugatan Penggugat pada paragraf ke 3 (tiga) halaman 29 (dua puluh sembilan) yang menyebutkan Tergugat III telah meluluskan dan menerbitkan Sertifikat Akreditasi Nomor: KARS-SERT/351/VIII/2016 tanpa adanya pengecekan lebih mendalam sangatlah tidak benar dan tidak RELEVAN.
20. Bahwa Tergugat III dalam menerbitkan Sertifikat Akreditasi telah melakukan survei sebelumnya yang meliputi Tata Kelola Rumah sakit (TKRS), Peningkatan Mutu dan Keselamatan pasien (PMKP), Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK), Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO), Kompetensi dan

Halaman 62 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewenangan dan standar (KKS) - Sistem Keselamatan pasien (SKP), Hak pasien dan Keluarga (HPK), Pencegahan dan pengendalian Infeksi (PPI), Manajemen Informasi dan Rekam Medik (MIRM), Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE), Akses ke Rumah sakit dan Kontinuitas pelayanan (ARK), Asesmen pasien (AP) sesuai dengan peraturan Nomor: 162/KARS/III/2019 Tanggal 11 Maret 2019 Tentang Survei Verifikasi Pasca Akreditasi.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya;
- Menyatakan TERGUGAT III bukanlah sebagai Subjek Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Jawaban Tertanggal 19 Februari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa, Tergugat IV menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat IV.

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah menganalisa gugatan Penggugat, maka Tergugat IV berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu gugatan, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Kewenangan Absolut

Bahwa gugatan Penggugat yang merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, timbul akibat tuduhan-tuduhan Penggugat kepada Tergugat IV, yaitu mengenai penolakan terhadap masyarakat dan/atau pasien peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), pelayanan kepada pasien yang terganggu akibat aliran listrik yang padam, dan mengenai penggunaan pipa gas medik yang tidak sesuai standar;

Bahwa menurut hemat Tergugat IV hal tersebut tidak masuk dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara, karena yang menjadi objek dalam sengketa

Halaman 63 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara (*Beschikking*) dan yang terbaru diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa administrasi pemerintahan akibat dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu tindakan yang konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Penyelenggara Negara Lainnya;

Bahwa Penggugat keliru dalam memaknai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dimana pada Pasal 34 dalam Undang-Undang tersebut hanya mengatur tentang persyaratan Kepala Rumah Sakit/Direktur Rumah Sakit, tenaga struktural Rumah Sakit dan ketentuan mengenai batasan kewenangan pemilik Rumah Sakit, sehingga keliru jika berdasarkan peraturan tersebut Penggugat membuat kesimpulan bahwa segala sesuatu tindakan Tergugat IV khususnya mengenai hal yang dituduhkan oleh Penggugat adalah tindakan konkret Pejabat Pemerintahan dan/atau Penyelenggara Negara Lainnya; Bahwa Rumah Sakit dan/atau Jabatan Direktur Rumah Sakit yang didirikan dan dikelola oleh badan hukum swasta, kedudukan dan fungsionalnya bukan merupakan manifestasi Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara ataupun Pejabat Pemerintahan dan/atau Penyelenggara Negara Lainnya;

Bahwa Tergugat IV adalah Rumah Sakit dan/atau Jabatan Direktur Rumah Sakit yang didirikan dan dikelola oleh badan hukum swasta yaitu PT. Bhakti Asih Medica Pratama, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

2. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*.

- Bahwa gugatan Penggugat yang merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara lebih tepatnya disebut Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang timbul dalam administrasi pemerintahan antara masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan dan/atau Penyelenggara Negara Lainnya, akibat dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu tindakan yang konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (*Vide* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 53 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar hukum gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menurut hemat Tergugat IV hal tersebut adalah kekeliruan yang nyata, serta objek gugatan Penggugat yang pada prinsipnya mendalilkan mengenai penerbitan Perizinan Rumah Sakit dan Sertifikat Akreditasi Tingkat Paripurna yang menurut Penggugat tidak mengikuti prosedur persyaratan administrasi yang berlaku, menurut hemat Tergugat IV hal tersebut tidak masuk dalam objek Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), tetapi masuk dalam objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*);

- b. Bahwa dalam posita dan petitum, Penggugat mendalilkan mengenai Izin Rumah Sakit Nomor 445.1647/Dinkes.04.RSU.01.IX tertanggal 02 September 2004 yang menurut Penggugat penerbitannya tidak mengikuti prosedur persyaratan administrasi yang berlaku karena tanpa SLF (Sertifikat Laik Fungsi) dan dimohonkan oleh Penggugat untuk dicabut dengan menggunakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan dan Gedung sebagai dasar hukumnya, menurut hemat Tergugat IV hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat keliru, karena suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (*Non Retroaktif*);

Bahwa Izin Rumah Sakit Nomor 445.1647/Dinkes.04.RSU.01.IX tertanggal 02 September 2004 yang merupakan Izin Sementara Penyelenggaraan Rumah Sakit, sudah tidak berlaku lagi dan telah diperbarui, menurut hemat Tergugat IV hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menyusun gugatan, karena sekalipun Izin Rumah Sakit Nomor 445.1647/Dinkes.04.RSU.01.IX tertanggal 02 September 2004 dicabut, tidak akan mempunyai dampak hukum apapun, serta tidaklah mungkin Pengadilan memeriksa dan/atau menghukum untuk mencabut suatu keputusan yang sudah tidak berlaku;

- c. Bahwa Penggugat keliru dalam membangun konstruksi gugatan, dimana dasar gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa bangunan/gedung pihak Tergugat IV tidak memiliki SLF (Sertifikat Laik Fungsi) hanya merujuk pada surat konfirmasi tertulis dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Tangerang kepada Media Nasional Sinar Pagi Baru Nomor 800/3330-bid

Halaman 65 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Bangunan terdapat pada 28 Oktober 2019, kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 26 Desember 2019, menurut hemat Tergugat IV hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak cermat, karena mengenyampingkan fakta kejadian terkait persyaratan-persyaratan administrasi dan prosedur permohonan penerbitan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat IV (dalam hal ini yang melakukan permohonan penerbitan SLF [Sertifikat Laik Fungsi] adalah PT. Bhakti Asih Medica Pratama) sebelum dan dalam selang waktu antara surat konfirmasi Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Tangerang kepada Media Nasional Sinar Pagi Baru tertanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan, dan saat ini SLF (Sertifikat Laik Fungsi) untuk bangunan/gedung pihak Tergugat IV telah terbit;

Bahwa dalam gugatan Penggugat menggunakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung sebagai dasar hukumnya, dimana dalam Pasal 132 Ayat 6 sangat jelas tersirat, bahwa permohonan penerbitan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) bagi bangunan/gedung yang belum memiliki SLF (Sertifikat Laik Fungsi) dapat diajukan secara bertahap, hal ini sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat IV (dalam hal ini yang melakukan permohonan penerbitan SLF [Sertifikat Laik Fungsi] adalah PT. Bhakti Asih Medica Pratama);

- d. Bahwa dalam posita, Penggugat mendalilkan mengenai Sertifikat Akreditasi Tingkat Paripurna Nomor KARS-Sert/351/VIII/2016 tertanggal 05 Agustus 2016 yang menurut Penggugat penerbitannya tidak mengikuti prosedur persyaratan administrasi, tetapi dalam petitumnya yang dimohonkan untuk dicabut adalah Sertifikat Akreditasi Nomor KARS-Sert/102/X /2011 tertanggal 14 Oktober 2011 yang kedua-duanya sudah tidak berlaku lagi dan telah diperbarui, menurut hemat Tergugat IV hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan kekeliruan yang menyebabkan gugatannya kabur, karena sekalipun Sertifikat Akreditasi Nomor KARS-Sert/102/X /2011 tertanggal 14 Oktober 2011 dicabut, tidak akan mempunyai dampak hukum apapun, serta tidaklah mungkin Pengadilan memeriksa dan/atau menghukum untuk mencabut sesuatu yang sudah tidak berlaku;
- e. Bahwa dalam posita Penggugat tidak menunjukkan kerugian materil dan/atau kerugian nyata seperti apa yang telah dialaminya, namun dalam petitum Penggugat meminta ganti rugi Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), menurut hemat Tergugat IV hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat sangat mengada-ada, kabur dan tidak jelas.

Halaman 66 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan alasan yang tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Tergugat IV dalam eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
2. Bahwa sebelum Tergugat IV menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat IV akan menjelaskan tentang RSU Bhakti Asih (selayang pandang), dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat IV merupakan Rumah Sakit yang didirikan dan dikelola oleh badan hukum swasta, yang cikal bakalnya berawal dari Rumah Praktik Bidan, kemudian berkembang menjadi Rumah Sakit Bersalin, dan pada tahun 2004/2005 ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Umum yang didirikan dan dikelola oleh Yayasan Bhakti Asih, kemudian untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada tahun 2016 didirikan badan hukum swasta berbentuk Perseroan Terbatas yaitu PT. Bhakti Asih Medica Pratama, sehingga kepemilikan dan pengelolaan Tergugat IV beralih ke PT. Bhakti Asih Medica Pratama;
 - b. Bahwa saat ini Tergugat IV telah mempekerjakan Tenaga Kesehatan dan/atau Karyawan sebanyak:
 - 62 (Enam Puluh Dua) Dokter;
 - 126 (Seratus Dua Puluh Enam) Perawat;
 - 17 (Tujuh Belas) Bidan;
 - 36 (Tiga Puluh Enam) Tenaga Kesehatan Lainnya;
 - 210 (Dua Ratus Sepuluh) Staf Administrasi Umum;
 - 46 (Empat Puluh Enam) Cleening Service;
 - 14 (Empat Belas) Satuan Pengamanan, dan;
 - 17 (Tujuh Belas) Juru Parkir;
 - c. Bahwa pasien Tergugat IV khususnya yang dilayani pada bulan Januari 2020 yaitu:
 - Pasien IGD (Instalasi Gawat Darurat) sebanyak 2757 (Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh) pasien;
 - Pasien Poli sebanyak 14882 (Empat Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua) pasien;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Tanggapan Tergugat IV terhadap dalil Penggugat tentang Izin Rumah Sakit dan Sertifikat Akreditasi Tingkat Paripurna Tergugat IV yang menurut Penggugat penerbitannya tidak mengikuti prosedur persyaratan administrasi yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan asumsi Penggugat yang tidak berdasar;
 - b. Bahwa tidak benar dalam proses pengurusan Izin Rumah Sakit dan Status Akreditasi Paripurna Tergugat IV tidak mengikuti prosedur persyaratan administrasi yang berlaku, karena faktanya dalam proses permohonan penerbitan Izin Rumah Sakit dan Sertifikat Akreditasi Tingkat Paripurna Tergugat IV tidak didapatkan secara instan melainkan telah mengikuti prosedur persyaratan administrasi yang berlaku;
 - c. Bahwa tidak benar bangunan/gedung lama maupun bangunan/gedung baru (bangunan/gedung baru selesai pembangunannya pada tahun 2019) pihak Tergugat IV tidak laik fungsi, karena faktanya bangunan/gedung pihak Tergugat IV laik fungsi dan pihak Tergugat IV (dalam hal ini yang melakukan permohonan penerbitan SLF [Sertifikat Laik Fungsi] adalah PT. Bhakti Asih Medica Pratama) telah memohon penerbitan SLF (Sertifikat Laik Fungsi), kemudian atas permohonan tersebut, bangunan/gedung telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai bangunan/gedung yang laik difungsikan, dimana pihak Tergugat IV telah memperoleh SLF (Sertifikat Laik Fungsi) dengan Nomor 640/02/SLF/DPMPTSP/ I/2020 tertanggal 24 Januari 2020;
 - d. Bahwa pada tahun 2004, SLF (Sertifikat Laik Fungsi) belum menjadi syarat dalam perizinan Rumah Sakit, karena SLF (Sertifikat Laik Fungsi) baru diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan dan Gedung;
4. Tanggapan Tergugat IV terhadap dalil Penggugat tentang kejadian penolakan pelayanan terhadap Penggugat selaku masyarakat dan/atau pasien pada saat meminta pertolongan pertama kepada Tergugat IV, yang menurut Penggugat saat itu dalam keadaan darurat dan menggunakan BPJS, yaitu sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan mendalilkan sesuatu tidak benar;
 - b. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap dan jelas tentang siapa pasien yang dimaksud, kapan waktu kejadian, di ruang mana terjadi penolakan, siapa petugas Tergugat IV yang menolaknya dan bagaimana

Halaman 68 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

proses permohonan gugat secara lengkap, mengingat dalam permasalahan seperti ini seharusnya dijelaskan secara lengkap dan detail tentang kejadiannya agar dapat mengungkap kebenaran atau faktanya;

- c. Bahwa Penggugat yang mendalilkan tentang akibat kejadian penolakan oleh Tergugat IV, kemudian Penggugat menuju RSUD Fatmawati untuk berobat, menurut hemat Tergugat IV hal tersebut sangat aneh, karena jarak antara Tergugat IV dan RSUD Fatmawati sangat jauh dan banyak Rumah Sakit yang lebih dekat, seharusnya jika Penggugat benar-benar dalam keadaan darurat, pastilah Penggugat mencari RSUD dan/atau klinik yang terdekat;
 - d. Bahwa Tergugat IV tidak pernah menolak masyarakat dan/atau pasien, terlebih lagi masyarakat dan/atau pasien yang kondisinya dalam keadaan darurat, tentunya dalam proses penerimaan pasien Tergugat IV memiliki Standar Prosedur Operasional yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Bahwa setiap masyarakat dan/atau pasien yang dalam keadaan darurat, Tergugat IV langsung melakukan pelayanan kesehatan dan/atau tindakan medis sesuai dengan hasil penilaian kondisi pasien dari Petugas;
 - f. Bahwa Tergugat IV telah bekerja sama dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);
 - g. Bahwa dalam melayani masyarakat dan/atau pasien, Tergugat IV tidak pernah membedakan antara pasien peserta BPJS dan pasien yang bukan peserta BPJS, tentunya dalam proses penerimaan pasien Tergugat IV memiliki Standar Prosedur Operasional yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Tanggapan Tergugat IV terhadap dalil Penggugat tentang kejadian padamnya aliran listrik Tergugat IV selama 2 (dua) hari yang diketahui ketika sakit dan berobat serta masuk ke ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat), yaitu sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan mendalilkan sesuatu yang tidak benar;
 - b. Bahwa tidak benar Penggugat berada di area bangunan/gedung pihak Tergugat IV pada saat kejadian padamnya aliran listrik;
 - c. Bahwa tidak benar aliran listrik Tergugat IV padam total selama 2 (dua) hari pada saat itu;
 - d. Bahwa kejadian padamnya aliran listrik Tergugat IV hanya terjadi pada sebagian bangunan/gedung pihak Tergugat IV, dan kerusakan ataupun kejadian pada saat itu adalah kejadian yang umum terjadi dalam

Halaman 69 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

- permasalahan aliran listrik di suatu bangunan/gedung, dan pada saat itu perbaikan segera ditangani oleh Tergugat IV bersama pihak terkait, sehingga aliran listrik dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) normal kembali dan berfungsi dengan baik sampai dengan saat ini;
- e. Bahwa pada saat kejadian padamnya aliran listrik, Tergugat IV tetap melakukan pelayanan dan tindakan yang sesuai dengan Standar Prosedur Operasional, dengan mengevakuasi pasien ke bangunan/gedung yang aliran listriknya tidak padam dan/atau juga segera menggunakan Generator Set sebagai sumber listrik;
 - f. Bahwa pada saat kejadian padamnya aliran listrik, tidak ada pasien rawat inap maupun rawat jalan tercatat yang keluar tanpa sepengetahuan Tergugat IV, karena Tergugat IV telah memberikan pelayanan dan tindakan yang terbaik untuk menjaga kenyamanan pasien;
 - g. Bahwa Penggugat membuat pernyataan yang tidak benar mengenai pihak Tergugat IV tidak mempunyai izin/SLO (Sertifikat Laik Operasi), karena faktanya pihak Tergugat IV telah mempunyai Izin/SLO (Sertifikat Laik Operasi);
6. Tanggapan Tergugat IV terhadap dalil Penggugat tentang fasilitas alat kesehatan yang digunakan oleh Tergugat IV, berupa pipa gas medik yang menurut Penggugat tidak menggunakan jenis pipa tembaga berkadar 99 % (Sembilan Puluh Persen) tetapi menggunakan pipa jenis rifeng, yaitu sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan mendalilkan sesuatu yang tidak benar;
 - b. Bahwa Penggugat tidak memahami apa itu Rifeng, karena Rifeng bukanlah jenis pipa seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, tetapi Rifeng adalah merk yang memproduksi berbagai macam pipa, yang jenis dan bahannya berbeda-beda sesuai dengan spesifikasi dan fungsinya;
 - c. Bahwa Penggugat yang tidak bisa membedakan jenis dan merk pipa, pastilah tidak memahami spesifikasi dan fungsi jenis-jenis pipa;
 - d. Bahwa tidak benar Tergugat IV menggunakan pipa gas medik yang tidak sesuai standar, karena faktanya pihak Tergugat IV telah menggunakan pipa gas medik sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti bahwa instalasi saluran pipa gas medik yang di pasang sejak tahun 2004 di bangunan/gedung lama pihak Tergugat IV, sampai dengan sekarang masih dapat difungsikan dan tidak mengalami masalah dalam pemanfaatannya;
7. Bahwa Izin Rumah Sakit Kelas C dengan Nomor: 445.1647/Dinkes.04.RSU. 01.IX tertanggal 02 September 2004 adalah izin sementara yang sudah tidak

Halaman 70 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tergugat IV perbarui sesuai dengan prosedur persyaratan administrasi yang berlaku, yang artinya sekalipun Izin Rumah Sakit Nomor 445.1647/ Dinkes.04.RSU.01.IX tertanggal 02 September 2004 dicabut, tidak akan mempunyai dampak hukum apapun;

8. Bahwa Sertifikat Akreditasi Tingkat Paripurna Nomor KARS-Sert/351/VIII/2016 tertanggal 05 Agustus 2016 dan Sertifikat Akreditasi Nomor KARS-Sert/102/X /2011 tertanggal 14 Oktober 2011 sudah tidak berlaku lagi dan telah Tergugat IV perbarui sesuai dengan prosedur persyaratan administrasi yang berlaku, yang artinya sekalipun Sertifikat Akreditasi Nomor KARS-Sert/102/X /2011 tertanggal 14 Oktober 2011 dicabut, tidak akan mempunyai dampak hukum apapun;
9. Bahwa permohonan dalam petitum Penggugat agar Izin Rumah Sakit Kelas C dengan Nomor 445.1647/Dinkes.04.RSU. 01.IX tertanggal 02 September 2004 dan Status Akreditasi Paripurna Nomor KARS-Sert/102/X/2011 tertanggal 14 Oktober 2011 dicabut adalah permohonan yang sangat mengada-ada, terlebih lagi permohonan agar SLF (Sertifikat Laik Fungsi) tidak diproses atau dibatalkan adalah permohonan yang sangat aneh;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat terbitnya Izin Rumah Sakit Tergugat IV dan kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat penolakan Tergugat IV ketika hendak meminta pertolongan pertama kepada Tergugat IV, maupun kerugian yang lain, adalah permintaan yang sangat mengada-ada, terbukti dalam posita Penggugat tidak bisa membuktikan dan menjelaskan secara jelas tentang kerugian materil dan/atau kerugian nyata seperti apa yang dialaminya, dan berapa jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Jawaban Tertanggal 19 Februari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*), bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang ditujukan terhadap materi gugatan PENGUGAT. Namun, tangkisan atau bantahan yang ditujukan dalam bentuk Eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara.

1. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KARENA PENGUGAT TIDAK DAPAT MEMBEDAKAN KEDUDUKAN HUKUM SEBAGAI PERSEORANGAN ATAU SEBAGAI BADAN HUKUM (LSM) SEHINGGA TIDAK JELAS KERUGIAN YANG DIALAMI PENGUGAT

Bahwa dalam Gugatannya, PENGUGAT mendalilkan tentang penolakan TERGUGAT IV untuk memberikan pelayanan kepada PENGUGAT selaku masyarakat dan/atau pasien pada saat meminta pertolongan pertama yang saat itu dalam keadaan darurat dan menggunakan BPJS. Atas dalil yang disampaikan PENGUGAT tersebut, TERGUGAT V menanggapi dalil tersebut bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan karena dalam Gugatan, PENGUGAT menyatakan sebagai perseorangan yang tidak menerima pelayanan kesehatan di TERGUGAT IV dengan alasan Ruang Gawat Darurat penuh namun disisi lain Gugatan diajukan oleh LSM yang merasa dirugikan sehingga mengajukan Gugatan atas objek Gugatan perbuatan melanggar hukum.

PENGUGAT dalam perkara ini merupakan LSM yang merupakan badan hukum tersendiri sedangkan dalam dalil Gugatan disampaikan bahwa PENGUGAT mengkategorikan juga sebagai perseorangan yang tidak mendapatkan layanan dari TERGUGAT IV. Oleh karena itu, menjadi tidak jelas kedudukan hukum PENGUGAT yang bertindak sebagai LSM atau bertindak sebagai perseorangan dalam perkara ini. Dengan demikian, sengketa perbuatan melanggar hukum yang diajukan dalam Gugatan ini tidak terdapat hubungan korelasi kerugian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGUGAT sebagai LSM. Kerugian yang dimaksud tersebut apakah kerugian PENGUGAT sebagai perseorangan atau kerugian yang dialami oleh LSM. Oleh karena itu, dengan tidak adanya korelasi kerugian yang dialami antara perseorangan dengan LSM maka jelas bahwa PENGUGAT tidak memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini.

2. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA OBJEK GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGUGAT MENCAMPUR-ADUKKAN ANTARA GUGATAN BIASA DENGAN GUGATAN MELANGGAR HUKUM

Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *obscuur libel* adalah pengertian dari gugatan PENGUGAT yang tidak terang atau isinya gelap (*on duidelijk*) atau formulasi gugatan yang disampaikan tidak jelas atau kabur.

Kekaburan suatu gugatan atau ketidakjelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*);
- Tidak jelas objek yang disengketakan;
- Penggabungan 2 (dua) atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum;
- Petitum tidak rinci, tetapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*;

Bahwa dalam Gugatannya, PENGUGAT mendalilkan tentang penolakan TERGUGAT IV untuk memberikan pelayanan kepada PENGUGAT selaku masyarakat dan/atau pasien pada saat meminta pertolongan pertama yang saat itu dalam keadaan darurat dan menggunakan BPJS. Atas dalil yang disampaikan PENGUGAT tersebut, TERGUGAT V menanggapi sebagai berikut, dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT adalah dalil yang kabur (tidak jelas). TERGUGAT V sampaikan demikian karena dalam dalil Gugatan yang ada, PENGUGAT tidak dapat menguraikan secara rinci masyarakat dan/atau pasien yang mana yang dimaksud, kapan terjadinya penolakan tersebut, dan akibat yang ditimbulkan dari penolakan tersebut kepada masyarakat/pasien. Dengan tidak utuhnya dalil yang disampaikan PENGUGAT tersebut maka tidak tampak secara nyata Perbuatan Melawan Hukum yang seperti apa yang dilakukan oleh TERGUGAT IV. Oleh karena itu, sudah tampak nyata bahwa Gugatan yang diajukan PENGUGAT adalah kabur.

Bahwa objek gugatan yang disampaikan PENGUGAT di dalam Gugatannya adalah kabur. Tidak ada korelasinya antara permasalahan proses penerbitan izin yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan penolakan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diajukan oleh TERGUGAT IV. Dalam Gugatannya, PENGUGAT mencampur-adukkan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh TERGUGAT IV dengan proses penerbitan izin rumah sakit. Menurut TERGUGAT V, keduanya tidak ada korelasinya karena permasalahan pelayanan kesehatan merupakan ranah disiplin kedokteran, etik rumah sakit, ataupun perdata, sedangkan proses perizinan merupakan ranah administrasi negara.

Objek Gugatan yang diajukan PENGUGAT memiliki 2 (dua) dimensi, yakni Gugatan Biasa dan Sengketa Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Dalam dalil-dalil Gugatannya, PENGUGAT memperkarakan proses pemberian izin operasional yang dilakukan oleh Pejabat Negara (TERGUGAT I) yang merupakan bagian dari objek gugatan biasa dalam perkara TUN namun disisi lain PENGUGAT memperkarakan pembinaan dan pengawasan yang tidak dilakukan oleh TERGUGAT I, II, dan V sebagai perbuatan melanggar hukum sehingga diajukan sebagai objek gugatan TUN. Oleh karena adanya 2 objek Gugatan yang berbeda tersebut maka tampak bahwa Gugatan yang diajukan PENGUGAT adalah kabur/tidak jelas (*obscuurlibel*).

3. GUGATAN *ERROR IN PERSONA* KARENA TERGUGAT V TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN MENCABUT IZIN OPERASIONAL DAN SERTIFIKAT AKREDITASI TERGUGAT IV

Bahwa PENGUGAT tidak memahami akan makna “delegasi” yang tertuang dalam Pasal 70 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan RI (Permenkes) Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka 23 UURI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah mengatur bahwa delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut dan dalam kaitannya dengan perkara ini maka tampak jelas bahwa pihak yang digugat oleh PENGUGAT adalah salah alamat.

Selain itu, dengan memperhatikan salah satu azas-azas umum pemerintahan yang baik (*azas contrarius actus similiter fit*) dimana azas tersebut memiliki makna bahwa apabila terdapat tindakan administrasi negara yang mengandung kekurangan dapat ditarik atau ditinjau kembali oleh organ administrasi yang bersangkutan, kecuali bilamana ada ketentuan atau aturan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang peninjauan kembali dari tindakan administrasi negara tersebut, azas tersebut dapat memiliki makna bahwa bilamana di dalam UU atau peraturan dasar tidak ada ketentuan-ketentuan lain mengenai penarikan/peninjauan kembali maka penarikan/peninjauan kembali tindakan administrasi negara tersebut wajib mengikuti bentuk dan prosedur yang berlaku bagi penerbitannya. Dalam kaitannya dengan perkara ini maka sudah tampak jelas bahwa TERGUGAT V tidak berwenang menerbitkan izin operasional dari TERGUGAT III. Dengan memaknai pada azas *contratirius actus similiter fit* maka pencabutan izin operasional dari TERGUGAT III bukanlah merupakan kewenangan TERGUGAT V.

Demikian halnya dengan petitum Gugatan yang meminta agar TERGUGAT V mencabut Sertifikat Akreditasi TERGUGAT IV Nomor : KARS-SERT/102/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan Nomor : KARS-SERT/351/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016. Kewenangan pencabutan sertifikat akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud adalah menjadi kewenangan dari TERGUGAT III karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, TERGUGAT III merupakan lembaga independen yang ditetapkan oleh TERGUGAT V dalam menjalankan tugasnya dan bersifat mandiri yang tidak dapat diintervensi TERGUGAT V sesuai dengan Permenkes RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit. Disamping itu pula perlu diketahui bahwa masa berlaku sertifikat akreditasi rumah sakit adalah selama 3 (tiga) tahun. Oleh karena itu, Sertifikat Akreditasi TERGUGAT IV Nomor : KARS-SERT/102/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan Nomor : KARS-SERT/351/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 sudah tidak berlaku.

Dengan demikian, petitum Gugatan yang meminta TERGUGAT V agar mencabut izin operasional TERGUGAT IV tahun 2004 dan Sertifikat Akreditasi TERGUGAT IV Nomor : KARS-SERT/102/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan Nomor : KARS-SERT/351/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 adalah salah alamat.

Berdasarkan seluruh Eksepsi yang TERGUGAT V sampaikan di atas, selanjutnya TERGUGAT V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

Pada dasarnya, TERGUGAT V dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh PENGUGAT demi kepentingan TERGUGAT V. Selain itu, TERGUGAT V nyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang telah TERGUGAT V kemukakan dalam Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara. Selanjutnya, TERGUGAT V tanggapinya seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT sebagai berikut :

1. TERGUGAT V TELAH TEPAT DALAM MENJALANKAN FUNGSI DAN KEWAJIBANNYA DALAM PEMBERIAN IZIN KEPADA RUMAH SAKIT

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada angka Ad.5 halaman 39 yang menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT V telah melakukan pembiaran/tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan pembina terhadap usaha jasa pelayanan kesehatan TERGUGAT IV sebagai Rumah Sakit Kelas C yang berdiri di wilayah kerja/hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT V selaku pengawas dan pembina pusat atas keluhan atau pengaduan dari masyarakat selama ini dan telah menjadi sorotan publik, maupun permasalahan dengan PENGGUGAT sebelum adanya gugatan atas perkara ini, yang dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT V, tidak dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya yang telah diatur dan ditetapkan oleh negara dalam peraturan perundang-undangan.

Terhadap dalil tersebut di atas dapat TERGUGAT V tanggapinya sebagai berikut :

- a. Bahwa anggapan PENGGUGAT sebagaimana tersebut merupakan anggapan yang tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan Pasal 26 UURI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit jo. Pasal 64 Pemenkes RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit vide Pasal 2 ayat (4) huruf b, Pasal 7 ayat (2) huruf b, serta Lampiran Huruf B Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah diatur bahwa pemberian izin operasional rumah sakit diberikan secara berjenjang sesuai dengan kemampuan layanan kesehatan (kelas) masing-masing rumah sakit.
- b. Sejak Pasal 25 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (yang diundangkan sejak tanggal 28 Oktober 2009) junkto (jo.) Pasal 70 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan RI (Permenkes) Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit yang dicabut dan diganti dengan Pasal 29 Ayat (5) Permenkes RI Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit yang kemudian dicabut dan diganti lagi dengan Pasal 27 Ayat (5) Permenkes 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit telah mengatur bahwa izin operasional rumah sakit diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. Dengan dalil

Halaman 76 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PENGUGAT sebagaimana dinyatakan dalam Angka 1 Halaman 13 Gugatan dimana PENGUGAT menyatakan Izin Rumah Sakit Kelas C TERGUGAT IV adalah dengan Surat Keputusan TERGUGAT I Nomor: 445.1647/Dnkes.04.RSU.01.IX tanggal 2 September 2004 maka menjadi kabur izin operasional yang diinginkan oleh PENGUGAT untuk dicabut. Hal ini TERGUGAT V nyatakan demikian karena sejak diberlakukannya peraturan perundang-undangan di atas maka selayaknya izin operasional yang dimaksud oleh PENGUGAT sudah tidak berlaku lagi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian terbukti bahwa TERGUGAT V telah menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KEWENANGAN DALAM MENERBITKAN SERTIFIKAT AKREDITASI ADALAH KEWENANGAN MUTLAK DARI TERGUGAT III

Bahwa terhadap dalil PENGUGAT pada angka Ad. 7 halaman 39 yang berlanjut ke halaman 40 yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT V atas telah menyetujui penerbitan sertifikat akreditasi rumah sakit tingkat paripurna kepada TERGUGAT IV dengan sertifikat nomor : KARS-SERT/351/VIII/016 tanggal 5 Agustus 2016 yang dimana proses penerbitan sertifikat akreditasi rumah sakit tingkat paripurna TERGUGAT IV tersebut tidak mengikuti prosedur yang telah diatur dan ditetapkan oleh negara dalam peraturan perundang-undangan.

Terhadap dalil tersebut di atas dapat TERGUGAT V tanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalil PENGUGAT tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Hal ini dapat TERGUGAT V jelaskan bahwa akreditasi adalah penilaian yang dilakukan oleh lembaga independen pelaksana akreditasi rumah sakit untuk mengukur pencapaian dan cara penerapan standar pelayanan. Berdasarkan Pasal 40 UURI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit jo. Permenkes RI Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit yang diteloh dicabut dan diberlakukan Permenkes RI Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit mengatur bahwa akreditasi hanya dapat dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri, yang dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, bersifat mandiri dalam proses pelaksanaan, pengambilan keputusan dan penerbitan sertifikat status akreditasi. Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut, jelas bahwa proses penerbitan sertifikat akreditasi murni dilakukan oleh TERGUGAT III yang mengacu pada standar nasional akreditasi rumah sakit maka kami tegaskan bahwa pelaksanaan dan hasil akreditasi

Halaman 77 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai kewenangan mutlak dari Komite Akreditasi

Rumah Sakit yang dalam perkara ini adalah TERGUGAT III. Dengan demikian, pencabutan status akreditasi yang tertuang dalam sertifikat akreditasi merupakan kewenangan dari lembaga yang telah menetapkan akreditasi tersebut yakni TERGUGAT III maka TERGUGAT V tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut sertifikat akreditasi dari TERGUGAT IV.

3. TERGUGAT V TELAH MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KE RUMAH SAKIT DAN MENANGGAPI PENGADUAN DARI PENGGUGAT

1. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT :

- a. pada angka 8 huruf g halaman 31 terkait surat pemberitahuan/ pengaduan dan somasi, surat nomor 118/S.Peng/LSMLMPM/IX/DPP/ 2019 tanggal 18 November 2019 yang ditujukan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT V;
- b. alinea terakhir pada halaman 32 berlanjut ke halaman 33 terkait dengan PENGGUGAT telah melakukan upaya administrasi keberatan dengan bersurat melalui surat nomor : 118A/S.Peng/LSMLMPM/IX/DPP/2019 tanggal 9 Desember 2019 yang ditujukan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT V yang pada pokoknya PENGGUGAT keberatan karena pengaduan tidak ditanggapi oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT V;
- c. alinea ketiga halaman 42 yang menyatakan bahwa terhadap surat pengaduan PENGGUGAT, permohonan audiensi, somasi dan keberatan PENGGUGAT atas izin rumah sakit yang diterbitkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT III, dan TERGUGAT V tidak mendapat respon dengan baik atas surat tersebut, yang dimana dalam hal ini TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V tidak menjalankan Pasal 108 sampai dengan Pasal 119 Perda Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan dan Gedung;

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT di atas dapat TERGUGAT V tanggap sebagai berikut :

- a. Bahwa benar TERGUGAT V telah menerima 2 (dua) kali pengaduan terkait TERGUGAT IV yang tidak memiliki sertifikat laik fungsi, yaitu:
 - 1) Surat nomor 117/S.Peng/LSMLMPN/X/DPP/2019 tanggal 29 Oktober 2019 perihal Surat Pengaduan Terkait Rumah Sakit Umum (RSU) Bhakti Asih Yang Tidak Memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Telah Beroperasi Meskipun RSU Bhakti Asih Telah Dipergunakan Jasanya Oleh Khalayak Umum; dan

Halaman 78 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Nomor 180.PCP/SP.Pdt-Law.H&R/XI/2019 tanggal 10 November 2019, perihal Laporan Dan Pengaduan Serta Kepastian Hukum Terhadap Bangunan Gedung RSUD Bhakti asih Yang Belum Memiliki SLF/Sertifikat Laik Fungsi Telah Beroperasi Dan Mendapatkan Izin Rumah Sakit Dan Mendapatkan Akreditasi Paripurna Dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Agar Hukum Ditegakkan Tanpa Ada Tebang Pilih.

Bahwa terhadap 2 (dua) surat pengaduan tersebut, TERGUGAT V telah menindaklanjuti dengan meminta klarifikasi kepada TERGUGAT IV dengan tembusan kepada TERGUGAT I dan II melalui surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.05.03/I.2/12983/2019 tanggal 11 November 2019 kepada Direktur Rumah Sakit Umum Bhakti Asih perihal Klarifikasi Sertifikat dan Izin Rumah Sakit, dan Surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor YR.05.01/I.2/13402/2019 tanggal 25 November 2019 kepada Direktur Rumah Sakit Umum Bhakti Asih perihal Klarifikasi Sertifikat dan Izin Rumah Sakit.

Atas surat klarifikasi tersebut telah ditanggapi oleh TERGUGAT IV yang pada pokoknya menyatakan bahwa izin TERGUGAT IV telah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Bahwa setelah ada jawaban klarifikasi yang disampaikan oleh TERGUGAT IV, TERGUGAT V juga telah melakukan pembinaan kepada TERGUGAT IV dan didapati kebutuhan akan layanan kesehatan khususnya dalam hal pengembangan instalasi gawat darurat, *intensive care unit*, pelayanan rawat inap, dan layanan hemodialisa. Dari kebutuhan yang disampaikan oleh TERGUGAT IV tersebut maka TERGUGAT V menyampaikan bahwa pada prinsipnya kebutuhan layanan kepada pasien harap dapat dipenuhi. Dalam hal pemenuhan administrasi perumahan-sakitan TERGUGAT V meminta kepada TERGUGAT IV agar tetap berkoordinasi dengan instansi terkait.

Dengan demikian, TERGUGAT V telah merespon dan melakukan upaya pembinaan dan pengawasan atas pengaduan PENGUGAT, sehingga dalil PENGUGAT tersebut tidak benar dan mengada-ada.

2. Sebagaimana dalil Gugatan PENGUGAT pada alinea 4 dan 5 angka 6 Halaman 27, yang pada pokoknya menyatakan bahwa izin rumah sakit kelas C Nomor 445.1647/Dinkes.04.RSU.01.IX tanggal 2 September 2004 adalah izin rumah sakit yang diterbitkan tanpa/tidak mengikuti prosedur/mechanisme administrasi persyaratan/pengajuan izin rumah sakit yang benar yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam Mahkamah Agung Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, dapat TERGUGAT Vanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa memperhatikan izin rumah sakit kelas C Nomor 445.1647/Dinkes.04.RSU.01.IX tanggal 2 September 2004 atas nama TERGUGAT IV maka dapat TERGUGAT V pastikan penerbitannya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Men.Kes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 157/Menkes/SK/III/1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Men.Kes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit, bukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
- b. Bahwa dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Men.Kes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 157/Menkes/SK/III/1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Men.Kes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit tidak mensyaratkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk memperoleh izin mendirikan maupun izin operasional rumah sakit. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) baru disyaratkan oleh TERGUGAT V sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
- c. Bahwa pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan pada hakekatnya berlaku pada saat pengundangan, dalam artian setiap norma yang terkandung dalam peraturan berlaku mulai dari saat peraturan tersebut diundangkan. Karena itu sebuah peraturan tidak dapat dikenakan pada kejadian sebelum peraturan disahkan sesuai dengan asas legalitas.

Dengan demikian tidak tepat apabila PENGGUGAT memberlakukan peraturan yang terbit tahun 2014 atas izin yang telah terbit tahun 2004, karena suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (*Non Retroaktif*).

Berdasarkan seluruh uraian di atas, selanjutnya TERGUGAT V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- I. Dalam Eksepsi
 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT V;
 2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);

Halaman 80 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT V tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT V tidak berwenang untuk mencabut Izin Operasional TERGUGAT IV Nomor 445.1647/Dinkes.04.RSU.01.IX tanggal 2 September 2004, Sertifikat Akreditasi TERGUGAT IV Nomor : KARS-SERT/102/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan Nomor : KARS-SERT/351/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 setelah Putusan ini;
4. Menolak permohonan PENGUGAT yang meminta TERGUGAT V untuk menyatakan bersalah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh masyarakat melalui konferensi pers dihadapan wartawan media cetak ataupun *online* serta televisi yang diundang oleh TERGUGAT I - TERGUGAT V agar diketahui oleh masyarakat setelah Putusan ini;
5. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Demikian Jawaban ini diajukan dengan harapan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berkenan mengabulkan seluruh permohonan TERGUGAT V. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, TERGUGAT V mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas Jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik, Tertanggal 4 Maret 2020. Dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah menyampaikan Dupliknya masing-masing Tertanggal 11 Maret 2020, 18 Maret 2020 dan 16 Maret 2020, Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.T.1, masing-masing sebagai berikut:

1. Bukti P. 1 : Surat dari Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Tangerang Nomor: 800/3330-Bid.Bangunan, Tanggal 23 Oktober 2019, Perihal Jawaban Konfirmasi mengenai RS. Bhakti Asih Karang Tengah Kota Tangerang, ditujukan kepada Pimpinan Redaksi Harian Sinar Pagi Baru (Fotokopi sesuai dengan Asli);
2. Bukti P. 2 : Duplik Tergugat IV, Tanggal 18 Maret 2020 (Fotokopi sesuai

Halaman 81 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P. 3 : Surat Perjanjian Pemborongan No. 21/SPP/YBA/VI/2016, Tanggal 6 Juni 2016 (Fotokopi dari Fotokopi);
4. Bukti P. 4 : Tidak dijadikan Bukti;
5. Bukti P. 5 : Surat dari Ketua Umum DPP LSM LMPN Nomor: 207/S.Peng/LSMLMPN/X/DPP/2019, Tanggal 10 Oktober 2019, Hal: Pengaduan Tentang RSUD. Bhakti Asih yang tidak memiliki SLF/Sertifikasi Laik Fungsi telah beroperasi agar disegel sampai dengan memiliki SLF dan Ijin Operasi, ditujukan kepada: Arief Rachadiono Wismansyah, Walikota Tangerang (Fotokopi sesuai dengan Asli);
6. Bukti P. 6 : Surat dari Ketua Umum DPP LSM LMPN Nomor: 116/S.Peng/LSMLMPN/X/DPP/2019, Tanggal 28 Oktober 2019, Hal: Pengaduan terkait RSUD. Bhakti Asih Jl. Raden Saleh No. 10, RT.001/RW.004, Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten 15157, yang tidak memiliki SLF telah beroperasi dan gas medis gedung belakang diduga tidak sesuai standar serta SLO dan izin hidran juga HO agar diambil tindakan tegas dalam akreditasi penilaian, ditujukan kepada: Dr. Dr. Sutoto, M.Kes, selaku Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit (Fotokopi sesuai dengan Asli);
7. Bukti P. 7 : Surat dari Ketua Umum DPP LSM LMPN Nomor: 117/S.Peng/LSMLMPN/X/DPP/2019, Tanggal 29 Oktober 2019, Hal: Pengaduan terkait RSUD. Bhakti Asih Jl. Raden Saleh No. 10, RT.001/RW.004, Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten 15157, yang tidak memiliki SLF telah beroperasi agar diambil tindakan tegas sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku meskipun RSUD Bhakti Asih telah dipergunakan jasanya oleh khalayak umum, dugaan pada saat pembuatan izin menggunakan data-data palsu, ditujukan kepada: dr. Terawan, selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Fotokopi sesuai dengan Asli);
8. Bukti P. 8 : Surat dari Ketua Umum DPP LSM LMPN Nomor: 118/S.Peng/LSMLMPN/XI/DPP/2019, Tanggal 18 November 2019, Hal: Pemberitahuan/Pengaduan dan Somasi, ditujukan kepada: 1. dr. Terawan, M. Kes, selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2. Dr. dr. Sutoto, M.Kes, selaku Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit, 3. Arief Rachadiono Wismansyah, Walikota

Halaman 82 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Liza Puspawati selaku Kepala Dinas Kesehatan

Pemkot Tangerang (Fotokopi sesuai dengan Asli);

9. Bukti P. 9 : Tidak dijadikan Bukti;
10. Bukti P.10 : Tidak dijadikan Bukti;
11. Bukti P.T.1 : Tangkapan layar berita online terkait Kwitansi Pembayaran dari Tangerang Ambulance Service (Fotokopi dari Fotokopi);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T I - 1 sampai dengan Bukti T I - 10, masing-masing sebagai berikut:

1. Bukti T I – 1 : Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor: 800/1008a/Yankes/II/2017, Tanggal 20 Februari 2017, Perihal: Perizinan Rumah Sakit, ditujukan kepada Direktur RSU dan Lampiran Daftar Nama Rumah Sakit (Fotokopi sesuai dengan Asli);
2. Bukti T I – 2 : Surat dari Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Tangerang Nomor: 800/3330-Bid.Bangunan, Tanggal 23 Oktober 2019, Perihal: Jawaban Konfirmasi mengenai RS. Bhakti Asih Karang Tengah Kota Tangerang, ditujukan kepada Pimpinan Redaksi Harian Sinar Pagi Baru (Fotokopi sesuai dengan Asli);
3. Bukti T I – 3 : Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor: 440/6920/Yankes/X/2019, Tanggal 29 Oktober 2019, Perihal: Klarifikasi Gedung Baru, ditujukan kepada Direktur RSU Bhakti Asih (Fotokopi sesuai dengan Asli);
4. Bukti T I – 4 : Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Audit Manajemen dan Audit Medik Tanggal 29 Oktober 2019 dan Notulen tanggal 29 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
5. Bukti T I – 5 : Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit, Tanggal 30 Oktober 2019 dan Foto Kunjungan Rumah Sakit, Tanggal 30 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
6. Bukti T I – 6 : Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor: 440/7471/Yankes/XI/2019, Tanggal 19 November 2019, Perihal: Penghentian Pelayanan Pada Gedung Baru, ditujukan kepada Direktur RS Bhakti Asih (Fotokopi sesuai dengan Asli);
7. Bukti T I – 7 : Surat dari Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Tangerang Nomor: 640/3615-Bid.bangunan, Tanggal 21 November 2019, Perihal: Sertifikat Laik Fungsi, ditujukan kepada

Halaman 83 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T I – 8 : Berita Acara Pemeriksaan, Tanggal 9 Januari 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: 800/0099-Yankes/I/2020, Tanggal 6 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
9. Bukti T I – 9 : Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor: 440/0128-Yankes/I/2020, Tanggal 10 Januari 2020, Perihal: Penghentian/Penyegelan sementara kegiatan Pelayanan di Gedung Baru RS Bhakti Asih, ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang (Fotokopi sesuai dengan Asli);
10. Bukti T I – 10 : Berita Acara Pemeriksaan, Tanggal 14 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T II - 1 sampai dengan Bukti T II - 8, masing-masing sebagai berikut:

1. Bukti T II – 1 : Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor: 800/1008a/Yankes/II/2017, Tanggal 20 Februari 2017, Perihal: Perizinan Rumah Sakit, ditujukan kepada Direktur RSU dan Lampiran Daftar Nama Rumah Sakit (Fotokopi sesuai dengan Asli);
2. Bukti T II – 2 : Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor: 440/6920/Yankes/X/2019, Tanggal 29 Oktober 2019, Perihal: Klarifikasi Gedung Baru, ditujukan kepada Direktur RSU Bhakti Asih (Fotokopi sesuai dengan Asli);
3. Bukti T II – 3 : Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Audit Manajemen dan Audit Medik Tanggal 29 Oktober 2019 dan Notulen Tanggal 29 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
4. Bukti T II – 4 : Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit, Tanggal 30 Oktober 2019 dan Foto Kunjungan Rumah Sakit, Tanggal 30 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
5. Bukti T II – 5 : Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor: 440/7471/Yankes/XI/2019, Tanggal 19 November 2019, Perihal: Penghentian Pelayanan Pada Gedung Baru, ditujukan kepada Direktur RS Bhakti Asih (Fotokopi sesuai dengan Asli);
6. Bukti T II – 6 : Berita Acara Pemeriksaan, Tanggal 9 Januari 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: 800/0099-Yankes/I/2020, Tanggal 6 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bukti T I – 1 : Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor: 440/0128-Yankes/I/2020, Tanggal 10 Januari 2020, Perihal: Penghentian/Penyegelan sementara kegiatan Pelayanan di Gedung Baru RS Bhakti Asih, ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang (Fotokopi sesuai dengan Asli);
8. Bukti T II – 8 : Berita Acara Pemeriksaan, Tanggal 14 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T III - 1 dan Bukti T III - 2, masing-masing sebagai berikut:

1. Bukti T III – 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 40 ayat (2) (Fotokopi dari Fotokopi);
2. Bukti T III – 2 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan /Atau Pejabat Pemerintahan Pasal 1 (Fotokopi dari Fotokopi);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T IV - 1 sampai dengan Bukti T IV - 12, masing-masing sebagai berikut:

1. Bukti T IV – 1 : Akta Pendirian PT. Bhakti Asih medica Pratama Nomor: 02, Tanggal 9 Januari 2016, dibuat dihadapan Yulita Roestam, S.H., Notaris di Tangerang (Fotokopi sesuai dengan Asli);
2. Bukti T IV – 2 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005100.AH.01.01. Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bhakti Asih Medica Pratama, Tanggal 28 Januari 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
3. Bukti T IV – 3 : Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws), Tanggal 30 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
4. Bukti T IV – 4 : Surat Keputusan Direksi PT. Bhakti Asih Medica Pratama Nomor: 03/Dir.RS/SK-BAMP/I/2017 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Direksi Rumah Sakit Umum Bhakti Asih Karang Tengah, Kota Tangerang, Tanggal 31 Desember 2016 (Fotokopi

Halaman 85 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sesuai dengan Asli);

5. Bukti T IV – 5 : Standar Prosedur Operasional Skrining Awal Pasien Sebelum Masuk IGD, Kode Dokemen: 166/KPRWT/RSBA/ XII/2018, Tanggal 29 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
6. Bukti T IV – 6 : Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi Nomor: 640/02/SLF/DPMPTSP/II/2020, Tanggal 24 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
7. Bukti T IV – 7 : Sertifikat Laik Operasi Nomor Sertifikat: YV1.P.04.423.3671.GA46.17, Nomor Register: KJY8.17, Tanggal 27 November 2017 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
8. Bukti T IV – 8.1 : Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor: 1166/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanpa tanggal, bulan dan tahun (Fotokopi sesuai dengan Asli);
9. Bukti T IV – 8.2 : Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Tanggal 4 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
10. Bukti T IV – 9.1 : Surat dari Ketua Umum DPP LSM LMPN Nomor: 27B/S.Peng/LSM.LMPN/II/DPP/2020, Tanggal 26 Februari 2020, Hal: Somasi II (kedua), ditujukan kepada: 1. Dr. H. Wahidin Halim, M.Si. dan 2. H. Abdul Zafar dan H. Dedeh Nuryati (Fotokopi sesuai dengan Asli);
11. Bukti T IV – 9.2 : Surat dari Ketua Umum DPP LSM LMPN Nomor: 27A/S.Peng/LSM.LMPN/II/DPP/2020, Tanggal 19 Februari 2020, Hal: Somasi, ditujukan kepada: 1. Dr. H. Wahidin Halim, M.Si. dan 2. H. Abdul Zafar dan H. Dedeh Nuryati (Fotokopi sesuai dengan Asli);
12. Bukti T IV – 9.3 : Surat dari Ketua Umum DPP LSM LMPN Nomor: 27/S.Peng/LSM.LMPN/II/DPP/2020, Tanggal 12 Februari 2020, Hal: Pemberitahuan, ditujukan kepada: 1. Dr. H. Wahidin Halim, M.Si. dan 2. H. Abdul Zafar dan H. Dedeh Nuryati (Fotokopi sesuai dengan Asli);
13. Bukti T IV – 9.4 : Surat dari Pimpinan Redaksi Sinar Pagi Baru Nomor: 017/SP.Konfirmas/SPB/II/2020, Tanggal 12 Februari 2020, Perihal: Permohonan Konfirmasi Tertulis terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Overheids Daad) Nomor: 027/SP.Pdt.G/DPP.LSM.LMPN/ XII/DPP/2019, Tanggal 26 Desember 2019 Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Banten dengan Nomor Perkara: 68/G/TF/2019/PTUN-SRG,

Halaman 86 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fotokopi Surat Nomor: 800/3330-bid bangunan, Tanggal 23

Oktober 2019, ditujukan kepada: 1. Dr. H. Wahidin Halim, M.Si. dan 2. H. Abdul Zafar dan H. Dedeh Nuryati (Fotokopi sesuai dengan Asli);

14. Bukti T IV – 9.5 : Surat dari Pimpinan Redaksi Poros Nusantara Nomor: 017/SP.PorRed/Konfirmasi/II/2020, Tanggal 12 Februari 2020, Perihal: Permohonan Konfirmasi Tertulis terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Overheids Daad) Nomor: 027/SP.Pdt.G/DPP.LSM.LMPN/ XII/DPP/2019, Tanggal 26 Desember 2019 Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Banten dengan Nomor Perkara: 68/G/TF/2019/PTUN-SRG, Fotokopi Surat Nomor: 800/3330-bid bangunan, Tanggal 23 Oktober 2019, ditujukan kepada: 1. Dr. H. Wahidin Halim, M.Si. dan 2. H. Abdul Zafar dan H. Dedeh Nuryati (Fotokopi sesuai dengan Asli);
15. Bukti T IV – 9.6 : Berita dari Koran Sinar Pagi Baru, Edisi: 1002, Selasa, 19 November 2019, Edisi: 997, Selasa, 14 Oktober 2019, Edisi: -, 7 Oktober 2019 (Fotokopi dari Fotokopi);
16. Bukti T IV – 9.7 : Berita dari media elektronik Berita Sinar Pagi Baru, Jumat, 13 Maret 2020 (Fotokopi dari Fotokopi);
17. Bukti T IV – 9.8 : Berita dari media elektronik Poros Indonesia, Tanggal 15 Desember 2019 (Fotokopi dari Fotokopi);
18. Bukti T IV – 9.9 : Berita dari media elektronik Poros Nusantara, Tanggal 6 Desember 2019 (Fotokopi dari Fotokopi);
19. Bukti T IV – 9.10 : Berita dari media elektronik Poros Nusantara, Tanggal 26 Oktober 2019 (Fotokopi dari Fotokopi);
20. Bukti T IV – 9.11 : Berita dari media elektronik Poros Nusantara, Tanggal 12 Oktober 2019 (Fotokopi dari Fotokopi);
21. Bukti T IV – 9.12 : Berita dari media elektronik indigonews.id, Tanggal 16 Desember 2019 (Fotokopi dari Fotokopi);
22. Bukti T IV – 9.13 : Berita dari media elektronik indigonews.id, Tanggal 26 Desember 2019 (Fotokopi dari Fotokopi);
23. Bukti T IV – 9.14 : Berita dari media elektronik indigonews.id, Tanggal 6 Desember 2019 (Fotokopi dari Fotokopi);
24. Bukti T IV – 9.15 : Berita dari media elektronik indigonews.id, Tanggal 12 Oktober 2019 (Fotokopi dari Fotokopi);
25. Bukti T IV – 10 : Surat Izin Sementara Penyelenggaraan Rumah Sakit Nomor:

Halaman 87 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan No. 04.RSU/01.IX, Tanggal 2 September 2004

(Fotokopi sesuai dengan Asli);

26. Bukti T IV – 11 : Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor: KARS-SERT/102/X/2011, Tanggal 14 Oktober 2011 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
27. Bukti T IV – 12 : Sertifikat, Tanggal 20 November 2011 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat V melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda Bukti Ad Informandum T.V-1 sampai dengan Bukti Ad Informandum T.V-10, Bukti T.V-11 sampai dengan Bukti T.V-14, dan Bukti Ad Informandum T.V-15 sampai dengan Bukti Ad Informandum T.V-19, masing-masing sebagai berikut:

1. Bukti Ad Informandum T.V – 1 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;
2. Bukti Ad Informandum T.V – 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Bukti Ad Informandum T.V – 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Bukti Ad Informandum T.V – 4 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
5. Bukti Ad Informandum T.V – 5 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
6. Bukti Ad Informandum T.V – 6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
7. Bukti Ad Informandum T.V – 7 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;
8. Bukti Ad Informandum T.V – 8 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Bukti Ad Informandum T.V – 9 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;

Halaman 88 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bukti Ad Informandum T.V – 10 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Bukti T.V – 11 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK.05.03/I.2/ 12983/2019, Tanggal 11 November 2019, Perihal: Klarifikasi Sertifikasi dan Izin Rumah Sakit, ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Bhakti Asih (Fotokopi sesuai dengan Asli);
12. Bukti T.V – 12 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: YR.05.01/I.2/ 13402/2019, Tanggal 25 November 2019, Perihal: Klarifikasi Sertifikasi dan Izin Rumah Sakit, ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Bhakti Asih (Fotokopi sesuai dengan Asli);
13. Bukti T.V – 13 : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Bhakti Asih Nomor: 1000/DIR-RSUBA/XII/2019, Tanggal 2 Desember 2019, Perihal: Klarifikasi Sertifikasi dan Izin Rumah Sakit, ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian RI Kesehatan (Fotokopi sesuai dengan Asli);
14. Bukti T.V – 14 : Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi Nomor: 640/02/SLF/DPMPSTSP/I/ 2020, Tanggal 24 Januari 2020 dan Sertifikat Laik Operasi Nomor Sertifikat: YV1.P.04.423. 3671.GA46.17, Nomor Register: KJY8.17, Tanggal 27 November 2017 (Fotokopi dari Fotokopi);
15. Bukti Ad Informandum T.V – 15 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
16. Bukti Ad Informandum T.V – 16 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Sosial;
17. Bukti Ad Informandum T.V – 17 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 89 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;

18. Bukti Ad Informandum T.V – 18 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
19. Bukti Ad Informandum T.V – 19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa, selain Bukti-bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, yaitu :

1. AUGUST N. SIMAMORA, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi yang mengantarkan surat-surat Penggugat ke instansi Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan telah menerima tanda terima penerimaan surat;
- Bahwa, Receptionis yang menerima surat dan tanda terima surat juga distempel oleh instansi tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui isi surat-surat tersebut;
- Bahwa, posisi Saksi di LSM Lingkaran Merah Putih Nasional sebagai Anggota menjabat sebagai Kabag Perekonomian dan Koperasi;
- Bahwa, Pengantar surat bukan dalam tugas pokok Saksi di organisasi;
- Bahwa, Saksi mengirimkan empat atau lima surat dalam sekali kirim;
- Bahwa, Saksi tidak ingat saat mengantarkan surat ke BPJS Kesehatan;
- Bahwa, pada saat Saksi mengantarkan surat-surat tersebut, tidak ada pesan dari Hermawan, yang Saksi tahu, hanya mengantarkan surat-surat tersebut dan mendapat tanda terima;
- Bahwa, Saksi sudah biasa mengantarkan surat, tanpa mengetahui isi suratnya, disamping sebagai Anggota LSM Lingkaran Merah Putih Nasional, Saksi juga sebagai driver online sehingga sering mendapat tugas sebagai pengantar surat-surat dari LSM Lingkaran Merah Putih Nasional;
- Bahwa, Almarhum Hermawan yang memberi perintah Saksi mengantarkan surat-surat tersebut;
- Bahwa, pada saat Saksi mengantarkan surat ke instansi, tidak ada pesan yang harus disampaikan ke instansi tersebut;
- Bahwa, Saksi mengantarkan Surat ke Kantor Walikota Tangerang pada akhir tahun 2019;
- Bahwa, Saksi mengantarkan langsung surat-surat tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui surat yang diantar tersebut dari Pimpinan Redaksi

Halaman 90 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Pengacara Hermawan, akan tetapi yang Saksi ketahui surat-surat yang Saksi antar tersebut dari Kantor Pengacara Hermawan;

2. BAMBANG NUGROHO, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mendapatkan kontrak untuk membangun Gedung Rumah Sakit Bhakti Asih;
- Bahwa, pembangunan Gedung Rumah Sakit Bhakti Asih dilaksanakan pada Bulan Juni 2016 dan selesai pada Bulan November 2019;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sebelum serah terima pekerjaan tersebut, Rumah Sakit Bhakti Asih sudah operasional, akan tetapi di Rumah Sakit Bhakti Asih ada kegiatan;
- Bahwa, antara Saksi dengan Penggugat tidak ada hubungan pekerjaan, namun antara Saksi dengan Hermawan ada hubungan pekerjaan. Hermawan sebagai Pengacara Saksi, pada saat ada permasalahan pembayaran oleh pihak Rumah Sakit Bhakti Asih;
- Bahwa, Saksi pernah diberitahu adanya LSM Lingkar Merah Putih Nasional;
- Bahwa, Saksi bukan sebagai anggota/pengurus LSM Lingkar Merah Putih Nasional;
- Bahwa, Hermawan pernah menyampaikan kepada Saksi, terkait permasalahannya dengan Rumah Sakit Bhakti Asih;
- Bahwa, Hermawan pernah menyampaikan kepada Saksi, pernah berobat ke Rumah Sakit Bhakti Asih;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Hermawan pernah dirawat di Rumah Sakit Bhakti Asih;
- Bahwa, pada saat Saksi membangun Gedung Rumah Sakit Bhakti Asih, ada permasalahan akan tetapi sudah diselesaikan berdasarkan Berita Acara Serah Terima;
- Bahwa, Hermawan pernah menyampaikan kepada Saksi, terkait perizinan Rumah Sakit Bhakti Asih;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Akreditasi Rumah Sakit yang diberikan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit;
- Bahwa, Saksi sebagai Kontraktor untuk membangun Gedung Rumah Sakit Bhakti Asih, sudah selesai dengan telah adanya Berita Acara Serah Terima;
- Bahwa, setelah pekerjaan selesai, sudah tidak ada permasalahan yang lain;
- Bahwa, Hermawan menyampaikan kepada Saksi pernah berobat Rumah Sakit Bhakti Asih. Akan tetapi Saksi tidak mengetahui Hermawan pernah dirawat Rumah Sakit Bhakti Asih;

Halaman 91 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, pada saat Saksi menyelesaikan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Bhakti Asih, diserahkan pula *As built Drawing* dan pada saat serah terima dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dilengkapi dengan *As built Drawing* dan *Testing Commissioning*;
- Bahwa, Saksi belum mengetahui Rumah Sakit Bhakti Asih sudah mempunyai SLF;
- Bahwa, Saksi sudah tidak berhubungan dengan Herman setelah permasalahan dengan Rumah Sakit Bhakti Asih selesai;
- Bahwa, Saksi membangun Gedung Rumah Sakit Bhakti Asih setinggi 6 (enam) lantai;
- Bahwa, ada bangunan lain di lokasi proyek selain Gedung Rumah Sakit Bhakti Asih 6 (enam) lantai tersebut;
- Bahwa, permasalahan Saksi dengan Rumah Sakit Bhakti Asih terkait pembayaran kontrak;
- Bahwa, terkait permasalahan tersebut, Saksi menunjuk Hermawan sebagai Pengacaranya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah memerintahkan Hermawan untuk bersurat kepada Kementerian Kesehatan, berdasarkan Surat tertanggal 10 November 2019 yang berisi bahwa Hermawan bertindak untuk dan atas nama Sdr. Bambang Nugroho berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 234/SK.PDT.LAW/ H&R/IX/2019, selain mendampingi Saksi dalam penyelesaian permasalahan pembayaran oleh Rumah Sakit Bhakti Asih;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bahwa ada kesamaan antara surat yang disampaikan Hermawan kepada Kementerian Kesehatan dengan yang bertindak sebagai Kuasa Hukum Saksi, sama dengan surat yang disampaikan Hermawan kepada Kementerian Kesehatan dengan yang bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat;
- Bahwa, kontrak kerja dengan Rumah Sakit Bhakti Asih tersebut, sudah dilaksanakan semua;
- Bahwa, Saksi tidak mengurus SLF sebab untuk SLF yang mengurus Rumah Sakit Bhakti Asih, Saksi hanya menyerahkan persyaratan yang diminta saja;
- Bahwa, Saksi tidak mempunyai kewajiban untuk mendapatkan Rumah Sakit Bhakti Asih mendapat SLF;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Rumah Sakit Bhakti Asih sudah mendapat SLF;
- Bahwa, saat ini untuk pekerjaan antara Saksi dengan Rumah Sakit Bhakti Asih sudah selesai, akan tetapi untuk permasalahan pembayaran masih ada;

Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah

Halaman 92 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

- FAHRIZAL, NERS, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi berdinan berdinan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang sebagai Staf Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - Bahwa, Tupoksi Saksi selain melaksanakan pengawasan rumah sakit, juga termasuk dalam Badan Tim Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit di Kota Tangerang, dengan tugas Pelayanan Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan pada pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut, salah satunya rumah sakit;
 - Bahwa, Saksi melakukan pengawasan terhadap RSUD Bhakti Asih, Kami melakukan pengawasan terhadap :
 - Pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;
 - Wilayah teknis pelayanan pada IGD, Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan, Rehabilitasi dan Kamar Jenazah;
 - Bahwa, Kami telah melakukan pembinaan kepada RSUD Bhakti Asih untuk klarifikasi, terhadap adanya laporan terhadap RSUD Bhakti Asih yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Selanjutnya ada Tim yang mendatangi RSUD Bhakti Asih;
 - Bahwa, pada tanggal 29 Oktober 2019, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang memanggil Direktur RSUD Bhakti Asih;
 - Bahwa, pada tanggal 30 Oktober 2019, Tim Dinas Kesehatan Kota Tangerang melakukan survey ke RSUD Bhakti Asih;
 - Bahwa, pada tanggal 31 Oktober 2019, pihak RSUD Bhakti Asih mendatangi Dinas Kesehatan Kota Tangerang menyampaikan permohonan waktu untuk penghentian pelayanan pada gedung baru RSUD Bhakti Asih;
 - Bahwa, pada tanggal 19 November 2019, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang menyampaikan Surat pemberitahuan tentang penghentian pelayanan pada gedung baru sampai dengan penerbitan SLF;
 - Bahwa, pada tanggal 9 Januari 2020, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang mendapat laporan bahwa pelayanan pada gedung baru RSUD Bhakti Asih belum dihentikan, sehingga ada Tim yang datang ke RSUD Bhakti Asih beserta Satpol Pamong Praja Kota Tangerang untuk melakukan penghentian pelayanan pada gedung baru RSUD Bhakti Asih;
 - Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2020, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang bersurat kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang terkait Penghentian/Penyegekan sementara kegiatan Pelayanan di Gedung Baru RS Bhakti Asih;

Halaman 93 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, pada tanggal 14 Januari 2020, Tim dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang mendatangi gedung baru RS Bhakti Asih dan mendapatkan fakta bahwa, IGD telah ditutup akan tetapi di lantai 2 masih ada kegiatan pelayanan hemodialisis atau cuci darah yang tidak dapat serta merta dihentikan pelayanannya;
- Bahwa, Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengklarifikasi terkait adanya aduan dari LSM Lingkaran Merah Putih Nasional terhadap RSUD Bhakti Asih;
- Bahwa, RSUD Bhakti Asih mematuhi saran-saran dari Tim Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
- Bahwa, gedung baru RSUD Bhakti Asih dioperasikan kembali, berdasarkan surat dari Direktur RSUD Bhakti Asih, tanggal 27 Januari 2020 yang pada pokoknya RSUD Bhakti Asih telah mendapat SLF;
- Bahwa, dengan telah terbitnya SLF gedung baru RSUD Bhakti Asih, maka gedung baru RSUD Bhakti Asih telah dioperasikan kembali;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Surat Izin Sementara Penyelenggaraan Rumah Sakit, tanggal 2 September 2004;
- Bahwa, izin penyelenggaraan Rumah Sakit Bhakti Asih terbaru berlaku mulai Tahun 2017 sampai dengan 2022;
- Bahwa, dengan terbitnya izin penyelenggaraan Rumah Sakit Bhakti Asih terbaru tersebut izin yang lama sudah tidak berlaku;
- Bahwa, pengawasan dan pembinaan terhadap pelayanan kesehatan dan rumah sakit wilayah Kota Tangerang;
- Bahwa, data-data rumah sakit wilayah Kota Tangerang tersimpan dalam SIRS Online;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui rumah sakit wilayah Kota Tangerang mempunyai SLF;
- Bahwa, RSUD Bhakti Asih sudah mempunyai SLF, berdasarkan surat pemberitahuan dari RSUD Bhakti Asih;
- Bahwa, Saksi mengetahui pada Bulan Januari 2020 ada surat dari Pemkot Tangerang melalui Satpol Pamong Praja dan surat tersebut pada pokoknya memerintahkan untuk pemberhentian pengosongan gedung baru RSUD Bhakti Asih;
- Bahwa, Saksi pernah berkunjung ke RSUD Bhakti Asih pada tanggal 9 Januari 2020 dalam rangka pengawasan dan pembinaan terkait pelayanan di gedung baru RSUD Bhakti Asih;
- Bahwa, RSUD Bhakti Asih menutup atau memberhentikan pelayanan gedung baru RSUD Bhakti Asih, kecuali lantai 2 yang dipergunakan ruang Hemodialisis;
- Bahwa, Saksi mengetahui Hemodialisis yaitu proses pembersihan zat-zat beracun yang dilakukan oleh ginjal melalui mesin;

Halaman 94 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, hal tersebut sangat urgent, apabila ada pasien yang membutuhkan pelayanan Hemodialisis;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pada saat izin RS Bhakti Asih terbit tahun 2017, sudah ada gedung baru atau belum;
- Bahwa, Saksi mengetahui RSU Bhakti Asih sudah lama akan tetapi terkait adanya gedung baru setelah ada laporan dan hasil kunjungan ke lapangan;
- Bahwa, setahu Saksi, LSM Lingkar Merah Putih Nasional tersebut tidak mengajukan keberatan terhadap rumah sakit lain yang tidak memiliki SLF, namun hanya kepada RSU Bhakti Asih;
- Bahwa, Saksi tidak mempunyai kapasitas mengkaji perizinan rumah sakit;
- Bahwa, pada saat berkunjung ke gedung baru RSU Bhakti Asih masih ada kegiatan pelayanan Hemodialisis dimaksud;
- Bahwa, Dinas Kesehatan Kota Tangerang tersebut melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke RSU Bhakti Asih satu tahun sekali;
- Bahwa, pada tahun 2019 pernah melakukan pengawasan ke RSU Bhakti Asih, yaitu pengawasan melalui pengecekan data melalui situs online dan datang ke RSU Bhakti Asih;
- Bahwa, Saksi mengetahui RSU Bhakti Asih belum memiliki SLF, pada saat Tim berkunjung ke gedung baru RSU Bhakti Asih, pada tanggal 30 Oktober 2019;
- Bahwa, pada saat melakukan pengawasan dan pembinaan tersebut, RSU Bhakti Asih sudah mempunyai izin operasional dan datanya di Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
- Bahwa, pada saat melakukan pengawasan dan pembinaan ke RSU Bhakti Asih, Tim menemukan bahwa RSU Bhakti Asih belum laik fungsi dan Tim melakukan pengawasan dan pembinaan terkait pelayanan kesehatan;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara tertanggal 30 Oktober 2019, tidak ada temuan bahwa, RSU Bhakti Asih pernah mati listrik;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui adanya keluhan dari masyarakat terkait adanya pemadaman listrik di RSU Bhakti Asih pada Bulan September 2019;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kriteria penerbitan SLF;
- Bahwa, alasan Dinas Kesehatan Kota Tangerang memerintahkan kepada RSU Bhakti Asih untuk memberhentikan operasional di gedung barunya yang belum mempunyai SLF karena ada surat dari Dinas Perkim, ada laporan dari LSM Lingkar Merah Putih dan hasil klarifikasi ke RSU Bhakti Asih dan adanya laporan bahwa RSU Bhakti Asih belum melaksanakan perintah pemberhentian operasional, sehingga Dinas Kesehatan Kota Tangerang memerintahkan kepada RSU Bhakti Asih untuk memberhentikan operasional di gedung barunya yang belum

Halaman 95 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, SLF wajib dimiliki setiap rumah sakit bertujuan untuk keselamatan pasien;
- Bahwa, terhadap rumah sakit yang tidak mempunyai SLF, Dinas Kesehatan Kota Tangerang hanya memberikan rekomendasi, dan rumah sakit tersebut tidak dapat melayani pasien;
- Bahwa, operasional gedung baru RSUD Bhakti Asih pada Bulan Agustus 2019, kemudian Tim mengetahui operasional ditutup saat berkunjung pada tanggal 14 Januari 2020, khusus untuk pelayanan IGD. Adapun lantai 2 masih dipergunakan untuk pelayanan hemodialisis. Sedangkan lantai 3 sampai dengan lantai 6 kosong;
- Bahwa, akses pasien ke RSUD Bhakti Asih melalui 2 (dua) pintu, pintu gedung lama dan gedung baru. Namun akses pintu gedung baru saat itu ditutup;
- Bahwa, RSUD Bhakti Asih membantu Pemkot Tangerang dalam hal penyedia pelayanan kesehatan karena RSUD Bhakti Asih selalu berpartisipasi dalam hal penyedia pelayanan kesehatan sesuai dengan program dari Pemkot Tangerang dan program yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan;
- Bahwa, dari hasil penelusuran Tim Dinas Kesehatan Kota Tangerang, pada tanggal 30 Oktober 2019 bahwa, gedung baru RSUD Bhakti Asih belum mempunyai SLF. Atas hal tersebut Tim Dinas Kesehatan Kota Tangerang merekomendasikan untuk menutup gedung baru RSUD Bhakti Asih;
- Bahwa, pada tanggal 31 Oktober 2019, Direktur RSUD Bhakti Asih berkunjung ke Dinas Kesehatan Kota Tangerang menyampaikan perihal penutupan gedung baru RSUD Bhakti Asih dari tanggal 27 Oktober sampai dengan 18 November 2019;
- Bahwa, pada tanggal 19 November 2019, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang menyampaikan Surat pemberitahuan tentang penghentian pelayanan pada gedung baru sampai dengan penerbitan SLF;
- Bahwa, pada tanggal 9 Januari 2020, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang mendapat laporan bahwa pelayanan pada gedung baru RSUD Bhakti Asih belum dihentikan, sehingga ada Tim yang datang ke RSUD Bhakti Asih beserta Satpol Pamong Praja Kota Tangerang untuk melakukan penghentian pelayanan pada gedung baru RSUD Bhakti Asih;
- Bahwa, penghentian sementara itu karena gedung baru RSUD Bhakti Asih belum mempunyai SLF dikhawatirkan akan menyebabkan pelayanan kesehatan terutama fasum dan fasosnya berubah;
- Bahwa, gedung baru RSUD Bhakti Asih sudah mempunyai SLF, berdasarkan surat dari Direktur RSUD Bhakti Asih, tanggal 27 Januari 2020 yang pada pokoknya RSUD Bhakti Asih telah mendapat SLF;
- Bahwa, setelah gedung baru RSUD Bhakti Asih telah mendapat SLF, secara

Halaman 96 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sikap dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang sebagai Pembina dan Pengawas Rumah Saksi, terkait adanya pemenuhan produk hukum untuk bangunan disatu sisi dan pelayanan kesehatan disisi lain, tetap menegakan peraturan yang berlaku, terkait gedung baru RSUD Bhakti Asih, apabila belum mendapat SLF, tetap dilarang beroperasi;
- Bahwa, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang yang menerbitkan izin operasional RS Bhakti Asih;
- Bahwa, izin operasional RS Bhakti Asih diterbitkan oleh Pemkot Tangerang melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui terhadap izin operasional RS Bhakti Asih tetap akan diterbitkan walaupun ada persyaratan yang tidak lengkap, akan tetapi penelitian kelengkapan administrasi berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang;
- Bahwa, Saksi mengetahui SLF RS Bhakti Asih melalui surat yang dilampirkan fotokopi SLF RS Bhakti Asih tahun 2020;
- Bahwa, Saksi mengetahui surat yang dikirim oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang kepada RS Bhakti Asih, karena Saksi yang mengantarkan surat dimaksud;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui LBH Kapten Indonesia berkantor di RS Bhakti Asih;

Bahwa, selain bukti surat, Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing dipersidangan, yaitu:

1. ETI SUMIATI yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bekerja di RSUD Bhakti Asih dan sebagai Perawat, PIC dan Manajer Customer Care;
- Bahwa, sebagai PIC, Saksi sebagai petugas yang bertanggungjawab menangani *handling complaint*;
- Bahwa, tugas Manajer Customer Care dimaksud adalah bertanggungjawab melihat pelayanan RSUD Bhakti Asih saat jam kerja maupun diluar jam kerja termasuk pelayanan IGD dan Rawat Inap;
- Bahwa, di ruang IGD RSUD Bhakti Asih ada SPO penerimaan pasien IGD yaitu dimulai dengan :
 - Skrining adalah tindakan pemilihan pasien kategori masuk IGD atau bukan IGD;

Halaman 97 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triase adalah tindakan untuk pemilihan pasien berdasarkan kegawatdaruratan

denan kategori:

- Pasien gawat darurat;
- Pasien gawat tidak darurat;
- Pasien tidak gawat darurat;
- Pasien tidak gawat tidak darurat;
- Bahwa, semua pasien yang IGD ditangani oleh TIM di IGD sesuai SPO;
- Bahwa, pasien yang telah dilakukan Triase tidak melakukan pendaftaran dahulu;
- Bahwa, SPO IGD tersebut berlaku di RSUD Bhakti Asih;
- Bahwa, SPO IGD tersebut berlaku di RSUD Bhakti Asih, sejak RSUD Bhakti Asih berdiri;
- Bahwa, belum pernah terjadi pasien masuk IGD, kemudian ditolak;
- Bahwa, *handling complaint* adalah apabila terjadi kendala di ruang IGD atau di Ruang Rawat Inap, akan dilaporkan ke Saksi. Contoh kasus: terjadinya kekurangan Perawat atau pasien gawat darurat yang kesulitan mendapat rumah sakit rujukan. Permasalahan tersebut Saksi yang menangani;
- Bahwa, IGD tidak membedakan dalam melayani pasien BPJS, Asuransi atau Tunai;
- Bahwa, belum pernah ada pasien atau dari BPJS yang komplain terhadap pelayanan di IGD RSUD Bhakti Asih;
- Bahwa, pada tahun 2019 belum pernah ada pasien atau dari BPJS yang komplain terhadap pelayanan di IGD RSUD Bhakti Asih?
- Belum pernah ada, malahan pada tahun 2019 RSUD Bhakti Asih mendapatkan Juara *Handling Complaint* wilayah Kota Tangerang khusus pasien BPJS, karena *zero complaint*;
- Bahwa, setelah ditunjukkan Foto Almarhum Hermawan yang mengaku bahwa, pernah ke RSUD Bhakti Asih dan mengalami serangan jantung dan tidak dilayani atau ditolak yang saat itu ada kejadian mati lampu, sesuai dalil gugatannya. Saksi menyatakan tidak kenal dan belum pernah melihat yang bersangkutan di IGD;
- Bahwa, pernah terjadi mati lampu di RSUD Bhakti Asih bulan September atau Oktober 2019. Kejadian pukul 10.00 WIB mati listrik namun hidup kembali, kemudian pukul 14.30 WIB mati listrik kembali dan saat Subuh listrik sudah menyala kembali;
- Bahwa, setelah diperlihatkan Bukti T IV – 12 yaitu, Sertifikat, tanggal 20 November 2011. Saksi menyatakan Sertifikat tersebut yang dimaksudkan *zero complaint*;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui waktu pembangunan lama RSUD Bhakti Asih dibangun, namun semenjak tahun 2006 sudah ada;

Halaman 98 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, Saksi tidak ingat waktu pembangunan gedung baru RSUD Bhakti Asih dibangun;
- Bahwa, mekanisme penanganan di IGD yaitu, pasien datang ke IGD, kemudian dilakukan Skrining, Triase dan pemeriksaan oleh Dokter;
- Bahwa, pasien tidak gawat tidak darurat diperlakukan sesuai SPO IGD;
- Bahwa, kejadian mati listrik tidak sering terjadi dan hanya saat itu saja yaitu bulan September atau Oktober 2019;
- Bahwa, saat listrik mati, Saksi tidak masuk kerja, akan tetapi Saksi dapat laporan kejadian mati listrik tersebut;
- Bahwa, Saksi setiap hari berada di IGD RSUD Bhakti Asih;
- Bahwa, Saksi mengetahui semua data pasien;
- Bahwa, gedung baru RSUD Bhakti Asih beroperasi pada awal tahun 2020;
- Bahwa, Saksi mengetahui RSUD Bhakti Asih telah mendapat Akreditasi;
- Bahwa, RSUD Bhakti Asih mendapat Akreditasi sebanyak tiga kali, yaitu tahun 2016 dan tahun 2019;
- Bahwa, RSUD Bhakti Asih tidak mempunyai kewenangan menolak pasien BPJS;
- Bahwa, IGD di RSUD Bhakti Asih tetap melayani pasien BPJS tanpa mempertimbangkan jarak tempat tinggal pasien;
- Bahwa, terhadap pasien yang masuk telah dilakukan inventarisasi;
- Bahwa, setahu Saksi, tidak ada pasien bernama Hermawan di IGD RSUD Bhakti Asih;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab listrik mati pada bulan September atau Oktober 2019;
- Bahwa, Saksi bekerja di RSUD Bhakti Asih sejak tahun 2006 sebagai Perawat;
- Bahwa, tidak ada calon pasien di IGD RSUD Bhakti Asih, karena semua pasien akan langsung mendapat pelayanan;
- Bahwa, jumlah pasien yang masuk IGD lebih dari 20 (dua puluh) orang setiap hari;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan pasien yang masuk maupun keluar IGD;
- Bahwa, pasien yang masuk IGD akan dilakukan Skrining dan Triase. Penanganan selanjutnya menunggu instruksi dokter;
- Bahwa, apabila di IGD tersebut pasiennya penuh, pasien tersebut akan mendapat pelayanan dengan fasilitas kursi roda atau tempat tidur tambahan;
- Bahwa, hal tersebut pernah terjadi di IGD RSUD Bhakti Asih;
- Bahwa, RSUD Bhakti Asih pada tahun 2006, masih menempati gedung lama;
- Bahwa, Saksi tidak ingat waktu gedung baru RSUD Bhakti Asih dibangun;
- Bahwa, Saksi menempati gedung baru RSUD Bhakti Asih, tahun 2019;

Halaman 99 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, pembangunan gedung baru RSUD Bhakti Asih selesai akhir tahun 2019;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, selama pembangunan gedung baru tersebut, ada permasalahan atau keberatan dari masyarakat;
- Bahwa, tidak ada permasalahan atau keberatan dari masyarakat terkait pelayanan RSUD Bhakti Asih;
- Bahwa, selama ada pembangunan gedung baru RSUD Bhakti Asih, pelayanan tetap berjalan;
- RSUD Bhakti Asih pernah diperiksa terkait survey Akreditasi oleh Pemkot Tangerang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dari instansi di Pemkot Tangerang pernah ada yang melakukan pemeriksaan di RSUD Bhakti Asih terkait kasus tertentu;

2. dr. FERDY RAMADHANIL yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bekerja di RSUD Bhakti Asih, awalnya Saksi di IGD, lalu menjadi Kepala Bidang Pelayanan Medis dan sekarang Saksi sebagai Kesmik di RSUD Bhakti Asih;
- Bahwa, Kesmik untuk pelayanan BPJS terkait pelayanan IGD, Rawat Inap maupun Rawat Jalan;
- Bahwa, apabila terjadi kesalahan penanganan terhadap pasien BPJS, pasien tersebut dapat mengadukan kepada kepala Tim, selanjutnya Kepala Tim menyampaikan kepada *Handling Complaint* atau pasien BPJS tersebut bisa mengadukan langsung ke BPJS, kemudian dari BPJS menghubungi rumah sakit untuk menelusuri permasalahan yang disampaikan pasien BPJS tersebut;
- Bahwa, hal tersebut pernah terjadi di RSUD Bhakti Asih, namun Saksi tidak ingat waktunya, permasalahan terkait pembayaran BPJS yang belum dibayar;
- Bahwa, belum pernah ada permasalahan terkait penolakan pasien BPJS oleh RSUD Bhakti Asih;
- Bahwa, apabila ada pasien yang bertempat tinggal jauh dari RSUD Bhakti Asih, kemudian masuk IGD, tetap dilayani dan kalau keadaan darurat pasien dapat mendatangi rumah sakit terdekat;
- Bahwa, semua pasien yang masuk IGD termasuk pasien BPJS tetap dilayani sekalipun tempat tinggal jauh dari RSUD Bhakti Asih;
- Bahwa, pasien tersebut bukan pasien gawat darurat, akan mendapat pelayanan di Poli atau rawat jalan;
- Bahwa, Saksi mengetahui SPO IGD RSUD Bhakti Asih;
- Bahwa, IGD RSUD Bhakti Asih tidak pernah menolak pasien;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, berdasarkan selanjutnya, setelah pasien tersebut dilayani di IGD, pasien atau keluarga pasien mendaftarkan ke loket pendaftaran;
- Bahwa, untuk menangani kegawatdaruratannya, pasien tersebut akan mencari rumah sakit yang terdekat;
- Bahwa, antara RSU Bhakti Asih dengan RS Fatmawati, Saksi tidak tahu jumlah rumah sakitnya, namun ada banyak rumah sakit;
- Bahwa, pada bulan September atau Oktober, Saksi bertugas di RSU Bhakti Asih di bidang Pelayanan Medis;
- Bahwa, setelah ditunjukkan Foto Almarhum Hermawan yang mengaku bahwa, pernah ke RSU Bhakti Asih dan mengalami serangan jantung dan tidak dilayani atau ditolak yang saat itu ada kejadian mati lampu, sesuai dalil gugatannya. Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak pernah melihat yang bersangkutan di IGD;
- Bahwa, IGD RSU Bhakti Asih tidak pernah menolak pasien dan tetap dilakukan prosedur Skrining dan Triase sesuai kegawatdaruratannya;
- Bahwa, Saksi sebagai dokter tetap di RSU Bhakti Asih;
- Bahwa, Saksi memiliki SIP dan SPM;
- Bahwa, pada saat pasien masuk IGD, pasien ditanyakan keluhanannya, kalau di pendaftaran hanya ditanya keberadaan pasien;
- Bahwa, dalam penanganan pasien IGD RSU Bhakti Asih ada beberapa level yaitu:
 - Level I : Resusitasi;
 - Level II : Emergency;
 - Level III : Urgency;
 - Level IV : Pasien tidak emergency;
 - Level V : Pasien kontrol;
- Bahwa, Saksi bekerja di RSU Bhakti Asih sejak tahun 2011;
- Bahwa, setiap pasien yang datang ke IGD, ditangani oleh Tim atau dokter yang terbagi dalam setiap shift;
- Bahwa, Saksi pindah dari gedung lama ke gedung baru RSU Bhakti Asih pada Bulan Agustus 2019;

3. JAMALUDDIN yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, setelah ditunjukkan Foto Almarhum Hermawan yang mengaku bahwa, pernah ke RSU Bhakti Asih dan mengalami serangan jantung dan tidak dilayani atau ditolak yang saat itu ada kejadian mati lampu, sesuai dalil gugatannya, apakah Saksi kenal atau pernah melihat yang bersangkutan di IGD, Saksi menyatakan tidak kenal dan belum pernah melihat yang bersangkutan di IGD;
- Bahwa, Saksi bekerja di RSU Bhakti Asih sejak tahun 2001;
- Bahwa, RSU Bhakti Asih mempunyai gedung, berawal bangunan berupa Klinik, tahun 2005 baru menjadi RSU Bhakti Asih;

Halaman 101 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

– Bahwa, jumlah pengunjung ke RSUD Bhakti Asih, banyak;

– Bahwa, Saksi sebagai Security di gedung lama;

– Bahwa, gedung baru beroperasi pada akhir tahun 2019;

4. UJANG NURUL IMAN, S.H., yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa, Saksi bekerja di RSUD Bhakti Asih sejak tahun 2007, saat ini Saksi sebagai Kepala Bagian Umum dan Personalia;

– Bahwa, setelah ditunjukkan Foto Almarhum Hermawan yang mengaku bahwa, pernah ke RSUD Bhakti Asih dan mengalami serangan jantung dan tidak dilayani atau ditolak yang saat itu ada kejadian mati lampu, sesuai dalil gugatannya. Saksi menyatakan kenal dengan yang bersangkutan;

– Bahwa, setelah diperlihatkan Bukti T IV – 6 yaitu, Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi Nomor: 640/02/SLF/DPMPSTSP/ I/2020, tanggal 24 Januari 2020. Saksi menyatakan mengetahui surat tersebut;

– Bahwa, Saksi terlibat pengurusan surat dimaksud pada bulan Oktober 2019;

– Bahwa, Saksi mengetahui tahapan terbitnya SLF (Sertifikat Laik Fungsi) adalah:

– Adanya serah terima penyelesaian bangunan;

– Ada *As Built Drawing* dari Kontraktor;

– Ada survey dari Dinas Perumahan dan Pemukiman;

– Setelah itu diproses oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman sehingga terbit rekomendasi;

– Setelah dilengkapi dengan identitas pemohon, kemudian dikirimkan ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

– Setelah itu terbit SLF;

– Bahwa, benar pengurusan SLF tersebut dilaksanakan sebelum Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, tertanggal 7 November 2019;

– Bahwa, Kapan SLF terbit pada Bulan Januari 2020;

– Bahwa, gedung baru RSUD Bhakti Asih dibangun sejak tahun 2017 dan selesai akhir tahun 2019;

– Bahwa, pada akhir tahun 2019 gedung baru RSUD Bhakti Asih sudah difungsikan, mengingat kondisi yang ada bahwa, pasien diruang IGD gedung lama sangat banyak, sedangkan kapasitas hanya menampung 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) tempat tidur. Dan pada akhir tahun 2019 gedung baru RSUD Bhakti Asih sudah selesai dikerjakan dan dapat menampung 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) tempat tidur. Atas dasar hal tersebut maka Ruang IGD gedung baru RSUD Bhakti Asih sudah difungsikan;

– Bahwa, saat itu gedung baru RSUD Bhakti Asih belum mempunyai SLF;

Halaman 102 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, RSUD Bhakti Asih mendapat teguran dari Pemkot Tangerang;
- Bahwa, RSUD Bhakti Asih menghentikan semua kegiatan pelayanan di gedung baru RSUD Bhakti Asih;
- Bahwa, setelah SLF gedung baru RSUD Bhakti Asih terbit, pelayanan dibuka kembali;
- Bahwa, PT Pilar sebagai kontraktor yang membangun gedung baru RSUD Bhakti Asih;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada permasalahan antara RSUD Bhakti Asih dengan Kontraktornya;
- Bahwa, Hermawan adalah Kuasa Hukum dari Kontraktor;
- Bahwa, Saksi mengetahui surat-surat yang diterima oleh RSUD Bhakti Asih terkait permasalahan ini yang dikirim dari beberapa sumber, antara lain dari koran, LSM dan dari Hermawan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, Hermawan menggugat RSUD Bhakti Asih di PN dan PTUN, akan tetapi Hermawan pernah memberitahukan melalui aplikasi *whatsapp* menggugat ke Pengadilan dan memberitahukan nomor pendaftaran perkaranya;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi setelah serah terima antara RSUD Bhakti Asih dan PT Pilar selesai;
- Bahwa, setahu Saksi, Hermawan berkeinginan untuk merapat ke RSUD Bhakti Asih dan ada permintaan sejumlah uang tertentu yaitu Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) kepada Pemilik RSUD Bhakti Asih, akan tetapi pemilik RSUD Bhakti Asih tidak memenuhi permintaan Hermawan tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, sebenarnya permasalahan antara RSUD Bhakti Asih dan PT Pilar sudah selesai. Dan ada satu pertemuan yang disaksikan oleh Edi Toto (Kuasa Hukum pemilik RSUD Bhakti Asih) yang juga dihadiri oleh Hermawan. Dan diketahui ada permintaan dari Hermawan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) kepada Pemilik RSUD Bhakti Asih, akan tetapi Hermawan menyatakan bahwa jumlah uang tersebut masih kurang dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan LSM dan Koran. Dan saat itu juga pemilik RSUD Bhakti Asih mempersilahkan kepada Edi Toto dan Hermawan untuk berdiskusi di luar ruang pertemuan. Dari Hasil pertemuan Edi Toto dan Hermawan tersebut, Edi Toto menyampaikan permintaan menjadi Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah). Akan tetapi permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh pemilik RSUD Bhakti Asih yang disampaikan melalui Edi Toto. Pada pertemuan itu dihadiri oleh Pemilik RSUD Bhakti Asih beserta Kuasanya, PT Pilar beserta Kuasanya dan Saksi;
- Bahwa, setahu Saksi, permasalahan antara RSUD Bhakti Asih dan PT Pilar sudah

Halaman 103 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) merupakan permasalahan diluar kesepakatan antara RSU Bhakti Asih dan PT Pilar?

- Bahwa, awal permasalahan adalah pekerjaan PT Pilar baru mencapai 92,5% (sembilan puluh lima koma lima persen) dan sesuai Berita Acara Serah Terima bahwa pembayarannya sebesar 92,5% (sembilan puluh lima koma lima persen) sehingga sisa pekerjaan dan sisa pembayaran tersebut yang menjadi permasalahan;
- Bahwa, setelah keinginannya tidak dipenuhi oleh RSU Bhakti Asih, Hermawan menyampaikan surat ke RSU Bhakti Asih dan Ia juga menyampaikan akan menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan;
- Bahwa, setelah diperlihatkan Bukti T IV – 9.1 yaitu, Surat dari Ketua Umum DPP LSM LMPN Nomor: 27B/S.Peng/LSM.LMPN/II/DPP/2020, tanggal 26 Februari 2020. Saksi menyatakan mengetahui surat dimaksud;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui terkait adanya surat yang lain;
- Bahwa, sebelum tahun 2007, Saksi berdinis di Pemkot Tangerang sebagai Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Tangerang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui semua Rumah Sakit di Kota Tangerang sudah memiliki SLF;
- Bahwa, sebenarnya ada negosiasi antara PT Pilar dan RSU Bhakti Asih untuk menyelesaikan yang dibayar dalam 2 (dua) termin dan jumlah yang harus diselesaikan oleh RSU Bhakti Asih pembayaran termin kedua sejumlah kisaran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
- Bahwa, SLF terbit pada Bulan Januari 2020;
- Bahwa, sebelumnya gedung baru RSU Bhakti Asih sudah beroperasi, namun baru IGD;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui yang menjadi dasar operasionalnya IGD gedung baru RSU Bhakti Asih beroperasi;
- Bahwa, pernah ada teguran dari Pemkot Tangerang atas dipergunakannya gedung baru RSU Bhakti Asih sudah tersebut yang berisi untuk sementara dihentikan operasionalnya, menunggu terbitnya SLF. Dan RSU Bhakti Asih melaksanakan teguran tersebut. Dan pelayanan terhadap pasien di gedung baru tersebut dipindahkan ke gedung lama dan gerbang gedung baru dikunci;
- Bahwa, Saksi tidak ingat waktunya saat hal tersebut dilaksanakan;
- Bahwa, gedung baru tersebut dihentikan operasionalkan, sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu;
- Bahwa, pada bulan September 2019 pernah terjadi listrik mati, di gedung baru;

Halaman 104 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, pada saat terjadi gangguan kegiatan pelayanan di gedung baru;
- Bahwa, saat terjadi listrik mati selama satu malam;
- Bahwa, saat terjadi listrik mati pelayanan pasien di gedung baru dialihkan di gedung lama dan tidak ada pasien yang ditolak;
- Bahwa, setelah listrik menyala, pasien tersebut tidak dipindah ke gedung baru, akan tetapi pasien tersebut tetap dilayani di gedung lama;
- Bahwa, setelah listrik menyala, gedung baru tersebut digunakan kembali khusus untuk IGD, akan tetapi ada teguran dari Pemkot Tangerang, lalu operasional gedung baru dihentikan dan setelah ada SLF baru dioperasikan;
- Bahwa, Saksi mengetahui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Perihal: Klarifikasi Sertifikasi dan Izin Rumah Sakit, ada 2 (dua) surat;
- Bahwa, surat-surat tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Direktur RSU Bhakti Asih, akan tetapi Saksi tidak ingat, tanggal, bulan dan tahunnya, adapun pada pokoknya proses Izin Operasional RSU Bhakti Asih sudah sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa, selain pembinaan melalui surat, ada kunjungan dari Kementerian Kesehatan ke RSU Bhakti Asih dalam kaitan supervisi dan monitoring kegiatan di RSU Bhakti Asih;
- Bahwa, terkait perkara ini, ada kunjungan dari Kementerian Kesehatan ke RSU Bhakti Asih;
- Bahwa, RSU Bhakti Asih saat ini sudah memiliki SLF;
- Bahwa, pada saat berdirinya gedung baru, RSU Bhakti Asih sudah memiliki SLF, belum memiliki SLF karena masih dalam proses pengurusan;
- Bahwa, Saksi mengetahui Surat dari Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Tangerang Perihal: Sertifikat Laik Fungsi;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat RSU Bhakti Asih menerima surat tersebut, RSU Bhakti Asih sedang dalam proses serah terima pekerjaan dari kontraktor. Selanjutnya, setelah proses serah terima pekerjaan dari kontraktor selesai, RSU Bhakti Asih menindaklanjuti surat dari Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Tangerang dengan mengurus SLF tersebut;
- Bahwa, Saksi pernah membaca Surat Izin Sementara Penyelenggaraan Rumah Sakit Nomor: 445.1647.Dinkes.04.RSU 01.IX, tanggal 2 September 2004, akan tetapi pada tahun 2004 Saksi belum bekerja di RSU Bhakti Asih;
- Bahwa, setahu Saksi izin tersebut ada dua dan izin yang lama tidak berlaku setelah ada izin yang baru;
- Bahwa, Surat Izin Sementara Penyelenggaraan Rumah Sakit Nomor: 445.1647.Dinkes.04.RSU01.IX, tanggal 2 September 2004 yang telah dimintakan pembatalan oleh Penggugat, saat ini sudah tidak berlaku;

Halaman 105 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, Saksi bekerja di RSUD Bhakti sejak tahun 2007 sebagai Kepala Bagian Umum dan SDM;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui masa berlakunya Surat Izin Sementara Penyelenggaraan Rumah Sakit Nomor: 445.1647.Dinkes.04.RSU01.IX, tanggal 2 September 2004;
- Bahwa, SLF terbit pada Bulan Januari 2020;
- Bahwa, pada Bulan April 2017 terbit izin operasional Rumah Sakit yang baru;
- Bahwa, izin operasional Rumah Sakit yang baru merupakan kelanjutan izin operasional Rumah Sakit tahun 2004;
- Bahwa, kewajiban pembayaran tahap kedua dari RSUD Bhakti Asih yang bermasalah tersebut kisaran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapasitas Hermawan meminta uang kepada RSUD Bhakti Asih sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah, akan tetapi hal tersebut terjadi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pada saat pertemuan tersebut, demikain juga keperluan permintaan sejumlah uang tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui permintaan sejumlah unag tersebut untuk LSM dan Koran;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan PT Pilar tidak menyelesaikan pembangunan RSUD Bhakti Asih;

Bahwa, mengenai keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Para Pihak tersebut diatas selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, Tergugat III dan Tergugat V tidak mengajukan Saksi/Ahli untuk didengar dalam persidangan perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Bahwa, pada akhir pemeriksaan sengketa ini pihak Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat V, masing-masing melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan pendapat akhirnya berupa Kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 Mei 2020 dan 20 Mei 2020;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan sengketa ini, telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak dalam pemeriksaan sengketa ini, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hak putusan Mahkamah Agung mengabdikan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheids Daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah, berupa:

1. Perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I atas proses Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C Tergugat IV dengan Izin Nomor: 445.1647/Dinkes. 04.RSU.01.IX Tanggal 2 September 2004;
2. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II atas Pemberian Rekomendasi kepada Tergugat IV pada saat berjalannya Pengajuan/Permohonan Izin Rumah Sakit;
3. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas Pemberian persetujuan/izin kepada Tergugat IV dalam Permohonan/Pengajuan untuk melakukan pengembangan usaha jasa pelayanan kesehatan dengan perluasan bangunan dan gedung yang masih berhubungan di dalam area Rumah Sakit;
4. Perbuatan yang telah dilakukan Tergugat I berupa Pembiaran/tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pengawas dan Pelayan Masyarakat atas Surat Pengaduan Penggugat terhadap Bangunan dan Gedung Tergugat IV;
5. Perbuatan yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat V berupa Pembiaran/Tidak Menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai Pengawas dan Pembina terhadap Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Tergugat IV sebagai Rumah Sakit Kelas C;
6. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III atas proses penerbitan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Tingkat PARIPURNA Tergugat IV dengan Sertifikat Nomor : KARS-SERT/351/VIII/2016 Tanggal 05 Agustus 2016;
7. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat V berupa menyetujui penerbitan Sertifikasi Akreditasi Rumah Sakit Tingkat PARIPURNA Tergugat IV dengan Sertifikat Nomor : KARS-SERT/351/VIII/2016, Tanggal 05 Agustus 2016;
8. Perbuatan yang dilakukan Tergugat IV berupa Penolakan pelayanan terhadap Penggugat selaku masyarakat/Pasien pada saat meminta pertolongan pertama dalam keadaan darurat kepada Tergugat IV dengan memakai BPJS;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, telah menyangkalnya melalui surat Jawabannya masing-masing, yang mana dalam Jawaban masing-masing Tergugat tersebut memuat juga Eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugat karena adanya eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya telah mengemukakan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sama, yaitu sebagai berikut:

1. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Penggugat tidak memiliki kapasitas (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa Tergugat III, dalam Jawabannya telah menguraikan materi Eksepsi, yang pada pokoknya, adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Daluwarsa/Lewat Waktu;
2. Gugatan Penggugat Cacat Formil;
3. Gugatan Penggugat *Obscuur*/Kabur;
4. Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*;
5. Penggugat mencampuradukkan beberapa pokok Gugatan ke dalam satu perihal Gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV, dalam Jawabannya juga telah mengemukakan Eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Absolut;
2. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa Tergugat V, telah mengemukakan Eksepsi dalam Jawabannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan;
2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);
3. Gugatan *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak akan diuraikan lagi karena telah termuat dalam uraian duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi-Eksepsi tersebut masuk dalam kategori Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dan Eksepsi Lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ayat (1) : Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Ayat (3) : Eksepsi Lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki Kapasitas atau *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa argumentasi Tergugat I dan Tergugat II tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas, pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, yang kemudian menimbulkan kerugian material secara langsung kepada Penggugat (Vide Jawaban Tergugat I halaman 3 dan Jawaban Tergugat II halaman 3);

Menimbang, bahwa argumentasi Tergugat III mengenai Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan, pada pokoknya adalah bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat setelah Tergugat III menerbitkan Sertifikat Nomor : KARS-SERT/351/VIII/2016 Tanggal 5 Agustus 2016 ataupun Sertifikat Nomor : KARS-SERT/102/X/2011, Tanggal 14 Oktober 2011 (Vide Jawaban Tergugat III halaman 4 dan 5);

Menimbang, bahwa argumentasi Tergugat V mengenai Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam Gugatan, Penggugat menyatakan sebagai perseorangan yang tidak menerima pelayanan kesehatan di Tergugat IV namun disisi lain Gugatan Diajukan oleh LSM yang merasa dirugikan;
- Bahwa sengketa perbuatan melawan hukum yang diajukan dalam Gugatan ini tidak terdapat hubungan korelasi kerugian dengan Penggugat sebagai LSM, dengan demikian jelas bahwa Penggugat tidak memiliki legal stading dalam mengajukan perkara ini. (Vide Jawaban Tergugat V halaman 3)

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V mengenai Penggugat tidak memiliki Kapasitas atau Legal Standing dalam mengajukan Gugatan, telah dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya, yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Eksepsi dari Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *Legal Standing*/Kapasitas/Kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan in casu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004, berbunyi:

*“orang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya dirugikan** oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah....”;*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut, pada pokoknya menyatakan:

*“...hanya orang atau badan hukum perdata yang **kepentingannya terkena** oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan **merasa dirugikan** dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....”;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut PERMA No. 2 Tahun 2019), berbunyi demikian: “ **Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan**”;

Menimbang, bahwa baik dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya dan Pasal 1 Angka 6 PERMA No. 2 Tahun 2019, sama-sama menekankan pada pokoknya syarat mutlak untuk menjadi Penggugat atau untuk adanya legal standing yang harus dimiliki seseorang atau warga masyarakat untuk mencapai kapasitas mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu harus ada kepentingan yang dirugikan yang dialami Penggugat akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara atau khusus untuk sengketa Tindakan Pemerintahan/Perbuatan Melanggar Hukum harus ada kepentingan yang dirugikan yang dialami Penggugat akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Gugatan, Jawaban dan Bukti-bukti Para Pihak diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Lingkaran Merah Putih Nasional (Vide Gugatan Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dari Bukti P-5 diketahui Penggugat pernah mengajukan Pengaduan Kepada Walikota Tangerang melalui Surat Nomor: 207/S.Peng/LSMLMPN/ X/DPP/2019, Tertanggal 10 Oktober 2019 Tentang RSU. Bhakti Asih yang tidak memiliki SLF/Sertifikasi Laik Fungsi telah beroperasi agar di segel sampai dengan memiliki SLF dan Ijin Operasi;
- Bahwa dari Bukti P-6 diketahui Penggugat melalui Suratnya No. 116/S.Peng/LSMLMPN/X/DPP/2019, Tertanggal 28 Oktober 2019, pernah mengajukan Pengaduan kepada Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit, mengenai RSU. Bhakti Asih yang tidak memiliki SLF telah beroperasi dan gas medis gedung belakang di duga tidak sesuai standar serta SLO dan Izin hidran juga HO agar diambil tindakan tegas dalam akreditasi penilaian;
 - Bahwa dari Bukti P-7 diketahui Penggugat pernah mengajukan Pengaduan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui suratnya No. 117/S.Peng/LSMLMPN/X/DPP/2019, Tertanggal 29 Oktober 2019, terkait RSU. Bhakti Asih yang tidak memiliki SLF telah beroperasi agar diambil tindakan tegas sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku meskipun RSU Bhakti Asih telah dipergunakan jasanya oleh khalayak umum, dugaan pada saat pembuatan izin menggunakan data-data palsu;
 - Bahwa dari Bukti P-8 diketahui Penggugat melalui suratnya Nomor : 118/S.Peng/LSMLMPN/XI/DPP/2019, pernah mengajukan Surat Pemberitahuan /Pengaduan dan Somasi kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Walikota Tangerang dan Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Tangerang;

Menimbang, bahwa bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 adalah surat-surat Pengaduan Penggugat kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Walikota Tangerang dan Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Tangerang, sebagaimana juga keterangan Saksi Penggugat yang bernama August N. Simamora yang menerangkan bahwa "Saksi mengantarkan surat-surat Penggugat ke instansi Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan telah menerima tanda terima penerimaan surat". Akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati substansi dari surat-surat tersebut, tidak ada yang menjabarkan mengenai kerugian yang dialami Penggugat secara langsung berkaitan dengan perihal Pengaduannya tersebut. Dengan kata lain tidak ada Kepentingan Penggugat yang dirugikan secara langsung akibat adanya tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan/Legal Standing Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mengingatkan atau memberikan saran kepada Penggugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan Tanggal 15 Januari 2020 dan Tanggal 22 Januari 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 68/G/TF/2019/PTUN-SRG secara terperinci mengenai kepentingan, kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Posita Gugatan Penggugat, yang dipersalkan Penggugat adalah kerugian yang dialami oleh orang perorangan yang tidak menerima pelayanan kesehatan dengan baik di RS. Bhakti Asih, padahal Penggugat dalam sengketa *in casu* bukan orang perorangan/warga masyarakat akan tetapi sebuah Organisasi yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu DPP LSM Lingkaran Merah Putih Nasional yang apabila dicermati tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat adanya objek sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa dari Bukti-Bukti yang diajukan Penggugat juga tidak ditemukan adanya Bukti berupa Surat Kuasa yang diberikan oleh Warga Masyarakat atau orang perorangan kepada Penggugat selaku LSM untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam rangka membela kepentingan Warga Masyarakat yang merasa dirugikan akibat adanya objek sengketa *in casu*.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Para Pihak, juga tidak ada yang menerangkan bahwa pihak Penggugat mempunyai kepentingan atas objek sengketa *in casu*, meskipun Penggugat memposisikan sebagai orang perorangan yaitu sebagai Sdr Hermawan, Majelis Hakim berpendapat tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan juga terkait masalah izin dan pelayanan Rumah Sakit Bhakti Asih, karena sebagaimana keterangan Saksi bernama Eti Sumiati, menerangkan bahwa tidak ada pasien bernama Hermawan di IGD RSU Bhakti Asih dan keterangan Saksi bernama dr. Ferdy Ramadhanil, juga menyatakan tidak kenal dan belum pernah melihat yang bersangkutan di IGD. Dengan demikian baik secara orang perorangan, Penggugat juga tidak mempunyai kepentingan karena Sdr. Hermawan tidak pernah menjadi Pasien IGD RSU. Bhakti Asih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat selaku LSM tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat adanya objek sengketa *in casu*, dan sekalipun Penggugat mengatasnamakan warga masyarakat, Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menggugat sebab tidak ada Surat Kuasa yang diberikan oleh Warga Masyarakat kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan, karena sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 PERMA No. 2 Tahun 2019 yang dapat menjadi Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan (objek sengketa *in casu*), hal ini juga selaras dengan adagium *point d'inters point d'action* yang bermakna bahwa kalau ada kepentingan dapat mengajukan gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas terbukti Penggugat tidak mempunyai Kepentingan/Kapasitas/Legal Standing dalam mengajukan Gugatan *in casu*. Dengan demikian Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V mengenai Penggugat tidak memiliki Kapasitas/Legal Standing mengajukan Gugatan adalah cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas/Legal Standing mengajukan Gugatan yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V diterima, maka mengenai Eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V, maka Majelis Hakim tidak perlu lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrije bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), serta Ketentuan Hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menerima Eksepsi, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V
Tentang Penggugat tidak memiliki Kapasitas/Legal Standing dalam
mengajukan Gugatan;**

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 493.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada **Hari Rabu, Tanggal 3 Juni 2020** oleh kami **ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.**, dan **MEITA S. M. LENGKONG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada **Hari Rabu, Tanggal 10 Juni 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat IV dan Kuasa Hukum Tergugat V, tanpa dihadiri Tergugat III.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

MEITA S. M LENGKONG., S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rincian Biaya Perkara Nomor: 68/G/TF/2019/PTUN.SRG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan -----	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara -----	Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan -----	Rp207.000,00
4. PNBP Panggilan -----	Rp 80.000,00
5. Biaya Hak Redaksi Putusan -----	Rp 10.000,00
6. Biaya Uang Leges Putusan -----	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai Putusan -----	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah -----	Rp. 493.000,00

Terbilang: Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)